

**ASLI**



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

Jakarta, 22 Januari 2025

Perihal : Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah terhadap Perkara Nomor **284/PHPU.GUB-XXIII/2025** yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 Nomor Urut 1

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi**  
**Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6**  
**Jakarta Pusat**

Dengan hormat, bersama ini kami:

Nama : Dr. Risvirenoj, SS., M.Pd  
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah  
Alamat Kantor : Jalan S. Parman No. 58, Kelurahan Besusu Tengah, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah.  
e-mail [kpusulteng@gmail.com](mailto:kpusulteng@gmail.com)

Bertindak untuk dan atas nama **Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah**.

<b>DITERIMA DARI :</b> ...Termohon.....
<b>No.</b> 284... /PHPU.GUB.: XXIII... /20.25..
<b>Hari :</b> Rabu
<b>Tanggal:</b> 22 Januari 2025
<b>Jam :</b> 10.30 WIB

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 01/HK.07-SU/72/2/2025 tanggal 07 Januari 2025 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H. (NIA. 02.11582)
2. Arif Effendi S.H. (NIA. 91.10023)
3. Subagio Aridarmo, S.H., M.H., CLA. (NIA. 02.10258)
4. Syamsuddin Slawat P., S.H. (NIA. 08.11088)
5. Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H. (NIA. 98.12412)
6. Dedy Mulyana S.H., M.H. (NIA. 03.10019)
7. Mohammad Agus Riza Hufaida, S.H. (NIA. 07.10581)
8. Lismayanti, S.H., M.H., CMC. (NIA. 14.01088)
9. Rakhmat Mulyana, S.H. (NIA. 15.02646)
10. Rian Wicaksana, S.H., M.H., C.L.E. (NIA. 14.00349)
11. Bagia Nugraha, S.H. (NIA. 16.00860)
12. Febi Hari Oktavianto, S.H. (NIA. 013-06878)
13. Ryan Dwitama Hutajulu, S.H., M.H. (NIA. 19.02898)
14. Putera A. Fauzi, S.H. (NIA. 21.10570)
15. Partahi Gabe U. Sidabutar S.H., M.H. (NIA. 15.10293)
16. Bobby Yudistira, S.H. (NIA. 16.05377)
17. Martinus Harianto Situmorang, S.H. (NIA. 22.0364)
18. Galih Abadi, S.H. (NIA. 013-10901)
19. Gatra Setya El Yanda, S.H. (NIA. 19.00187)
20. Arie Achmad, S.H. (NIA. 12.01.04447)
21. Tengku Maliana Zufriane, S.H., M.H. (NIA. 10.01792)
22. Asri Nur Rohmah Muharika, S.H. (Asisten Advokat)
23. Zidna Sabrina, S.H. (Asisten Advokat)
24. Romario Hotma Siagian, S.H. (Asisten Advokat)
25. Hosiana Epril Kusumaningrum, S.H. (Asisten Advokat)
26. Sitta Rosyida Azhar, S.H., M.H. (Asisten Advokat)
27. Amara Roona Zahira, S.H. (Asisten Advokat)
28. Mutiara Putri Adelia, S.H. (Asisten Advokat)
29. Nurfadillah Aprilyani, S.H. (Asisten Advokat)

kesemuanya adalah Advokat dan Asisten Advokat pada Kantor Hukum Ali Nurdin & Partners yang beralamat di Jalan Sungai Sambas VIII No. 14, Jakarta Selatan, alamat email: [anplawfirm2015@gmail.com](mailto:anplawfirm2015@gmail.com), Nomor Handphone 081289795698, dalam hal ini memilih domisili hukum pada kantor kuasanya tersebut di atas, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa selanjutnya disebut sebagai-----**TERMOHON**

Majelis Pemeriksa Yang Mulia,

Sebelum menyampaikan jawaban Termohon terhadap Permohonan Pemohon, pertama-tama Termohon mengucapkan terima kasih atas perkenanan Majelis Pemeriksa yang memberikan kesempatan kepada Termohon untuk menyusun dan menyampaikan jawaban Termohon. Selanjutnya, Termohon akan menyampaikan **Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah** dalam perkara Nomor 284/PHPU.GUB-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 Nomor Urut 1 atas nama Ahmad H M. Ali dan Abdul Karim Al Jufri, sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI

### I. 1. MAHKAMAH KONSTITUSI TIDAK BERWENANG MENGADILI

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, menjadi Undang Undang sebagaimana yang telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2020 (**UU Pemilihan**) dan merujuk **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 85/PUU-XX/2022**, bertanggal 29 September 2022, pada pokoknya Mahkamah menegaskan kewenangannya yakni memeriksa ***“perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”***. Berdasarkan putusan dimaksud, Mahkamah hendak menegaskan bahwa yang menjadi kewenangannya adalah penetapan perkara perselisihan **perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan**.

2. Bahwa ketentuan **Pasal 156 UU Pemilihan** pada pokoknya mengatur bahwa perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan, dimana Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan dimaksud adalah **perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih**.
3. Bahwa berkaitan dengan berbagai permasalahan yang terjadi pada setiap tahapan Pemilihan, seperti pelanggaran administrasi, pelanggaran administrasi pemilihan yang terstruktur, sistematis, dan massif (TSM), pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan, tindak pidana Pemilihan, sengketa Pemilihan, sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan, dan perselisihan hasil Pemilihan, UU Pemilihan telah mengatur secara khusus lembaga yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan/atau memutusnya sebagaimana diatur dalam ketentuan **Bab XX tentang Pelanggaran Kode Etik, Pelanggaran Administrasi, Penyelesaian Sengketa, Tindak Pidana Pemilihan, Sengketa Tata Usaha Negara, Dan Perselisihan Hasil Pemilihan**, yaitu:
  - a. **Pelanggaran Administrasi Pemilihan secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif**, sebagaimana diatur dalam **Pasal 135A UU Pemilihan**, kewenangan untuk menerima, memeriksa, dan memutus diberikan kepada **Bawaslu Provinsi** untuk kemudian bagi pihak yang tidak puas atas putusan Bawaslu dapat mengajukan upaya hukum kepada Mahkamah Agung.
  - b. **Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan**, sebagaimana diatur dalam **Pasal 137 UU Pemilihan**, kewenangan untuk menyelesaikan pelanggaran tersebut diberikan kepada **Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)**.
  - c. **Pelanggaran Administrasi Pemilihan**, sebagaimana diatur dalam **Pasal 138** sampai dengan **Pasal 141 UU Pemilihan**, kewenangan untuk menerima dan memeriksa pelanggaran tersebut diberikan kepada **Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota**. Pelanggaran administrasi Pemilihan adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan

penyelenggaraan Pemilihan, di luar tindak pidana Pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan.

- d. **Sengketa Pemilihan, meliputi Sengketa Antar Peserta Pemilihan dan Sengketa Antara Peserta dengan Penyelenggara Pemilihan**, dimana sengketa antara peserta Pemilihan dengan Penyelenggara Pemilihan antara lain sengketa yang diakibatkan keluarnya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, dimana kewenangan untuk memeriksa dan memutusnya diberikan kepada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam **Pasal 143 UU Pemilihan**.
- e. **Tindak Pidana Pemilihan** yaitu pelanggaran atau kejahatan terhadap ketentuan Pemilihan, sebagaimana yang diatur dalam **Pasal 145 sampai dengan Pasal 152 UU Pemilihan**, kewenangan untuk menerima dan memeriksanya diberikan kepada **Sentra Gakkumdu yang terdiri dari Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri**. Berkas perkara tindak pidana Pemilihan dibawa ke Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana Pemilihan.
- f. **Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan** merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilihan antara Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota, dimana kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutusnya adalah **Peradilan Tata Usaha Negara**, kecuali ditentukan lain dalam UU Pemilihan, sebagaimana diatur dalam **Pasal 153 UU Pemilihan**.
- g. **Perselisihan Hasil Pemilihan**, merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan. Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah perselisihan **penetapan** perolehan suara yang **signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih**, dimana kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutusnya diberikan kepada

Mahkamah Konstitusi, sebagaimana diatur dalam **Pasal 157 UU Pemilihan jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU/-XX/2022.**

4. Secara ringkas permasalahan dalam Pemilihan dan lembaga yang berwenang untuk menanganinya adalah sebagai berikut:

NO.	PERMASALAHAN PEMILIHAN	LEMBAGA YANG BERWENANG	DASAR HUKUM UU PEMILIHAN
1.	Pelanggaran Pemilihan	Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota, Panwascam, PPL, Pengawas TPS	Pasal 134
2.	Pelanggaran Administrasi Pemilihan secara Terstruktur, Sistematis, dan Massif	Bawaslu Provinsi dan Mahkamah Agung	Pasal 135A
3.	Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan	DKPP	Pasal 137
4.	Pelanggaran Administrasi	Bawaslu Provinsi/ Kabupaten/Kota	Pasal 138 - Pasal 141
5.	Sengketa Pemilihan	Bawaslu Provinsi/ Kabupaten/Kota	Pasal 143 – Pasal 144
6.	Tindak Pidana Pemilihan	Sentra Gakkumdu	Pasal 145 - Pasal152
7.	Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	Peradilan Tata Usaha Negara	Pasal 153 – Pasal 155
8.	Perselisihan Hasil Pemilihan	Mahkamah Konstitusi	Pasal 156 – 158

5. Bahwa sejalan dengan kewenangan Mahkamah tersebut di atas, guna menghindari agar permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon tidak keluar dari permasalahan yang menjadi kewenangan Mahkamah, maka kemudian Mahkamah mengatur atau menentukan **format Permohonan** sedemikian rupa, sebagaimana yang diatur pada Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara

Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024), yang selengkapnya berbunyi:

- “4. alasan-alasan permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai **kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon**;*
- 5. hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk **membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon**”.*
6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) PMK 3/2024 tersebut di atas, terlihat jelas bahwa **Mahkamah bermaksud hendak membatasi diri sedemikian rupa agar dalil-dalil permohonan Pemohon tidak keluar dari permasalahan-permasalahan tentang perselisihan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan yakni adanya salah hitung yang dilakukan oleh Termohon yang menjadi kewenangan Mahkamah dan dalam petitumnya pun disyaratkan harus memuat permintaan pembatalan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan meminta menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.**
7. Bahwa Mahkamah perlu mengeluarkan ketentuan dimaksud tersebut di atas, mengingat dalam prakteknya banyak permohonan hasil Pemilihan yang diajukan oleh Pemohon, sebagian besar mempersoalkan dugaan pelanggaran-pelanggaran administratif, etik dan tindak pidana yang bukan merupakan kewenangan Mahkamah akan tetapi merupakan kewenangan dari instansi lain sebagaimana diatur dalam UU Pemilihan. Hal mana juga terjadi dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini.
8. Bahwa dalam perkara ini, faktanya sebagaimana terdapat pada posita Pemohon mulai halaman 9 sampai dengan 124, Pemohon sama sekali tidak mempermasalahkan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan milik Pemohon atau Pemohon sama sekali tidak menguraikan adanya kesalahan hitung yang

dilakukan oleh Termohon, sehingga dalam petitumnya pula Pemohon tidak meminta menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

9. Dalam positanya, Pemohon pada pokoknya mempersoalkan :
  - a. **Pelanggaran Administrasi Pemilihan Pasal 71 ayat (2) UU Pemilihan** berupa penggantian pejabat **di lingkungan Provinsi Sulawesi Tengah** tanpa persetujuan Menteri Dalam Negeri yang dilakukan oleh Calon Gubernur Petahana Nomor Urut 3, pada masa, dengan cara, dan untuk tujuan yang dilarang dan bertentangan dengan undang-undang (halaman 10 sampai dengan 19).
  - b. **Pelanggaran Administrasi Pemilihan Pasal 71 ayat (2) UU Pemilihan** berupa penggantian pejabat **di lingkungan Pemerintah Kota Palu** tanpa persetujuan Menteri Dalam Negeri yang dilakukan oleh Calon Wakil Gubernur Nomor Urut 2, dengan cara dan untuk tujuan yang dilarang dan bertentangan dengan undang-undang. (halaman 18 sampai dengan 32).
  - c. **Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang dilakukan oleh Termohon** yang menyebabkan terhalang dan hilangnya hak konstitusi warga negara dalam memberikan suara dalam pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah (halaman 32 sampai dengan 124).
10. Bahwa dalil Pemohon mengenai tuduhan pelanggaran administrasi Pasal 71 ayat (2) UU Pemilihan di lingkungan Provinsi Sulawesi Tengah yang diduga dilakukan oleh Calon Gubernur Petahana atas nama H. Rusdy Mastura (Calon Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 Nomor Urut 3), dan tuduhan pelanggaran Pasal 71 ayat (2) yang dilakukan oleh Reny A. Lamadjido (Calon Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Nomor Urut 2), menurut Pemohon karena mereka dianggap petahana harus diberi sanksi diskualifikasi sesuai ketentuan Pasal 71 ayat (5) UU Pemilihan.
11. Bahwa sebagaimana diakui sendiri oleh Pemohon bahwa pelanggaran Pasal 71 ayat (2) UU Pemilihan termasuk dalam kategori Pelanggaran Administrasi, oleh karena itu lembaga yang berwenang untuk menerima, memeriksa, adalah Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, sesuai dengan ketentuan Pasal 134 ayat (1) dan ayat (5), Pasal 138, dan Pasal 139 ayat (1) UU

Pemilihan. Untuk selengkapnya, ketentuan Pasal 134 ayat (1) ayat (5), Pasal 138, dan Pasal 139 ayat (1) UU Pemilihan adalah sebagai berikut:

- a. Pasal 134 ayat (1) mengatur bahwa **Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS menerima laporan pelanggaran Pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan**
  - b. Pasal 134 ayat (5) mengatur bahwa dalam hal laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dikaji dan terbukti kebenarannya, **Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS wajib menindaklanjuti laporan paling lama 3 (tiga) hari setelah laporan diterima.**
  - c. Pasal 138 mengatur bahwa **Pelanggaran Administrasi Pemilihan adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di luar tindak pidana Pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan.**
  - d. Pasal 139 ayat (1) mengatur bahwa **Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota membuat rekomendasi atas hasil kajiannya** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (5) terkait pelanggaran administrasi Pemilihan.
12. Bahwa berkaitan dengan kewenangan Bawaslu untuk menangani pelanggaran administrasi, Bawaslu RI telah mengeluarkan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang **Penanganan Pelanggaran Pemilihan** Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024 (Perbawaslu 9/2024). Perbawaslu 9/2024 mengatur pengertian Pelanggaran Pemilihan dan Pelanggaran Administrasi Pemilihan sebagai berikut :
- a. **Pelanggaran Pemilihan adalah tindakan yang bertentangan, melanggar, atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilihan (Pasal 1 Angka 17A).**

- b. **Pelanggaran Administrasi Pemilihan** adalah pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan (Pasal 1 angka 21)
13. Bahwa Pasal 2 Perbawaslu 9/2024 telah mengatur secara tegas **kewenangan Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota untuk melakukan penanganan dugaan pelanggaran Pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan.** Selanjutnya ketentuan Pasal 10 – Pasal 11 Perbawaslu 9/2024 pada pokoknya mengatur bahwa hasil kajian awal berupa kesimpulan laporan memenuhi syarat formal dan materiel serta jenis dugaan pelanggaran merupakan dugaan Pelanggaran Pemilihan; **atau laporan tidak memenuhi syarat formal dan/atau materiel** atau jenis dugaan pelanggaran merupakan dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lain. Jenis dugaan Pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri atas dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan; **dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan;** dan/atau dugaan Tindak Pidana Pemilihan. Hasil kajian awal berupa dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan atau dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang telah memenuhi syarat formal dan syarat materiel ditindaklanjuti dengan register Laporan dan dilakukan penanganan dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Peraturan Badan ini.
14. Bahwa Kewenangan Mahkamah konstitusi berkaitan dengan Pelanggaran Administrasi Pemilihan baru bisa terjadi apabila setelah KPU Provinsi menetapkan perolehan hasil pemilihan tingkat Provinsi atau tingkat Kabupaten/Kota terdapat rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota yang memengaruhi hasil perolehan suara sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (**PKPU 15/2024**). Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menangani Pelanggaran Administrasi Pemilihan didasarkan atas Kewenangan Mahkamah Konstitusi mengenai perselisihan hasil pemilihan sehingga setelah KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan perolehan suara tahapan akhir maka Mahkamah Konstitusi menjadi satu-satunya lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan semua sengketa yang mempengaruhi hasil pemilihan

termasuk apabila terdapat rekomendasi Bawaslu yang terbit setelah KPU menetapkan hasil pemilihan. Terdapat dua syarat utama sebagai dasar Mahkamah Konstitusi menangani sengketa pemilihan, *pertama* adanya Rekomendasi Bawaslu yang diterbitkan setelah KPU menetapkan perolehan suara tahap akhir, *kedua* rekomendasi tersebut harus memengaruhi hasil pemilihan. Keterpenuhan kedua unsur tersebut harus kumulatif karena jika rekomendasi dimaksud tidak memengaruhi hasil pemilihan maka Mahkamah tidak berwenang untuk menanganinya.

15. Bahwa dengan demikian dalam rangka menegakkan supremasi hukum demi tercapainya kepastian hukum, UU Pemilihan telah menegaskan kewenangan Pelanggaran Pemilihan, **termasuk Pelanggaran Administrasi Pemilihan merupakan kewenangan dari Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota** sehingga terhadap dugaan pelanggaran Pasal 71 ayat (2) UU Pemilihan, satu-satunya lembaga yang berwenang menerima dan memeriksanya adalah Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, terhadap dugaan pelanggaran **Pasal 71 ayat (2) UU Pemilihan yang dituduhkan oleh Pemohon merupakan kewenangan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah untuk menerima dan memeriksanya.** (senada dengan pengaturan pada PKPU No. 15 tahun 2024 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota)
16. Bahwa dalam permohonannya pada halaman 13 angka 11, Pemohon sesungguhnya telah mengakui bahwa terhadap tuduhan pelanggaran Pasal 71 ayat (2) UU Pemilihan merupakan Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang menjadi kewenangan dari Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, mengingat terhadap dugaan pelanggaran tersebut **Pemohon telah melaporkan kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana Laporan Nomor: 01/REG/LP/Prov/26.00/IX/2024, namun laporan tersebut tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah dengan alasan tidak memenuhi alasan materiil.** Untuk mendukung dalilnya, pada halaman 17 angka 26 Permohonan *a quo*, Pemohon merujuk pada Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 96 Tahun 2024 tentang Rumusan Pemaknaan Isu Hukum Dalam Tahapan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024. **Dalil Pemohon tersebut semakin menegaskan sikap Pemohon bahwa tuduhan pelanggaran Pasal 71 ayat (2) UU Pemilihan**

**merupakan kewenangan dari Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi.**

17. Bahwa tuduhan Pemohon pada bagian ketiga yang mempersoalkan mengenai **Pelanggaran Administratif yang dilakukan oleh Termohon** yang menyebabkan terhalang dan hilangnya hak konstitusi warga negara dalam memberikan suara dalam pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah. (Halaman 32 sampai dengan 124), adalah merupakan kewenangan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah untuk menerima, memeriksa, dan memutusnya. Pemohon memiliki sikap yang sama dengan Termohon dimana dalam positanya ditemukan fakta bahwa Pemohon telah melaporkan permasalahan ini ke Bawaslu Provinsi/Kabupaten dimana terhadap laporan tersebut Bawaslu telah mengeluarkan Rekomendasi dan terhadap Rekomendasi Bawaslu tersebut, Termohon telah menindaklanjutinya sebagaimana **Bukti T-11** yaitu:

- a. Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 102/PP.01.01/K.ST/12/2024 perihal Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan, tertanggal 10 Desember 2024.
- b. Telaah Hukum KPU Provinsi Sulawesi Tengah Tentang Surat Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 102/PP.01.01/K.ST/12/2024 Tanggal 10 Desember 2024 tentang Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan.
- c. Berita Acara KPU Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1049/HK.07.6-BA/72/2024 tentang Hasil Rapat Pleno Mengenai Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 102/PP.01.01/K.ST/ 12/2024, tertanggal 16 Desember 2024.
- d. Surat KPU Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 2057/ HK.07.6-SD/72/2024 terkait Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, tertanggal 16 Desember 2024
- e. Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong Nomor 203/PP.00.02/K.ST-08/12/2024 perihal Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan, tertanggal 9 Desember 2024.

- f. Surat KPU Kabupaten Parigi Moutong Nomor 1478/HK.07-SD/K/7208/2/2024 perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong, tertanggal 15 Desember 2024.
- g. Surat KPU Kabupaten Parigi Moutong Nomor 1480/HK.07-SD/K/7208/2/2024 perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong, tertanggal 16 Desember 2024.
- h. Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Toli Toli Nomor 405/PP.00.02/K.ST-13/12/2024 perihal Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemilihan, tertanggal 13 Desember 2024
- i. Surat KPU Toli Toli Nomor 1004.a/HK.07.4-SD/7204/2/ 2024 perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Toli Toli, tertanggal 16 Desember 2024.
- j. Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Toli Toli Nomor 410/PP.00.02/K.ST-13/12/2024 perihal Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemilihan, tertanggal 25 Desember 2024.
- k. Surat KPU Kabupaten Toli Toli Nomor 1026.a/HK.07.4-SD/7204/2/2024 perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Toli Toli, tertanggal 29 Desember 2024.

18. Bahwa rekomendasi dari Bawaslu Provinsi/Kabupaten tersebut di atas berkaitan dengan tata cara dan prosedur Pemilihan yang tidak berdampak terhadap perolehan suara masing-masing Pasangan Calon.

19. Dalam rekomendasinya, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah hanya menyebutkan terdapat Pelanggaran Administrasi Pemilihan tanpa menjelaskan secara jelas apa tindak lanjut yang harus dilakukan Termohon terhadap rekomendasi tersebut karena tidak ada rekomendasi untuk memberikan sanksi kepada Termohon ataupun jajarannya, serta tidak ada pula rekomendasi yang memerintahkan Termohon untuk mengoreksi proses dan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024, termasuk tidak ada rekomendasi untuk melakukan pemungutan suara ulang pada TPS tertentu ataupun seluruh TPS sebagaimana yang dipersoalkan oleh Pemohon. Adanya rekomendasi Bawaslu

Provinsi Sulawesi Tengah dimaksud menunjukkan bahwa dalil Pemohon mengenai adanya Pemilih yang dilanggar atau dihalang-halangi untuk memilih merupakan bentuk dugaan pelanggaran administrasi yang menjadi kewenangan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah.

20. Bahwa dengan demikian **Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah harus dinilai telah melakukan tugasnya dengan baik sehingga tidak ada alasan Mahkamah Konstitusi untuk mengambil alih kewenangan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah untuk memeriksa ulang pelanggaran-pelanggaran yang dituduhkan oleh Pemohon dalam perkara *a quo***. Pelanggaran-pelanggaran dimaksud tidak ada hubungannya dengan perolehan suara hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 yang secara signifikan mempengaruhi penetapan pasangan calon terpilih, yang bisa menjadi celah timbulnya kewenangan Mahkamah berkaitan dengan Perselisihan Hasil Pemilihan. Tidak semua persoalan bisa diambil alih oleh Mahkamah Konstitusi karena Mahkamah Konstitusi tidak boleh menjadi keranjang sampah bagi semua permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan semua tahapan Pemilihan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (2) UU Pemilihan yang mengatur bahwa perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang **signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih**.

21. Bahwa dalil Pemohon angka 77 halaman 35, Pemohon mempersoalkan norma Pasal 19 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (**PKPU 17/2024**) yang dianggap bertentangan dan/atau telah mereduksi aksesibilitas hak pilih secara mutlak yang telah diatur UU Pemilihan. Tentu keberatan atas keberlakuan Pasal 19 PKPU 17/2024 terhadap ketentuan Pasal 95 UU Pemilihan tersebut adalah merupakan bentuk permohonan Hak Uji Materil yang sudah tentu bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi, mengingat kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam uji materi adalah menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar.

22. Bahwa permasalahan yang diajukan Pemohon dengan alasan adanya Pemilih yang dihalang-halangi atau dilanggar hak pilihnya karena tidak bisa menunjukkan

e-KTP sebagaimana tuduhan Pemohon pada tabel yang terdiri dari 645 TPS yang tersebar di 298 Kelurahan/Desa pada 53 Kecamatan di 6 Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Sulawesi Tengah mulai halaman 36 – halaman 108 Permohonan *a quo*, bukanlah permasalahan yang menjadi kewenangan Mahkamah untuk memeriksa dan mengadilinya, karena berdasarkan Pasal 156 ayat (2) UU Pemilihan, perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang **signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih**.

23. Bahwa berdasarkan Pasal 156 ayat (2) UU Pemilihan tersebut, maka kewenangan Mahkamah dibatasi mengenai perselisihan penetapan perolehan suara yang harus memenuhi dua unsur pokok, yaitu berkaitan dengan :

a. Penetapan perolehan suara

b. Adanya signifikansi yang mempengaruhi penetapan calon terpilih

24. Bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon mempersoalkan kejadian adanya pemilih yang dianggap dilanggar haknya atau dihalang-halangi untuk mencoblos di 645 TPS dalam wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, namun Pemohon tidak menguraikan hubungannya dengan perolehan suara dan signifikansinya yang mempengaruhi penetapan calon terpilih. Dari 645 TPS, Pemohon mempersoalkan adanya pemilih yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya karena pemilih tersebut tidak datang ke TPS dengan alasan tidak mendapatkan C.Pemberitahuan, datang ke TPS tapi tidak bisa menunjukkan KTP-el atau biodata kependudukan sebagai identitas pemilih, dan pemilih yang datang ketika TPS sudah tutup, sehingga secara hukum para pemilih yang didalilkan adalah memang pemilih yang tidak memenuhi syarat untuk dapat menggunakan hak pilihnya sesuai dengan ketentuan Pasal 19 PKPU 17/2024 jo. Putusan MK Nomor: 141/PHP.BUP-XIX/2021 yang mewajibkan pemilih untuk menunjukkan identitas diri berupa KTP-el atau biodata kependudukan yang memuat nama, foto, dan tanggal lahir pemilih.

25. Bahwa selain itu, dari 645 TPS yang didalilkan ternyata Pemohon memperoleh suara yang lebih banyak dari Pihak Terkait di 194 TPS (**Bukti T-6**) sehingga dalil Pemohon tersebut menunjukkan adanya keadaan yang tidak signifikan mempengaruhi hasil Pemilihan karena dari permasalahan yang didalilkan ternyata

Pemohon unggul atau tidak dirugikan, dan Pihak Terkait tidak mendapatkan keuntungan karena kalah. Hal ini menunjukkan keadaan yang tidak signifikan mempengaruhi hasil Pemilihan sebagai dasar bagi Mahkamah untuk memeriksa perselisihan hasil Pemilihan. Sekalipun digunakan analogi keadaan yang dapat menyebabkan Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebagaimana diatur dalam Pasal 112 UU Pemilihan yang mensyaratkan lebih dari satu pemilih yang tidak sah menggunakan hak pilihnya, maka dalam perkara *a quo* ternyata dalil Pemohon pada umumnya hanya menyebutkan adanya 1 orang pemilih yang dianggap dilanggar hak pilihnya yaitu pada 493 TPS dari 645 TPS atau 76,4% sehingga tidak signifikan mempengaruhi hasil Pemilihan. Apalagi dari sisa 152 TPS lainnya, jumlah DPT nya hanya mencapai 77.485 pemilih, yang jumlahnya masih jauh lebih sedikit dari selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait sebanyak 102.825 suara sehingga tidak signifikan mempengaruhi hasil Pemilihan. Oleh karena permasalahan yang didalilkan tidak signifikan mempengaruhi hasil Pemilihan, maka Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya.

26. Seandainya pendapat Pemohon tersebut benar, *quod non*, maka tuduhan tersebut merupakan dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang merupakan kewenangan dari Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana diatur dalam Pasal 134, Pasal 138, dan Pasal 139 UU Pemilihan. Oleh karenanya Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili tuduhan pelanggaran administrasi pemilihan kepada Termohon. Sikap Termohon ini merujuk sikap Mahkamah dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 2/PHP.KOT-XVII/2018 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pare-Pare pada halaman 159 yang pada pokoknya menyatakan bahwa “Sebab, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, **seluruh alasan yang dikemukakan oleh Pemohon adalah kewenangan dari institusi lain dimana Mahkamah tidak mempunyai kewenangan untuk mengadilinya.**”

#### **Permohonan Pemohon Salah Objek (*Error in Objecto*)**

27. Bahwa permohonan Pemohon salah objek atau error in objecto karena Pemohon menuntut pembatalan **Penetapan**, bukan pembatalan **Keputusan** Termohon sebagaimana terdapat dalam petitum Pemohon halaman 125 angka 2, yaitu:

“2. Menyatakan batal dan tidak sah surat **penetapan** KPU Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 434 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024”

28. Bahwa Pemohon telah keliru bukan menuntut pembatalan Keputusan Termohon melainkan menuntut pembatalan Penetapan Termohon, padahal Termohon tidak pernah membuat Penetapan berkaitan dengan hasil pemilihan. Yang diterbitkan oleh Termohon adalah :

**Keputusan** Termohon Nomor 434 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024;

29. Bahwa berdasarkan Pasal 2 PMK 3/2024, yang menjadi objek sengketa dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah **Keputusan Termohon** mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.

30. Bahwa mengenai tuntutan Pemohon untuk membatalkan Penetapan Termohon, sudah diingatkan oleh Ketua Majelis Panel 3, Yang Mulia Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S., dalam sidang pada hari Senin, 13 Januari 2025 sebagaimana Risalah Sidang Perkara Nomor 284/PHPU.GUB-XXIII/2025 Perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah dengan Acara Pemeriksaan Pendahuluan (I), yang terdapat **pada halaman 31** mulai angka **245** sampai dengan angka **251**, selengkapnya adalah sebagai berikut:

245. KETUA: ARIEF HIDAYAT [24:55] **Baik, saya minta konfirmasi dulu pada Petitum angka 2.**

246. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 284/PHPU.GUBXXIII/2025: ANDI SYAFRANI [25:02] **Ya.**

247. KETUA: ARIEF HIDAYAT [25:03] **Itu yang dimaksud tidak sah surat keputusan atau surat penetapannya?**

248. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 284/PHPU.GUBXXIII/2025: ANDI SYAFRANI [25:10] **Surat Penetapan KPU tentang Penetapan Hasil Pemilihan (...)**

249. KETUA: ARIEF HIDAYAT [25:14] Penetapan hasil, ya, baik itu yang tercatat di risalah, ya.

250. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 284/PHPU.GUBXXIII/2025: ANDI SYAFRANI [25:20] Ya, karena judulnya tentang penetapan, Yang Mulia.

251. KETUA: ARIEF HIDAYAT [25:22] Ya, sudah, terserah.

31. Bahwa sebagaimana tercatat pada Risalah Sidang angka 248 tersebut, Pemohon menegaskan sikapnya bahwa yang dituntut pembatalan adalah **Penetapan Termohon**. Meskipun sudah diingatkan Mahkamah, sikap Pemohon yang menegaskan tuntutananya **adalah terhadap Penetapan Termohon, bukan Keputusan Termohon**, maka Petitum Pemohon pada angka 2 harus ditafsirkan yang dituntut oleh Pemohon adalah **PENETAPAN Termohon Nomor 434 Tahun 2024** tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024, **bukan KEPUTUSAN Termohon Nomor 434 Tahun 2024** tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024. Dengan demikian, **Petitum Pemohon salah objek (error in objecto) karena Termohon tidak pernah menerbitkan Penetapan Nomor 434 Tahun 2024** tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024. **Yang diterbitkan oleh Termohon adalah Keputusan Nomor 434 Tahun 2024** tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024.

32. Bahwa dengan demikian, **Petitum Pemohon tidak menuntut pembatalan objek sengketa** karena yang menjadi objek sengketa dalam perkara perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi adalah Keputusan Termohon mengenai mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 PMK 3/2024 yang menyatakan:

*“Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai **penetapan** perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih”*

33. Bahwa terdapat perbedaan yang sangat prinsipil antara bentuk hukum Keputusan dengan bentuk hukum Penetapan. Ciri utama Keputusan adalah bersifat individual yang ditujukan kepada pihak tertentu; bersifat konkrit berkaitan dengan fakta tertentu; dan memiliki akibat hukum langsung. Sedangkan ciri utama Penetapan adalah tidak melibatkan pihak yang bersengketa, diajukan atas dasar permohonan, dan tidak ada pihak lawan dalam prosesnya. Menurut Prof. Subekti, Penetapan bersifat deklaratif dan bertujuan untuk menyatakan keabsahan suatu keadaan hukum, dan menurut Prof. Sudikno Mertokusuma, Penetapan adalah putusan pengadilan dalam perkara yang bersifat voluntair (tanpa sengketa). Sedangkan Keputusan memiliki makna berbeda, dimana menurut Prof. Phillip M. Hadjon, Keputusan adalah produk hukum yang mengandung norma individual dan konkrit dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah atau memberikan hak atau kewajiban terhadap pihak tertentu. Sejalan dengan itu, Utrech memberikan pendapat bahwa Keputusan adalah tindakan hukum dari pejabat administratif negara yang bersifat sepihak dan berpengaruh langsung terhadap pihak lain.
34. Bahwa untuk selengkapnya, perbedaan utama antara Keputusan dengan Penetapan adalah sebagai berikut:

NO.	ASPEK	PENETAPAN	KEPUTUSAN
1.	Tujuan	Menyatakan keabsahan hukum atas suatu keadaan	Menyelesaikan sengketa atau menentukan kebijakan
2.	Sifat	Biasanya dikeluarkan oleh Pengadilan	Biasanya dikeluarkan oleh Lembaga Administratif
3.	Pihak yang terlibat	Tidak melibatkan pihak lawan ( <i>ex parte</i> )	Melibatkan 2 (dua) pihak ataupun lebih

35. Bahwa Keputusan Termohon Nomor 434 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 bukanlah merupakan suatu Penetapan sebagaimana ciri-ciri yang disebutkan di atas, karena melibatkan 2 (dua) pihak atau lebih yaitu terdapat 3 (tiga) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024, sedangkan

Penetapan tidak melibatkan pihak lawan (*ex parte*). Dalam perkara ini, Keputusan Termohon Nomor 434 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 dikeluarkan oleh Termohon sebagai Lembaga Administratif, sedangkan Penetapan dikeluarkan oleh Lembaga Peradilan yang menyatakan keabsahan hukum atau suatu keadaan.

36. Bahwa berdasarkan argumentasi hukum tersebut di atas, Petitem Pemohon yang menuntut menyatakan batal dan tidak sah surat penetapan KPU Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 434 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 adalah bukan merupakan objek sengketa dalam perkara *a quo* yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 PMK 3/2024, maka Permohonan Pemohon harus dinyatakan salah objek (*error in objecto*) sehingga Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.
37. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, maka jelas bahwa Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan mengadili permohonan ini, dan oleh karenanya beralasan menurut hukum Termohon meminta Mahkamah untuk menyatakan permohonan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*).

## **I. 2. PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*)**

38. Bahwa sebagaimana yang diuraikan oleh Pemohon pada bagian Kedudukan Hukum, Pemohon secara jelas dan tegas telah mengakui bahwa selisih perolehan suara dengan Pihak Terkait secara kuantitatif melampaui ambang batas, sebagaimana ketentuan yang diatur oleh Pasal 158 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d UU No. 10 tahun 2016.
39. Bahwa jumlah penduduk di Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2024 Nomor: 400.8.4.4/17901/Dukcapil.Ses dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2965/PY.02.1-SD/08/2024 adalah 3.185.130 (tiga juta seratus delapan puluh lima ribu seratus tiga puluh) jiwa (**Bukti T-5**).

40. Bahwa dengan jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Tengah sebanyak 3.185.130 (tiga juta seratus delapan puluh lima ribu seratus tiga puluh) jiwa tersebut, maka batas selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait (Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak) adalah paling banyak 1,5 % (satu koma lima persen), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 ayat (1) huruf b UU Pemilihan, yang berbunyi:

*“provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000.000 (dua juta) sampai dengan 6.000.000 (enam juta), pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi; Provinsi/Kabupaten/Kota”*

41. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 434 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024, tertanggal 12 Desember 2024 (**Bukti T-1**), perolehan suara masing-masing Pasangan Calon adalah sebagai berikut:

NO	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA	PERSENTASE
1.	AHMAD H M. ALI dan ABDUL KARIM AL JUFRI	621.693	38.61%
2.	Dr. ANWAR, S.Sos., M.Si. dan dr. RENY A. LAMADJIDO, Sp.PK., M.Kes.	724.518	45.00%
3.	H. RUSDY MASTURA (CUDY) dan SULAIMAN AGUSTO	263.950	16.39%
Jumlah Suara Sah		1.610.161	100%
Selisih Suara		102,825	6.4%
Ambang Batas 1,5%		24.152 suara	

42. Bahwa berdasarkan Tabel tersebut di atas, jumlah suara sah dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 adalah 1.610.161 suara, sehingga batas maksimal selisih perolehan suara antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) adalah  $1,5\% \times 1.610.161$  (jumlah suara sah) = **24.152** (dua puluh empat ribu seratus lima puluh dua) suara.

43. Bahwa perolehan suara Pemohon (Pasangan Calon Nomor urut 1) adalah 621.693 (enam ratus dua puluh satu ribu enam ratus Sembilan puluh tiga) suara, sedangkan Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 2) memperoleh suara tertinggi, yakni sebanyak 724.518 (tujuh ratus dua puluh empat ribu lima ratus delapan belas) suara, sehingga selisih suara sah antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah **102.825** (seratus dua ribu delapan ratus dua puluh lima) suara atau sebesar 6,4% (enam koma empat persen). Dengan demikian selisih suara sah antara Pemohon dan Pihak Terkait telah jauh melampaui ambang batas atau lebih dari 4 kali lipat dari ambang batas yang telah ditentukan, sebagaimana yang secara tegas diakui sendiri oleh Pemohon. Oleh karena selisih perolehan suara Pemohon jauh melampaui ambang batas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 158 dimaksud, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan ini.

#### **Tidak Ada Kejadian Krusial Yang Menjadi Alasan Untuk Menunda Pemberlakuan Penundaan Ambang Batas Pasal 158 UU Pemilihan**

44. Bahwa dalil Pemohon mengenai permintaan penundaan pemberlakuan ambang batas adalah dalil yang tidak beralasan menurut hukum. Dalam perkembangannya memang benar Mahkamah Konstitusi telah mengubah sikap mengenai pemberlakuan ketentuan ambang batas sebagai syarat formil permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan. Akan tetapi **sikap Mahkamah tersebut didasarkan atas adanya kejadian krusial yang berdasarkan penalaran yang wajar memiliki dampak hubungan kausalitas yang mempengaruhi hasil perolehan suara sehingga apabila kejadian yang didalilkan tidak mempengaruhi hasil Pemilihan maka tidak ada alasan untuk menunda pemberlakuan ambang batas.**

45. Bahwa perubahan sikap ini telah ditunjukkan Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusan pada sengketa hasil pilkada. Hal ini dapat terjadi jika Pemohon dapat meyakinkan Mahkamah Konstitusi tentang alasan-alasan permohonan yang lebih spesifik. Misalnya, Pemohon dapat meyakinkan kepada Mahkamah Konstitusi bahwa dalam proses penetapan hasil Pemilihan yang dilakukan oleh Termohon ada kejadian krusial yang secara signifikan mempengaruhi hasil Pemilihan berupa **adanya pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif**

**(TSM) dimana lembaga yang berwenang mengadilinya yaitu Bawaslu tidak berfungsi dengan baik untuk melaksanakan tugasnya.**

46. Bahwa merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 2/PHP.KOT-XVI/2018, Mahkamah menyatakan dapat menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU PEMILIHAN sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU PEMILIHAN **secara kasuistis**. Artinya, dalil Pemohon mengenai penundaan pemberlakuan ambang batas yang merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi yang menerapkan pemberlakuan ambang batas, maka dalil-dalil dan fakta-fakta hukum yang diajukan oleh Pemohon haruslah memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan dimaksud. Oleh karenanya, apabila dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon tidak memenuhi keadaan krusial yang sesuai dengan keadaan dalam perkara-perkara yang diputuskan oleh Mahkamah untuk menunda pemberlakuan ambang batas, maka sudah seharusnya Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima dan diputus pada tahap *dismissal*.

47. Bahwa dalam pertimbangan Putusan MK Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, Mahkamah mengacu pada Putusan MK Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan MK Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan MK Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, dan Putusan MK Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017, dengan menyatakan bahwa **Mahkamah berpendapat tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU PEMILIHAN dalam permohonan *a quo* karena menurut Mahkamah alasan-alasan yang dikemukakan Pemohon tidak memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Sebab, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, seluruh alasan yang dikemukakan oleh Pemohon adalah kewenangan dari institusi lain dimana Mahkamah tidak mempunyai kewenangan untuk mengadilinya.**

48. Bahwa begitu pula dengan sikap Mahkamah dalam Perkara Nomor: 41/PHP.GUB-XVI/2018 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur Lampung Tahun 2018 yang pada pokoknya menolak permintaan Pemohon untuk menunda pemberlakuan ketentuan ambang batas Pasal 158 UU Pemilihan dengan alasan

bahwa tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU Pemilihan. Untuk selengkapnya pertimbangan hukum Putusan MK Nomor: 41/PHP.GUB-XVI/2018 tertanggal 10 Agustus 2018 dimaksud adalah sebagai berikut:

*"[3.10] Menimbang bahwa setelah memeriksa secara seksama permohonan Pemohon dan dengan mengacu pada pertimbangan Mahkamah sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.1] di mana **Mahkamah berpendapat tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU Pemilihan**, maka meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Nomor Urut 1 dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2018, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan yang dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1) huruf c UU 10.2016 dan Pasal 7 ayat (1) huruf c PMK 5/2017, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara a quo. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon adalah beralasan menurut hukum".*

49. Bahwa pada halaman 6 sampai dengan halaman 7 angka 8 Permohonannya, Pemohon merujuk pada putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang dijadikan dasar hukum oleh Pemohon untuk meminta penundaan pemberlakuan Pasal 158 UU Pemilihan yaitu:

NO.	NOMOR PUTUSAN MK	ISU PEMOHON
1.	2/PHP.KOT-XVI/2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kotak suara dalam keadaan terbuka</li> <li>• Masifnya pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari 1 kali</li> </ul>
2.	84/PHP.BUP-XIX/2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penetapan DPT bermasalah</li> <li>• Adanya pelaksanaan pemilihan di beberapa tempat di Kabupaten Nabire yang tidak dilakukan dengan menggunakan sistem pencoblosan langsung</li> </ul>
3.	101/PHP.BUP-XIX/2021	Selisih perolehan suara pemohon tidak melewati ambang batas
4.	132/PHP/BUP-XIX/2021	Adanya Calon yang tidak memenuhi persyaratan calon terkait syarat 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara.
5.	135/PHP.BUP-XIX/2021	Adanya Calon Bupati yang merupakan warga negara Amerika Serikat

6.	145/PHP.BUP-XIX/2021	Pelanggaran terhadap Persyaratan Calon terkait syarat tidak pernah sebagai terpidana
7.	39/PHP.BUP-XIX/2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya politik uang</li> <li>• Adanya intimidasi</li> </ul>
8.	46/PHP.BUP-XIX/2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelanggaran administratif yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang belum diselesaikan oleh Bawaslu: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelanggaran Money Politik Yang Terstruktur, Sistematis, dan Masif dalam Visi dan Misi</li> <li>- Pelanggaran Money Politik Yang Terstruktur, Sistematis, dan Masif</li> <li>- Melakukan kampanye yang melibatkan ASN/ Aparatur Negara dan Struktur pemerintahan</li> <li>- Pelanggaran Yang Terstruktur, Sistematis, Dan Masif dengan menggunakan Isu "Sara" terkait "Gender"</li> </ul> </li> </ul>
9.	59/PHP.BUP-XIX/2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memanfaatkan kewenangan, program dan kegiatan pemerintah selama masa kampanye.</li> <li>• Pengerahan ASN, Aparat Desa, Guru Bantu, PTTD, Honorer dalam kampanye.</li> </ul>
10.	100/PHP.BUP-XIX/2021	Politik uang yang terjadi di dalam proses pemungutan suara
11.	97/PHP.BUP-XIX/2021	• Terjadinya pelanggaran terhadap prosedur pemungutan dan/atau rekapitulasi suara berupa pengubahan hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon di Distrik Welarek
12.	51/PHP.BUP-XIX/2021	Dugaan adanya pembagian uang secara terstruktur, sistematis, dan masif,
13.	21/PHP.KOT-XIX/2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyalahgunaan bantuan sosial (bansos) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT)</li> <li>• Penyalahgunaan videotron Pemerintah Kota Banjarmasin</li> <li>• Pengerahan RT/RW dan petugas kebersihan</li> <li>• Kecurangan dalam proses pemungutan dan penghitungan suara, termasuk adanya mobilisasi Pemilih yang diketahui dari tingginya angka Pemilih Tambahan (DPTb) dan banyak Pemilih yang tidak memenuhi syarat</li> </ul>

50. Bahwa dalam positanya mengenai kedudukan hukum, **Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kejadian krusial apa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi yang menerapkan penundaan keberlakuan ambang batas yang sesuai dengan keadaan atas kejadian yang didalilkan oleh Pemohon yang secara signifikan mempengaruhi perolehan suara hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024.** Pemohon hanya semata-

**mata menguraikan berbagai macam putusan yang menerapkan penundaan pemberlakuan ambang batas, akan tetapi Pemohon tidak sedikitpun merujuk pada kejadian yang menyebabkan Mahkamah menunda keberlakuan ketentuan ambang batas dalam perkara dimaksud.**

51. Bahwa **tanpa menjelaskan kejadian krusial apa yang terjadi** dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah **yang sesuai dengan keadaan-keadaan** yang menyebabkan Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan ambang batas, **Pemohon secara tiba-tiba menyatakan terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda pemberlakuan ambang batas.** Selain itu, Mahkamah tidak serta merta menerapkan penundaan keberlakuan ambang batas **tanpa mempertimbangkan adanya kewenangan dari institusi lain yang tidak bisa secara tiba-tiba dicampuri kewenangannya oleh Mahkamah Konstitusi,** sebagaimana dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pare-Pare Tahun 2018 yang pada pokoknya Mahkamah menyatakan **berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, seluruh alasan yang dikemukakan oleh Pemohon adalah kewenangan dari institusi lain dimana Mahkamah tidak mempunyai kewenangan untuk mengadilinya.** Alasan yang dikemukakan oleh Pemohon dalam Perkara Nomor: 2/PHP.KOT-XVI/2018 tersebut adalah adanya kotak suara dalam keadaan terbuka dan masifnya pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali.

52. Bahwa sikap Termohon tersebut sejalan dengan beberapa postulat hukum yang berlaku umum yaitu:

- a. ***Nit agit exemplum litem quo lite resolvit***, bahwa menyelesaikan suatu perkara dengan mengambil contoh perkara lain sama halnya dengan tidak menyelesaikan perkara tersebut.
- b. ***Judicandum est legibus non exemplis***, bahwa setiap perkara mempunyai sifat dan karakter tersendiri yang sudah tentu didasarkan pada fakta yang berbeda. Makna dari postulat tersebut adalah putusan harus dibuat berdasarkan hukum, bukan berdasarkan contoh.

- c. ***Citationes non concedantur priusquam exprimatur super qua re fieri debet citation***, bahwa penggunaan yurisprudensi tidak akan diterima sebelum dijelaskan hubungan antara perkara dengan yurisprudensi tersebut. Makna dari postulat tersebut adalah penggunaan putusan hakim sebelumnya dapat dijadikan yurisprudensi jika pokok perkara yang disengketakan adalah sama.
53. Bahwa berdasarkan batu uji tiga postulat hukum tersebut di atas dikaitkan dengan alasan Pemohon untuk menunda pemberlakuan ambang batas yang merujuk kepada berbagai Putusan Mahkamah Konstitusi dimaksud dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:
- a. Berdasarkan postulat ***nit agit exemplum litem quo lite resolvit***, dimana menyelesaikan suatu perkara dengan mengambil contoh perkara lain sama halnya dengan tidak menyelesaikan perkara tersebut, maka Mahkamah tidak bisa serta merta menunda pemberlakuan ambang batas Pasal 158 UU Pemilihan dalam perkara yang diajukan oleh Pemohon hanya semata-mata dengan merujuk berbagai putusan Mahkamah sebelumnya tanpa melihat kesesuaian antara pokok perkara dengan putusan-putusan sebelumnya. Jika Mahkamah secara serta merta menunda pemberlakuan ambang batas dengan mengikuti keinginan Pemohon tanpa alas hukum yang cukup, berarti Mahkamah terjebak dan ikut terseret dalam *framing* yang dibuat oleh Pemohon. Hal mana pada gilirannya dapat berdampak pada kewibawaan dan marwah luhur Mahkamah sebagai *the guardian of constitution*.
- b. Berdasarkan postulat ***judicandum est legibus non exemplis***, bahwa setiap perkara mempunyai sifat dan karakter tersendiri yang sudah tentu didasarkan pada fakta yang berbeda. Makna dari postulat tersebut adalah putusan harus dibuat berdasarkan hukum, bukan berdasarkan contoh. Dalam perkara *a quo*, Pemohon tidak menguraikan apa persamaan dan perbedaan antara fakta-fakta yang didalilkan oleh Pemohon dengan sifat dan karakter pada beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi yang dirujuk oleh Pemohon. Oleh karena Pemohon tidak menguraikan persamaan dan perbedaan keadaan yang terjadi dalam perkara *a quo* dengan yang terjadi pada beberapa Putusan Mahkamah

Konstitusi yang dirujuk oleh Pemohon, maka Permohonan Pemohon untuk menunda keberlakuan ambang batas haruslah ditolak.

- c. Berdasarkan postulat ***citationes non concedantur priusquam exprimatur super qua re fieri debet citation***, bahwa penggunaan yurisprudensi tidak akan diterima sebelum dijelaskan hubungan antara perkara dengan yurisprudensi tersebut. Makna dari postulat tersebut adalah penggunaan putusan hakim sebelumnya dapat dijadikan yurisprudensi jika pokok perkara yang disengketakan adalah sama. Dalam bagian kedudukan hukum Permohonannya, Pemohon tidak menguraikan satupun pertimbangan hukum dalam beberapa Putusan Mahkamah yang dijadikan rujukan yang menjelaskan keadaan khusus atau krusial yang menjadi alasan bagi Mahkamah untuk menunda pemberlakuan ambang batas Pasal 158 UU Pemilihan, dengan pokok perkara yang didalilkan oleh Pemohon. Dalam positanya, Pemohon mempersoalkan adanya beberapa pelanggaran administrasi Pemilihan yang mana Pemohon tidak menguraikan kejadian mana dalam Putusan Mahkamah yang dijadikan alasan untuk menunda pemberlakuan ketentuan ambang batas. Oleh karena Pemohon tidak menguraikan pokok perkaranya secara sama dengan pokok perkara dalam beberapa Putusan Mahkamah yang dijadikan rujukan untuk menunda pemberlakuan ambang batas Pasal 158 UU Pemilihan, maka tidak cukup alasan bagi Mahkamah untuk mengikuti kehendak Pemohon menunda keberlakuan ambang batas Pasal 158 UU Pemilihan.

54. Bahwa dikaitkan dengan tiga postulat hukum tersebut di atas yaitu ***nit agit exemplum litem quo lite resolvit, judicandum est legibus non exemplis***, dan ***citationes non concedantur priusquam exprimatur super qua re fieri debet citation***, maka tidak ada alasan hukum sedikitpun yang bisa dijadikan sebagai dasar hukum bagi Mahkamah untuk mendapatkan alasan atas fakta kejadian yang didalilkan oleh Pemohon sebagai suatu keadaan yang bisa memenuhi penundaan keberlakuan ambang batas Pasal 158 UU Pemilihan.

55. Bahwa dalam positanya, Pemohon mendalilkan 2 persoalan pokok yang menjadi alasan adanya permintaan untuk menunda keberlakuan ambang batas Pasal 158 UU Pemilihan yaitu:

a. **Pelanggaran administrasi** Pasal 71 ayat (2) UU Pemilihan yang diduga dilakukan oleh:

- 1) Calon Gubernur Petahana atas nama H. Rusdy Mastura dari Pasangan Calon Nomor Urut 3, yang dituduh melakukan penggantian pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam kurun waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024.
- 2) Calon Wakil Gubernur atas nama Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes. dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang dianggap harus bertanggung jawab terhadap Keputusan Walikota Palu yang melakukan penggantian pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Palu dalam kurun waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024.

b. **Pelanggaran administrasi** yang berkaitan dengan tuduhan adanya Pemilih yang dianggap dilanggar atau dihalang-halangi sehingga tidak bisa menggunakan hak pilihnya karena:

- 1) Adanya pemilih yang tidak mendapatkan C.PEMBERITAHUAN;
- 2) Adanya pemilih yang mendapatkan C.PEMBERITAHUAN tapi tidak bisa menunjukkan e-KTP atau biodata kependudukan;
- 3) Adanya pemilih yang datang terlambat ke TPS setelah TPS tutup sehingga mereka tidak bisa menggunakan hak pilihnya.

56. Bahwa dalil-dalil Pemohon tersebut tidak beralasan menurut hukum untuk dapat menunda pemberlakuan ketentuan ambang batas Pasal 158 UU Pemilihan karena Pelanggaran Pasal 71 ayat (2) UU Pemilihan yang berdiri sendiri, tidak bersamaan dengan pelanggaran Pasal 71 ayat (3) UU Pemilihan secara kumulatif, tidak menimbulkan sanksi pembatalan calon sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (5) UU Pemilihan, sehingga sekalipun benar terdapat pelanggaran tersebut maka hal itu merupakan pelanggaran administrasi yang tidak membawa konsekuensi terhadap pembatalan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi

Tengah Tahun 2024, dan oleh karenanya tidak menimbulkan pengaruh secara signifikan terhadap hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024. Karena tidak menimbulkan pengaruh terhadap hasil Pemilihan maka dalil Pemohon mengenai Pelanggaran Pasal 71 ayat (2) tidak bisa dijadikan alasan untuk menunda pemberlakuan ambang batas Pasal 158 UU Pemilihan.

57. Bahwa ketentuan Pasal 71 ayat (5) UU Pemilihan yang memberikan sanksi pembatalan calon hanya ditujukan bagi petahana yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 71 ayat (2) dan ayat (3) secara bersamaan atau kumulatif. Untuk selengkapnya ketentuan Pasal 71 ayat (5) berbunyi:

*“Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud **pada ayat (2) dan ayat (3)**, petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”*

58. Bahwa dengan demikian pelanggaran atas Pasal 71 ayat (2) UU Pemilihan semata, tidak memberikan sanksi pembatalan calon sehingga atas pelanggaran tersebut apabila benar terjadi, tidak mempengaruhi perolehan suara Pasangan Calon dan oleh karenanya berdasarkan hubungan sebab akibat maka pelanggaran atas Pasal 71 ayat (2) tersebut tidak mempengaruhi hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024.

59. Begitu pula terhadap tuduhan pelanggaran administrasi karena adanya pemilih yang diduga dilanggar atau dihalang-halangi hak pilihnya sehingga tidak bisa mencoblos adalah dalil yang tidak dapat dijadikan dasar untuk menunda keberlakuan ketentuan ambang batas karena dasar argumentasi Pemohon sebagaimana didalilkan pada halaman 34 angka 76 karena kekeliruan Pemohon dalam memahami ketentuan Pasal 95 UU Pemilihan yang ditafsirkan oleh Pemohon bahwa pemilih sudah cukup dengan memiliki C.PEMBERITAHUAN tanpa harus menunjukkan e-KTP sehingga menurut Pemohon kewajiban bagi Pemilih untuk menunjukkan e-KTP meskipun sudah memiliki C.PEMBERITAHUAN sesungguhnya bertentangan dengan UU Pemilihan. Karena Pemohon memiliki pemahaman yang keliru tersebut, maka Pemohon

menempatkan Pemilih yang tidak memenuhi syarat untuk menggunakan hak pilihnya karena tidak bisa menunjukkan identitas berupa KTP-el atau biodata kependudukan lainnya, sebagai alasan untuk menunda keberlakuan ambang batas Pasal 158 UU Pemilihan. Padahal berdasarkan aturan hukum yang berlaku, sebagaimana diatur dalam UU Pemilihan, PKPU 17/2024, SD 2734/2024, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PHP.BUP-XIX/2021, pemilih yang berhak menggunakan hak pilihnya adalah pemilih yang dapat menunjukkan identitas berupa KTP atau biodata kependudukan yang memuat nama, foto, dan tanggal lahir Pemilih. Dalam pertimbangan hukumnya pada Putusan Nomor: 141/PHP.BUP-XIX/2021, Mahkamah menegaskan perlunya kehati-hatian bagi penyelenggara agar jangan sampai terdapat Pemilih yang tidak sah yang dapat menggunakan hak pilihnya di TPS sehingga Mahkamah memutuskan penggunaan Kartu Keluarga (KK) tidak bisa digunakan sebagai pengganti KTP-el karena KK bukan merupakan alat bukti identitas diri yang dilengkapi dengan foto dan informasi lengkap yang dapat menunjukkan identitas seseorang secara akurat. Dalil Pemohon yang menuntut bahwa para pemilih yang telah mendapatkan C.PEMBERITAHUAN dapat menggunakan hak pilihnya tanpa menggunakan KTP-el adalah dalil yang bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 141/PHP.BUP-XIX/2021 yang menegaskan bahwa jika KK dijadikan sebagai salah satu dasar dalam membuktikan identitas diri pemilih, sangat besar kemungkinan terjadi penyalahgunaan suara pemilih karena KK tersebut dapat digunakan oleh orang lain yang tidak berhak karena tidak ada foto dalam KK yang dapat diverifikasi kebenarannya bagi orang yang menggunakan KK tersebut. Dalam perkara a quo Pemilih yang membawa C.PEMBERITAHUAN saja sangat besar kemungkinan terjadi penyalahgunaan suara pemilih karena C.PEMBERITAHUAN tersebut dapat digunakan oleh orang lain yang tidak berhak karena tidak ada foto dalam C.PEMBERITAHUAN yang dapat diverifikasi kebenarannya bagi orang yang menggunakan C.PEMBERITAHUAN tersebut.

60. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan C.PEMBERITAHUAN sudah cukup untuk digunakan oleh Pemilih untuk menggunakan hak pilihnya di TPS, merujuk kepada ketentuan Pasal 95 UU Pemilihan. Padahal ketentuan Pasal 95 UU Pemilihan sama sekali tidak mengatur C.PEMBERITAHUAN sebagai syarat untuk memilih. Pemohon tidak bisa membedakan antara surat C.PEMBERITAHUAN yang dibagikan oleh KPPS kepada para pemilih dengan **surat pemberitahuan dari**

**PPS untuk memberikan suara di TPS lain berkaitan dengan pemilih pindahan.**

Untuk selengkapnya, ketentuan Pasal 95 UU Pemilihan berbunyi:

- 1) *Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS meliputi: a Pemilih yang terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap pada TPS yang bersangkutan; dan b Pemilih yang terdaftar pada Daftar Pemilih Tambahan.*
- 2) *Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS lain dengan menunjukkan surat pemberitahuan dari PPS untuk memberikan suara di TPS lain.*
- 3) *Dalam hal Pemilih tidak terdaftar dalam daftar Pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS sesuai domisili dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik, kartu keluarga, paspor, dan/atau identitas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- 4) *Dalam hal terdapat Pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPPS pada TPS tersebut mencatat dan melaporkan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melalui PPK.*

61. Bahwa sikap Pemohon tersebut nyata-nyata bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor: 141/PHP.BUP-XIX/2021 yang dijadikan rujukan dalam Surat Dinas KPU RI Nomor: 2734/PL.02.6-SD/06/2024 yang menegaskan perlunya KTP atau biodata kependudukan yang memuat nama, foto, dan tanggal lahir agar surat C.PEMBERITAHUAN tidak disalahgunakan oleh pemilih yang tidak berhak sehingga dapat dipastikan pemilih yang mencoblos adalah merupakan pemilih yang sah yang terdaftar di DPT.

62. Bahwa tuduhan adanya pemilih yang tidak mendapatkan C.PEMBERITAHUAN sehingga tidak dapat menggunakan hak pilihnya adalah dalil yang tidak benar karena walaupun tidak mendapatkan C.Pemberitahuan, pemilih dimaksud tetap dapat menggunakan hak pilihnya selama namanya terdaftar dalam DPT dan dapat menunjukkan e-KTP atau biodata kependudukan.

63. Bahwa tuduhan adanya pemilih yang datang membawa C.PEMBERITAHUAN namun tidak membawa e-KTP sehingga ditolak adalah dalil yang tidak berdasar karena walaupun pemilih tersebut tidak membawa e-KTP namun selama pemilih tersebut dapat menunjukkan biodata kependudukan yang memuat nama, foto, dan

tanggal lahir seperti SIM, paspor, fotocopy KTP, foto KTP, maka pemilih tersebut tetap dapat menggunakan hak pilihnya. Akan tetapi jika tidak ada identitas apapun, maka pemilih tersebut harus ditolak walaupun membawa C.PEMBERITAHUAN agar C.PEMBERITAHUAN tersebut tidak disalahgunakan.

64. Bahwa tuduhan adanya pemilih yang datang setelah TPS tutup sehingga tidak bisa menggunakan hak pilihnya adalah dalil yang tidak berdasar karena sesuai dengan ketentuan, TPS dibuka dari pukul 07.00 s/d pukul 13.00, sehingga setelah pukul 13.00, para petugas KPPS bersama-sama dengan saksi Pasangan Calon dan Pengawas TPS mulai melakukan penghitungan suara. Oleh karena itu, bagi pemilih yang datang terlambat setelah melewati pukul 13.00, pemilih yang bersangkutan harus dianggap tidak menggunakan haknya untuk mencoblos.
65. Bahwa alasan Pemohon terhadap 3 (tiga) kategori pemilih tersebut yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya tidak bisa dijadikan dasar dilakukannya Pemungutan Suara Ulang pada 645 TPS yang didalilkan Pemohon karena tidak memenuhi unsur keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) UU Pemilihan, sehingga tidak memiliki hubungan kausalitas dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon yang dapat secara signifikan mempengaruhi perolehan suara hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah.
66. Bahwa dalil Pemohon terkait penolakan pemilih yang dituduhkan oleh Pemohon yang terjadi di 645 TPS, dimana dari 645 TPS tersebut terdapat 493 TPS pelanggarannya dilakukan terhadap 1 (satu) orang pemilih yang dipersoalkan, sebagaimana terdapat pada Tabel Hasil Pencermatan Terhadap TPS Yang Dituduh Pemohon Terdapat 1 Orang Pemilih Yang Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilihnya Di 493 TPS Dari 6 Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 (**Bukti T-6**). Seandainya tuduhan Pemohon tersebut benar, *quod non*, maka terhadap pelanggaran yang dilakukan terhadap 1 (satu) orang dimaksud tidak dapat dijadikan alasan untuk PSU, sesuai sebagaimana ketentuan Pasal 112 UU Pemilihan.
67. Tuduhan Pemohon mengenai pemilih yang diduga dilanggar atau dihalang-halangi hak pilihnya yang lebih dari satu pemilih dari 645 TPS yang dipersoalkan terdapat pada 152 TPS dengan total jumlah DPT sebanyak 77.485, maka jumlah

DPT-nya masih jauh lebih rendah dari selisih perolehan suara antara Pemohon yang memiliki suara 621.693 dan perolehan suara Pihak Terkait yang memperoleh suara sebanyak 724.518 suara, adalah 102.825 suara. Apalagi bila data yang digunakan adalah data real jumlah DPT per-TPS yang nilainya kurang dari 600 maka jumlah DPT dari 152 TPS nilainya kurang dari 91.200.

68. Bahwa selain itu, dari sekian banyak TPS yang didalilkan oleh Pemohon telah terjadi pelanggaran, faktanya Pemohon menang di 185 TPS, sehingga membuktikan bahwa pelanggaran dimaksud sama sekali tidak mempengaruhi perolehan suara Pemohon dan karenanya tentu hal itu tidak cukup dapat dijadikan alasan untuk menunda pemberlakuan Pasal 158 dimaksud, sebagaimana bukti tabel hasil pencermatan perbandingan perolehan suara di 185 TPS dimana Pemohon memperoleh suara lebih besar daripada perolehan suara Pihak Terkait dari 6 Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Sulawesi Tengah pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 (**Bukti T-6**).

69. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas terbukti bahwa Pemohon tidak mampu menguraikan kejadian-kejadian yang didalilkan oleh Pemohon memiliki kondisi yang sama dengan kejadian-kejadian yang menyebabkan Mahkamah menunda keberlakuan ambang batas Pasal 158 UU Pemilihan dan kejadian-kejadian yang didalilkan tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap perolehan suara hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024, **maka Pemohon harus dinyatakan tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024**. Oleh karena itu, Termohon memohon kepada Mahkamah agar dalam agenda pemeriksaan *dismissal* Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

### I. 3. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

#### Permohonan Tidak Memenuhi Syarat Formil Permohonan

70. Bahwa sebagaimana ketentuan diatur pada Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5, PMK No.3 Tahun 2024, yakni angka 4 dimaksud berbunyi: "***alasan-alasan permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai***

**kesalahan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;”** sedangkan angka 5 dimaksud berbunyi: “ **hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”**”.

71. Bahwa berdasarkan ketentuan dimaksud tersebut di atas, maka Pemohon dalam permohonannya harus menguraikan dengan jelas kesalahan penghitungan yang dilakukan oleh Termohon dan penghitungan yang benar menurut Pemohon. Namun faktanya, dalam uraian positanya, Pemohon sama sekali tidak menguraikan adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon baik pada tingkat TPS, rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan, rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten/kota, dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat provinsi. Pemohon juga tidak menyebutkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon pada berbagai tingkatan dimaksud. Petitum Pemohon harus memuat perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Demikian pula, dalam petitumnya, Pemohon tidak meminta penetapan jumlah perolehan suara yang benar menurut Pemohon.
72. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka permohonan Pemohon menjadi tidak jelas atau *obscuur libel*. Karenanya permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

#### **Dalil Pemohon Tidak Jelas**

73. Bahwa dalil Pemohon angka 71 sampai dengan angka 75, pada dasarnya Pemohon mendalilkan bahwa **Surat Dinas Nomor: 2734/PL.02.6-SD/06/2024** yang diterbitkan sehari sebelum pemungutan suara, mengatur antara lain

“.....Dalam hal terdapat Pemilih yang datang ke TPS pada hari pemungutan suara menunjukkan formulir Model C. Pemberitahuan-KWK tetapi tidak bisa menunjukkan KTP-el atau Biodata Penduduk sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, maka berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut pada angka 2 dan angka 3 serta memperhatikan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi sebagaimana

tersebut pada angka 4. Pemilih tersebut dapat menggunakan hak pilih, sepanjang:

1. Pemilih tersebut tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) berdasarkan hasil pengecekan KPPS pada [cekdptonline.kpu.go.id](http://cekdptonline.kpu.go.id); dan
2. KPPS dapat memastikan bahwa Pemilih yang membawa formulir Model C.Pemberitahuan-KWK tersebut adalah Pemilih yang sesuai dengan identitas yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), dengan cara meminta Pemilih menunjukkan dokumen identitas diri yang terdapat foto, nama, tanggal lahir Pemilih yang bersangkutan seperti SIM, Paspor, atau identitas dan lainnya yang memuat ketiga unsur informasi tersebut.”

74. Bahwa menurut Pemohon **SD 2734/2024** telah berdampak pada pemilih se-Sulawesi Tengah, yaitu banyak yang tidak dapat menyalurkan hak pilihnya pada tanggal 24 November 2024 dan menurut Pemohon **SD 2734/2024** dimaksud diterbitkan “sengaja” menghilangkan hak pilih dari ribuan pemilih di Sulawesi Tengah. Bahkan **Surat Dinas Nomor: 2734/PL.02.6-SD/06/2024** dianggap sebagai sebuah “*grand design*” yang menurut Pemohon hal itu tampak nyata dalam bentuk anggota KPPS di Kabupaten dan Kota se-Sulawesi Tengah menarik kembali C-Pemberitahuan, dengan alasan pemilih yang bersangkutan tidak memiliki KTP-el.

75. Sesungguhnya sulit bagi Termohon untuk memberikan tanggapan atas tuduhan Pemohon dimaksud tersebut, karena antara sebab dan akibat yang diuraikan oleh Pemohon saling tidak berkorelasi, logikanya terbalik dan tidak dapat diterima akal. Sebagai contoh, **Surat Dinas Nomor: 2734/PL.02.6-SD/06/2024**, yang diterbitkan sehari sebelum pemungutan suara dimaksud khusus ditujukan untuk Jajaran KPUD hingga tingkat KPPS, mengenai Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara, sebagaimana yang diatur oleh PKPU No.17 Tahun 2024, khususnya mengenai:

- **Pemilih yang belum memiliki KTP-el atau Biodata Penduduk;**
- **TPS yang tertunda pelaksanaan pemungutan suara karena kondisi tertentu, seperti bencana alam, misalnya: tanah longsor, hujan lebat, banjir dan lain sebagainya atau gangguan keamanan;**
- **Pencatatan Pemilih yang pindah domisili;**
- **Penjelasan ketentuan Pasal 82 dan Pasal 83 ayat (1) PKPU No.17 Tahun 2024;**

Dalam Surat Edaran dimaksud tersebut juga dimuat Putusan Mahkamah

Konstitusi Nomor: 141/PHP-BUP-XIX/2021, yang dalam pertimbangannya pada pokoknya Kartu Keluarga (KK) saja tidak dapat dijadikan bukti identitas diri pengganti KTP-el.

Bagaimana mungkin **Surat Dinas Nomor: 2734/PL.02.6-SD/06/2024**, yang khusus ditujukan kepada internal KPUD dan jajaran sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemungutan suara (bukan ditujukan untuk publik) namun dapat berdampak pada pemilih se-Sulawesi Tengah sehingga sampai tidak dapat menyalurkan hak pilihnya pada tanggal 24 November 2024. Pemohon sama sekali tidak menguraikan secara jelas korelasinya, Pemohon tidak menguraikan sebab akibatnya secara jelas, secara logikapun tidak dapat diterima akal. Bagaimana mungkin Surat Dinas yang isinya antara lain memberikan kemudahan bagi Pemilih yang tidak memiliki KTP-el, bahkan tidak memiliki KTP-el maupun biodata lain tetap dapat menggunakan hak pilih justru berdampak banyak pemilih tidak dapat menggunakan haknya. Kesemuanya tidak diuraikan secara rinci oleh Pemohon. Tentu dalil Pemohon yang demikian itu jelas kabur, lebih-lebih disebutkan bahwa pemilih tidak dapat menggunakan haknya pada tanggal 24 November 2024, padahal tanggal 24 November 2024 belum dilakukan pemungutan suara, pemungutan suara baru dilakukan pada tanggal 27 November 2024, dalil Pemohon menjadi semakin bertambah tidak jelas atau kabur;

76. Bahwa demikian juga dalil Pemohon yang menuduh bahwa **Surat Dinas Nomor: 2734/PL.02.6-SD/06/2024** merupakan sebuah “grand design” yang menurut Pemohon hal itu tampak nyata dalam bentuk anggota KPPS di Kabupaten dan Kota se-Sulawesi Tengah menarik kembali C-Pemberitahuan, dengan alasan pemilih yang bersangkutan tidak memiliki KTP-el. Dalil Pemohon inipun juga tidak jelas, Pemohon tidak menguraikan secara jelas apa korelasi antara **Surat Dinas Nomor: 2734/PL.02.6-SD/06/2024** dengan penarikan kembali C.PEMBERITAHUAN terhadap pemilih yang tidak memiliki KTP-el. Sementara faktanya isi Surat Dinas sebagaimana yang dikutip oleh Pemohon sendiri dimaksud di atas, adalah mengatur mengenai Pemilih yang membawa C.PEMBERITAHUAN tetapi tidak memiliki KTP-el tetap dapat menggunakan hak pilih dengan menunjukkan dokumen identitas diri yang terdapat foto, nama dan tanggal lahir pemilih yang bersangkutan, seperti SIM, Paspor atau identitas diri

lainnya. dan bahkan Pemilih yang membawa C.PEMBERITAHUAN tetapi tidak bisa menunjukkan KTP-el dan Biodata Penduduk lainnya, namun tetap dapat menggunakan hak pilih, sepanjang Pemilih tersebut tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap berdasarkan hasil pengecekan KPPS pada cekdptonline.kpu.go.id. dan KPPS dapat memastikan bahwa Pemilih yang membawa formulir Model C.Pemberitahuan.KWK tersebut adalah Pemilih yang sesuai dengan identitas yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap. Jadi Surat Dinas dimaksud sama sekali tidak mengatur syarat pemilih wajib memiliki KTP-el, sehingga tidak mungkin dengan terbitnya surat dinas tersebut Termohon di tengah malam menarik C.PEMBERITAHUAN dengan alasan Pemilih tidak memiliki KTP-el.

77. Demikian pula Pemohon juga tidak menguraikan secara jelas Pemilih atas nama siapa saja dan yang terdaftar dalam DPT di TPS mana saja yang C.Pemberitahuannya tersebut ditarik kembali oleh KPPS, kesemuanya tidak disebutkan secara jelas. Karenanya dalil yang demikian itu adalah dalil yang tidak jelas atau kabur;

78. Bahwa dalil Pemohon angka 75, menurut Pemohon Surat Dinas Nomor: 2734/PL.02.6-SD/06/2024 yang sengaja dan direncanakan untuk menghilangkan atau menghalang-halangi hak pilih Pemilih se-Sulawesi Tengah tercermin dari beberapa keadaan pada saat berlangsungnya pemungutan suara, yakni:

- **Ada pemilih yang terdaftar di DPT, tetapi sengaja tidak diberikan formulir C.Pemberitahuan.KWK;**
- **Ada Pemilih yang meskipun sudah mendapatkan formulir C.Pemberitahuan.KWK, namanya terdaftar dalam DPT, namun tidak diperbolehkan mencoblos oleh KPPS karena tidak membawa KTP-el;**
- **Ada Pemilih yang datang hendak memilih, memiliki formulir C.Pemberitahuan.KWK dan KTP-el, namun tidak diperbolehkan memilih, karena didalam data petugas KPPS yang bersangkutan sudah dinyatakan meninggal;**
- **Beberapa Pemilih yang tidak mendapatkan formulir C.Pemberitahuan.KWK, memiliki KTP-el tetapi oleh pegawai KPPS tidak diperbolehkan memilih sebagai Pemilih dalam kategori Daftar Pemilih Khusus.**

Dalil Pemohon tersebut sama sekali tidak jelas, Pemohon tidak menjelaskan bagaimana korelasinya antara isi Surat Dinas: 2734/PL.02.6-SD/06/2024 dengan keadaan yang timbul pada saat berlangsungnya pemungutan suara sebagaimana yang digambarkan oleh Pemohon dimaksud tersebut di atas. Pemohon juga tidak menjelaskan tindakan Termohon merencanakan menghilangkan atau menghalang-halangi hak pilih Pemilih se-Sulawesi Tengah untuk kepentingan apa dan atau siapa serta apa pengaruhnya dengan perolehan suara Pemohon. Kesemuanya sama sekali tidak jelas atau kabur;

79. Bahwa dalil permohonan Pemohon angka 76 halaman 34, Pemohon mendalilkan bahwa Surat Dinas No. 2734/PL.02.6-SD/06/2024 Perihal Penjelasan Ketentuan Dalam Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara, menurut Pemohon bertentangan dengan Pasal 95 UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
80. Bahwa UU No.10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang oleh Pemohon dianggap sebagai batu uji terhadap Surat Dinas No. 2734/PL.02.6-SD/06/2024, adalah keliru. UU No.10 Tahun 2016 adalah bukan tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota melainkan tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan UU No. 10 Tahun 2016 dimaksud sama sekali tidak memuat dan atau tidak mengatur ketentuan Pasal 95. Pasal 95 dimuat dan diatur oleh UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Sehingga dalil Pemohon yang menyebut dan atau mendasarkan pada ketentuan Pasal 95 UU No.10 Tahun 2016 tersebut menjadi dalil yang tidak jelas atau kabur. Pemohon juga tidak menjelaskan dan atau menguraikan secara jelas ketentuan atau isi Surat Dinas No. 2734/PL.02.6-SD/06/2024 yang mana, yang dianggap bertentangan dengan Pasal 95 UU No. 16 Tahun 2016. Kesemuanya tidak jelas atau kabur;

81. Bahwa demikian pula dalil Pemohon angka 77, menurut Pemohon ketentuan Pasal 19 PKPU No. 17 Tahun 2024 sebagai turunan dari UU Pemilihan telah mereduksi aksesibilitas hak pilih secara mutlak, yakni:

- (1) *Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS meliputi:*
  - a. *Pemilik KTP-el yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS yang bersangkutan;*
  - b. *Pemilik KTP-el yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan, dan*
  - c. *Pemilik KTP-el yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan Daftar Pemilih Pindahan.*
- (2) *Dalam hal terdapat penduduk telah memiliki hak pilih tetapi belum memiliki KTP-el pada hari pemungutan suara, Pemilih dapat menggunakan Biodata Penduduk.*

Sedangkan Pasal 95 UU Pemilihan, berbunyi:

- (1) *Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS meliputi:*
  - a. *Pemilih yang terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap pada TPS yang bersangkutan; dan*
  - b. *Pemilih yang terdaftar pada Daftar Pemilih Tambahan.*
- (2) *Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS lain dengan menunjukkan surat pemberitahuan dari PPS untuk memberikan suara di TPS lain.*
- (3) *Dalam hal Pemilih tidak terdaftar dalam daftar Pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS sesuai domisili dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik, kartu keluarga, paspor, dan/atau identitas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (4) *Dalam hal terdapat Pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPPS pada TPS tersebut mencatat dan melaporkan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melalui PPK.*

82. Pemohon sama sekali tidak menguraikan secara jelas ketentuan Pasal 95 yang mana yang telah tereduksi oleh ketentuan Pasal 19 PKPU No.17 Tahun 2024 dimaksud. Sehingga dalil yang demikian itu adalah merupakan dalil yang tidak jelas atau kabur.

## **Antara Petitum Dan Posita Tidak Berkesesuaian**

83. Bahwa dalam Petitumnya pada angka 3, Pemohon meminta ***“menyatakan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Nomor Urut 2 (Anwar dan Reny A. Lamadjido) dan Nomor Urut 3 (Rusdi Mastura dan Sulaiman Agosto) terbukti secara sah melakukan pelanggaran administrasi dalam ketentuan Pasal 71 ayat (2) UU 10/2016 untuk didiskualifikasi sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024”***.
84. Karenanya itu kemudian pada petitum Pemohon angka 4, Pemohon meminta Mahkamah untuk ***“membatalkan (mendiskualifikasi) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Nomor Urut 2 (Anwar dan Reny A. Lamadjido) dan Nomor Urut 3 (Rusdi Mastura dan Sulaiman Agosto) sebagai peserta dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024”***
85. Bahwa petitum angka 3 tersebut sama sekali tidak berkesesuaian dengan posita Pemohon. Dalam positanya Pemohon menguraikan bahwa yang dituduh melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 71 ayat (2) UU Pemilihan adalah Reny A. Lamadjido, sebagai Calon Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, namun dalam petitumnya Pemohon meminta agar pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2 dinyatakan terbukti secara sah melakukan pelanggaran administrasi dalam ketentuan Pasal 71 ayat (2) UU Pemilihan, dengan kata lain, Calon Gubernur atas nama Anwar yang tidak ada hubungannya dengan pelanggaran Pasal 71 dimaksud, namun oleh Pemohon Calon Gubernur atas nama Anwar diminta untuk juga dinyatakan terbukti secara sah melakukan pelanggaran Pasal 71 ayat (2) UU Pemilihan, atau seolah-olah pelanggaran Pasal 71 ayat (2) dimaksud dilakukan bersama-sama oleh pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2. Oleh karena kemudian Pemohon dalam petitumnya angka 4 meminta agar pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2 untuk didiskualifikasi sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024.
86. Demikian pula, Pemohon juga meminta Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Nomor Urut 3, dinyatakan terbukti secara sah

melakukan pelanggaran administrasi dalam ketentuan Pasal 71 ayat (2) UU Pemilihan. Padahal yang dituduh melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 71 ayat (2) dimaksud adalah hanya Rusdy Mastura, (Calon Gubernur Sulawesi Tengah Nomor Urut 3), namun Pemohon juga meminta agar Calon Wakil Gubernur atas nama Sulaiman Agosto, dinyatakan pula terbukti secara sah melakukan pelanggaran administrasi dalam ketentuan Pasal 71 ayat (2) UU Pemilihan, karenanya Pemohon kemudian dalam petitumnya angka 4 meminta agar pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3 untuk didiskualifikasi sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024. Padahal Sulaiman Agosto (Calon Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024) tidak ada hubungannya sama sekali dengan tuduhan pelanggaran Pasal 71 dimaksud dan apalagi dalam positanya Pemohon juga tidak menguraikan keterlibatannya dan atau tidak menuduh Sulaiman Agosto (Calon Wakil Gubernur) melakukan pelanggaran Pasal 71 dimaksud. Berdasarkan uraian tersebut di atas maka jelas antara posita dan petitum Pemohon tidak berkesuaian atau kabur.

87. Bahwa petitum angka 5 juga tidak jelas, Pemohon meminta ***“menyatakan batal atau tidak sah surat penetapan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah No. 268 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 sepanjang untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Anwar dan Reny A. Lamadjido) dan Nomor Urut 3 (Rusdy Mastura dan Sulaiman Agosto)”***
88. Bahwa petitum Pemohon dimaksud tersebut juga tidak jelas, Pemohon minta batal atau tidak sah surat Penetapan Termohon No. 268 tahun 2024 sepanjang untuk pasangan calon nomor urut 2 dan nomor urut 3, padahal dalam Keputusan Termohon yang dimintakan batal oleh Pemohon dimaksud tersebut sama sekali tidak menyebutkan nomor urut masing-masing pasangan calon, sehingga permintaan pembatalan sepanjang pasangan calon nomor urut 2 dan nomor urut 3 dimaksud tersebut menjadi tidak jelas. Mengingat Keputusan Termohon yang memuat nomor urut telah dibuat Surat Keputusan tersendiri, yaitu Surat Keputusan Termohon Nomor 269 Tahun 2024, yang didalamnya memuat Nomor Urut masing-masing pasangan calon.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas petitum pemohon dimaksud tersebut di atas tidak jelas atau kabur (*obscur libel*).

### **Petitum Alternatif Pemohon Tidak Jelas, Karena Tidak Meminta Pembatalan Surat Keputusan Termohon Yang Menjadi Objek Sengketa**

89. Bahwa dalam petitumnya angka 7, Pemohon mengajukan petitum alternatif, artinya apabila petitum yang pertama dan/atau yang utama tidak dikabulkan atau tidak dimungkinkan, maka Pemohon memberikan alternatif lain atau pilihan lain. Karena pilihan lain dimaksud selain pilihan yang pertama, yakni pilihan lain atau pilihan kedua atau petitum alternatif, maka petitum tersebut harus dipisahkan atau berbeda tersendiri dan bukan merupakan bagian atau satu kesatuan dengan petitum yang pertama. Karenanya Pemohon dalam petitum alternatif seharusnya mencantumkan secara lengkap permintaannya, mulai permintaan pembatalan objek sengketa hingga sanksi-sanksinya.

Namun faktanya, dalam petitum alternatif dimaksud Pemohon tidak mencantumkan petitumnya secara lengkap, yakni tidak meminta:

- Pembatalan terhadap Surat Penetapan Hasil Pemilihan;
- Pembatalan terhadap Surat Penetapan Pasangan Calon;
- Pembatalan terhadap Surat Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon,

Melainkan Pemohon dalam petitum alternatifnya langsung meminta ***“memerintahkan Termohon secara alternatif untuk:***

- 1) Melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 tanpa mengikutkan pasangan calon Nomor Urut 2 (Anwar dan Reny A. Lamadjido) dan Nomor Urut 3 (Rusdy Mastura dan Sulaiman Agosto); atau***
- 2) Melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di Kota Palu, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Toli-Toli, Kabupaten Sigi, Kabupaten Tojo Una-Una dan Kabupaten Poso; atau***
- 3) Melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 [di 645 TPS dari***

***beberapa Desa dan beberapa Kecamatan dari 6 Kota/Kabupaten, sebagaimana tercantum pada petitum Pemohon angka 7 huruf cJ”.***

90. Bahwa Pemohon tanpa meminta pembatalan surat Keputusan-Keputusan Termohon, sebagaimana yang dimaksud tersebut di atas, dan Pemohon langsung meminta dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) adalah permintaan yang menurut hukum tidak mungkin dapat dilakukan dan atau merupakan petitum yang tidak jelas. Lebih-lebih permintaan PSU, sebagaimana petitum angka 7 Pemohon juga tidak secara jelas menyebutkan di wilayah mana saja PSU yang diminta oleh Pemohon dimaksud. Seandainya yang dimaksud Pemohon adalah PSU di seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, hal itu tidak secara tegas dan jelas disebutkan oleh Pemohon dalam petitumnya.
91. Bahwa demikian pula terhadap permintaan PSU di 6 (enam) Kota/Kabupaten, yakni Kota Palu, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Toli-Toli, Kabupaten Sigi, Kabupaten Tojo Una-Una dan Kabupaten Poso adalah tidak berkesesuaian dengan positanya, mengingat dalam positanya, pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di 6 Kota/Kabupaten, sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon adalah hanya terjadi di beberapa TPS di beberapa Desa dari beberapa Kecamatan bukan di seluruh TPS di 6 (enam) Kota/Kabupaten. namun dalam petitumnya Pemohon meminta PSU di seluruh wilayah 6 (enam) Kota/Kabupaten. Hal mana tentu itu petitum yang tidak berkesesuaian dengan positanya, sehingga petitum demikian itu tidak jelas.
92. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan tersebut di atas, maka nyata-nyata petitum Pemohon tidak jelas atau kabur dan karenanya sangat beralasan apabila permohonan Pemohon *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).
93. Bahwa Pemohon dalam Petitum angka 6 permohonannya meminta Mahkamah menetapkan Pemohon sebagai Pemenang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2024. Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan pemenang dalam kontestasi pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Walikota Dan Wakil Walikota, Serta Bupati Dan Wakil Bupati, karena kewenangannya hanya sebatas menentukan sah atau tidaknya hasil pemilihan berdasarkan perolehan suara. Bahwa sesuai dengan

ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan, yang menjadi objek sengketa adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih, dimana dalam konteks perselisihan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan, Mahkamah hanya berwenang menentukan sah atau tidaknya perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan masing-masing pasangan calon. Mahkamah tidak berwenang untuk menetapkan pemenang pemilihan. Adapun Keputusan Mahkamah yang bersifat final dan mengikat tidak dapat menentukan pemenang secara langsung, pemenang pemilihan ditentukan berdasarkan perolehan suara terbanyak. Bahwa dalam putusan-putusan Mahkamah sebelumnya, tidak ada satupun amar putusan yang menyatakan Pemohon sebagai pemenang dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, atau Walikota sekalipun.

94. Bahwa petitum Pemohon yang meminta ditetapkan sebagai pemenang pemilihan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 tersebut harus dinyatakan sebagai petitum yang tidak jelas atau *obscuur* karena bertentangan dengan kewenangan Mahkamah.
95. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon harus dikategorikan sebagai Permohonan yang tidak jelas atau kabur sehingga oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa seluruh hal-hal yang telah diuraikan Dalam Eksepsi tersebut di atas, mohon dianggap terulang dan terbaca serta merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan jawaban Termohon pada bagian Pokok Permohonan ini.
2. Bahwa pada dasarnya Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon sebagaimana yang didalilkan pada permohonannya kecuali yang secara tegas-tegas dan tertulis diakui oleh Termohon.
3. Bahwa berdasarkan hasil pendaftaran Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Termohon telah menerbitkan **Keputusan Nomor 268 Tahun 2024** tentang **Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024**, tertanggal 22 September 2024 jo. **Keputusan Nomor 269 Tahun 2024** tentang **Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024**, tertanggal 23 September 2024, Termohon telah menetapkan 3 (tiga) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 (**Bukti T-2 dan T-3**), dengan nomor urut sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Partai Politik Pengusung
1.	<b>Ahmad H M. Ali dan Abdul Karim Al Jufri</b>	1. Partai NasDem 2. Partai Amanat Nasional 3. Partai Kebangkitan Bangsa 4. Partai Golongan Karya 5. Partai Gerakan Indonesia Raya 6. Partai Persatuan Pembangunan 7. Partai PERINDO 8. Partai Solidaritas Indonesia
2.	<b>Anwar dan Reny A. Lamadjido</b>	1. Partai Keadilan Sejahtera 2. Partai Demokrat 3. Partai Bulan Bintang
3.	<b>H. Rusdy Mastura dan Sulaiman Augusto</b>	1. Partai Hati Nurani Rakyat 2. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

		3. Partai Buruh Partai Ummat
--	--	---------------------------------

4. Bahwa Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 telah dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024 di 5.496 TPS yang tersebar pada 12 Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. Pada umumnya pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di seluruh TPS berjalan aman, tertib, dan lancar, tidak ada gangguan atau ancaman apapun yang dapat mengancam kebebasan pemilih dalam menentukan pilihan dan atau tidak ada pelanggaran yang mengakibatkan pemilih terhalang atau tidak dapat menyalurkan atau menggunakan hak pilihnya, atau tidak ada peristiwa pelanggaran yang berakibat dapat merusak prinsip-prinsip demokrasi. Saksi masing-masing pasangan calon, pada umumnya hadir mengikuti proses pemungutan dan penghitungan suara di semua TPS sampai dengan selesai, tidak ada yang menyatakan keberatan dan menandatangani berita acara sesuai formulir C.Hasil. Begitu juga para Pengawas TPS (PTPS) dari jajaran Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah yang hadir pada seluruh TPS untuk mengawasi jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara pada umumnya tidak ada yang memberikan rekomendasi atas proses dan hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024.
5. Bahwa pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara secara berjenjang mulai dari tingkat kecamatan sampai dengan tingkat Provinsi Sulawesi Tengah pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 dimulai pada tanggal 28 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Desember 2024. Pada umumnya pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi berjalan aman, tertib, dan lancar, dimana Rapat Pleno Rekapitulasi dilaksanakan secara terbuka dengan dihadiri oleh para saksi Pasangan Calon dan jajaran Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah. Tidak ada yang keberatan terhadap proses dan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024.
6. Bahwa berdasarkan hasil Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Akhir, Termohon telah membuat Berita Acara dan Sertifikat Hasil Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, tertanggal 12 Desember 2024, sesuai Formulir D.Hasil Prov-KWK-Gubernur (**Bukti T-7**) yang ditindaklanjuti dengan menerbitkan Keputusan Termohon Nomor 434 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024, tertanggal 12 Desember 2024 (**Bukti T-1**), dengan hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon sebagai berikut:

NO.	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	Ahmad H M. Ali dan Abdul Karim Al Jufri	621.693
2.	Dr. Anwar, S.Sos., M.Si. dan dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes.	724.518
3.	H. Rusdy Mastura (Cudy) dan Sulaiman Agosto	263.950
	<b>Jumlah</b>	<b>1.610.161</b>
	Jumlah DPT	2.255.639
	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT	1.620.430
	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPTb	9.372
	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPK	15.421
	<b>Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT, DPTb, DPK</b>	<b>1.645.223</b>
	Jumlah Surat Suara yang diterima dan Cadangan	2.314.040
	<b>Jumlah Surat Suara yang digunakan</b>	<b>1.645.223</b>
	Jumlah Surat Suara yang rusak	517
	Jumlah Surat Suara yang tidak digunakan/sisa	668.300
	Jumlah Suara Sah	1.610.161
	Jumlah Suara Tidak Sah	35.062
	<b>Jumlah Suara Sah Dan Tidak Sah</b>	<b>1.645.223</b>

7. Bahwa pada Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Provinsi diperoleh data pengguna hak pilih dalam DPT sebanyak 1.620.430 pemilih, sementara pemilih dalam DPT adalah sebanyak 2.255.639 sehingga tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 adalah **71,84%**. Tingkat partisipasi pemilih tersebut tidak terpaut jauh dengan tingkat partisipasi pemilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun

2020 yang berkisar di angka 74%. Bahkan tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 termasuk tinggi apabila dibandingkan dengan partisipasi pemilih di 37 Provinsi lainnya di Indonesia yang melaksanakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur secara serentak tahun 2024. Sebagai contoh, tingkat partisipasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta hanya mencapai 57,2%, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara hanya mencapai 54,6%, dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat yang hanya mencapai 65,7%.

8. Bahwa Terhadap Kabupaten/Kota yang dipermasalahkan Pemohon, presentase tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah tahun 2024, adalah sebagai berikut:

No	Kabupaten/Kota	DPT	PENGGUNA HAK PILIH DPT	PRESENTASE
1	Parigi Moutong	327,357	225,821	69%
2	Poso	179,678	120,689	67%
3	Sigi	193,502	140,441	73%
4	Tojo Una Una	120,647	95,012	79%
5	Toli Toli	169,427	117,032	69%
6	Kota Palu	274,293	169,422	62%

9. Bahwa berdasarkan uraian persentase tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah tahun 2024 di Kabupaten/Kota yang dipermasalahkan Pemohon, partisipasi pemilih pada Kabupaten/Kota tersebut terbilang tinggi, apalagi pada Kabupaten Tojo Una Una dimana pemohon memperoleh perolehan suara lebih tinggi daripada Pasangan Calon lainnya, yaitu sebesar 44.624 suara.
10. Bahwa dalam Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Provinsi, terdapat keberatan dari Saksi Pemohon, dimana pada pokoknya mengenai dugaan pelanggaran yang terjadi di 6 Kabupaten/Kota dalam wilayah Sulawesi Tengah pada proses pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah 2024, sebagai berikut:
- a. Keputusan KPU Nomor 1774 Tahun 2024 dan Surat Dinas KPU mengenai Penjelasan Pemilihan non KTP-EL, tidak diketahui oleh masyarakat akibat tidak ada sosialisasi dari KPU;

- b. Banyak masyarakat yang terdaftar dalam DPT dan membawa C.PEMBERITAHUAN, ditolak saat datang ke-TPS dengan alasan tidak membawa KTP-el;
  - c. Banyak masyarakat yang tidak mendapatkan C.PEMBERITAHUAN padahal sudah sangat jelas terdaftar dalam DPT, dan baru saja berpartisipasi dalam Pemilu legislatif/presiden 2024;
  - d. Sesuai data KPU, C.PEMBERITAHUAN yang terdistribusi kepada pemilih sangat rendah, dengan alasan tidak dikenal;
  - e. Terdapat beberapa pemilih yang berasal dari luar Kabupaten yang diperbolehkan memilih hanya dikarenakan membawa KTP-EL padahal pemilih tersebut tidak terdaftar dalam pemilih tambahan;
  - f. Pemilih yang membawa C.PEMBERITAHUAN disertai kartu pelajar diperbolehkan untuk masuk TPS dan memberikan hak suaranya. Menurut KPU hal tersebut dianggap sah, dan kartu pelajar diakui KPU sebagai biodata kependudukan;
  - g. Terdapat perbedaan dalam Rekap Surat Suara yang diterima di TPS;
  - h. Terdapat Saksi Pasangan Calon yang tidak diberikan D.Hasil Kecamatan.
11. Bahwa terhadap keberatan dari Saksi Pemohon tersebut, Termohon telah menindaklanjutinya dengan:
- a. Terhadap pemilih yang memilih di TPS yang berbeda dengan Pemilu telah disampaikan bahwa memang terjadi perubahan ketika KPU melakukan pemutakhiran data potensial melalui berbagai rangkaian proses seperti coklit, DPSHP, hingga menjadi DPT. Selain itu, berdasarkan PKPU 7 tahun 2024 diatur 1 TPS maksimal 600 pemilih sehingga terjadi *regrouping* TPS;
  - b. Terhadap pendistribusian C.PEMBERITAHUAN, pendistribusian telah dilakukan oleh jajaran KPU dilengkapi dengan dokumentasi serta himbauan-himbauan melalui rumah ibadah serta menghimbau bagi masyarakat yang belum mendapat C.PEMBERITAHUAN agar membawa KTP ke TPS;

- c. Terhadap distribusi C.PEMBERITAHUAN yang mempengaruhi partisipasi pemilih, telah dijelaskan pada tahun 2010 samapi dengan 2024 angka partisipasi pilkada tidak dapat dibandingkan dengan pemilu. Pilkada angka partisipasi berada dikisaran 60-62% karena DPT 2020 berada diangka 160.661 sedangkan Pilkada 2024 terjadi kenaikan jumlah pemilih. Terhadap sosialisasi surat edaran dari nota dinas dari KPU Provinsi tentang penggunaan KTP Elektronik, sosialisasi kepada masyarakat umum pada 46 Kelurahan dilakukan oleh PPK.
- d. Terhadap kasus orang memilih bukan di tempat tinggalnya, telah disampaikan berdasarkan pada Keputusan Nomor 799 hal tersebut bisa terjadi berdasarkan basis KTP bukan tempat ia bermukim.
- e. Pada proses distribusi surat suara ditemukan ketidaksesuaian jumlah surat suara yang diterima dengan kebutuhan sesuai dengan surat keputusan penetapan KPU. Telah disampaikan KPU menyusun kebutuhan surat suara sesuai data DPT dengan tambahan cadangan sebesar 2.5%. Dalam tahap pengemasan kedalam amplop sampul dimungkinkan ada kendala seperti surat suara yang terselip dan *human eror* saat proses *packing*. Dalam proses sortir dan lipat dilaukan oleh kelompok kerja internal KPU (10 Orang) dengan bantuan mahasiswa PKL (14 orang) yang dikoordinasi oleh pegawai KPU serta bekerja berdasarkan *data base* TPS masing-masing.
- f. Terhadap selisih surat suara yang tidak digunakan, sudah terselesaikan dengan rekomendasi Panwascam dimana dilakukan pembukaan kotak dan penghitungan kembali.
- g. Terhadap selisih pemilih DPK antara Pilgub dan Pilbup, sudah diperbaiki maupun dibuktikan dengan pembukaan kotak yang disaksikan oleh para saksi dan Panwascam dan seluruh peserta Rapat Pleno tingkat kecamatan.
- h. Terhadap selisih suara antara C.Hasil dan D.Hasil selisih, telah diperbaiki dalam aplikasi Sirekap yang disetujui Panwascam dan disaksikan oleh saksi yang hadir dan peserta Rapat Pleno.

- i. Terhadap saksi yang tidak diberikan D.Hasil Kecamatan, telah diterangkan menurut keterangan PPK pada saat saksi paslon meminta D.Hasil Kecamatan pleno belum selesai. Hingga Pleno selesai, saksi tersebut ditunggu PPK namun tidak datang.
  - j. Terhadap pemilih yang hanya diberikan surat suara bupati, telah dilakukan pemungutan suara ulang hanya untuk bupati.
  - k. Terhadap selisih pemilih yang berkaitan dengan pendistribusian C.PEMBERITAHUAN pada TPS Lokus, telah disampaikan selisih pemilih terjadi karena belum terekap, rekapitulasi saat itu belum selesai. KPU menegaskan bahwa pemilih di TPS lokasi khusus tetap berhak mendapat C.PEMBERITAHUAN meskipun hanya memilih satu jenis surat suara. Solusi yang disepakati yaitu *renvoi* pencatatan untuk memperbaiki selisih dan memastikan pendistribusian C. pemberitahuan sesuai dengan jumlah DPT.
12. Bahwa dalam rapat pleno rekapitulasi tingkat Provinsi tersebut, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah ada memberikan saran/rekomendasi berupa:
- a. Terhadap selisih pengguna hak pilih DPT dalam C.Daftar Hadir dan C.Hasil-KWK Gubernur di Kabupaten Morowali, Bawaslu menyampaikan saran perbaikan untuk membuka kotak tersegel dan menghitung jumlah surat suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024
  - b. Terhadap adanya kesamaan jumlah pengguna hak pilih DPT pada D.Hasil Kabko-KWK-Gubernur dan jumlah pengguna hak pilih DPT pada D.Hasil Kabko-KWK-Bupati Kabupaten Buol, Bawaslu menyarankan untuk melakukan penyesuaian dan perbaikan pencatatan data pengguna hak pilih DPT pada D.Hasil Kabko-KWK-Gubernur dan D.Hasil Kabko-KWK-Bupati Kabupaten Buol serta melakukan penyesuaian dan perbaikan pencatatan data pengguna hak pilih DPT pada kedua dokumen dimaksud dengan menghadirkan Panwaslu Kecamatan, PPK, Saksi Paslon Cagub Cawagub tingkat kecamatan, serta Saksi Paslon Cabup Cawabup tingkat kecamatan.
13. Bahwa kedua Saran Perbaikan sebagaimana disebut di atas ditujukan bukan terhadap *locus-locus* yang disebutkan Pemohon dalam permohonannya.

14. Bahwa dalam pelaksanaan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024, Termohon telah menerima Saran Perbaikan dan Rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah dan Bawaslu Kabupaten/Kota, dimana terhadap Saran Perbaikan dan Rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti oleh Termohon beserta dengan jajarannya (**Bukti T-11, T-12, dan T-13**), yaitu sebagai berikut:
- a. Surat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 282/PM.00.01/K.ST/12/2024 perihal Saran Perbaikan, tertanggal 10 Desember 2024.
  - b. Surat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 142.1/PM.00.01/K.ST/12/2024 perihal Saran Perbaikan, tertanggal 8 Desember 2024, yang pada pokoknya menyatakan
  - c. Surat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 143.1/PM.00.01/K.ST/12/2024 perihal Saran Perbaikan, tertanggal 8 Desember 2024.
  - d. Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 278/PM.00.01/K/ST/12/2024 perihal Rekomendasi Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, tertanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan terhadap dugaan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Hasil Pengawasan Langsung untuk melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah sampai dengan selesai.
  - e. Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 102/PP.01.01/K.ST/12/2024 Tanggal 10 Desember 2024 perihal Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan, terhadap dugaan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Laporan Nomor:09/Reg/LP/PG/Prov/26.00/XII/2024 dengan terlapor Ketua dan Anggota KPU Sulawesi Tengah, dinyatakan terbukti sebagai Pelanggaran Administrasi Pemilihan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun

2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Jo. Pasal 2 ayat (2) PKPU 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

- f. Telaah Hukum KPU Provinsi Sulawesi Tengah Tentang Surat Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 102/PP.01.01/K.ST/12/2024 Tanggal 10 Desember 2024 tentang Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang pada pokoknya menyatakan terhadap dugaan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Temuan Nomor:09/Reg/LP/PG/Prov/26.00/XII/2024 dengan terlapor Ketua dan Anggota KPU Sulawesi Tengah, dinyatakan terbukti sebagai Pelanggaran Administrasi Pemilihan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Jo. Pasal 2 ayat (2) PKPU 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
- g. Berita Acara KPU Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1049/HK.07.6-BA/72/2024 tentang Hasil Rapat Pleno Mengenai Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 102/PP.01.01/K.ST/ 12/2024, tertanggal 16 Desember 2024.
- h. Surat KPU Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 2057/HK.07.6-SD/72/2024, tertanggal 16 Desember 2024, Perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, yang pada pokoknya Termohon menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu sebagaimana Surat Nomor 102/PP.01.01/K.ST/12/2024, tertanggal 10 Desember 2024, dengan cara:
  - 1) Melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen Surat Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 102/PP.01.01/K.ST/12/2024 tanggal

- 10 Desember 2024 perihal Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan;
- 2) Melakukan Pemeriksaan dan Klarifikasi terhadap Para Pihak;
  - 3) Melakukan rapat koordinasi dengan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah terkait pendalaman Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan;
  - 4) Menyusun Telaah Hukum;
  - 5) Memberikan Keputusan Tindak Lanjut melalui Rapat Pleno KPU Provinsi Sulawesi Tengah yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 1049/HK.07.6-BA/72/2024 tentang Hasil Rapat Pleno Mengenai Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 102/PP.01.01/K.ST/12/2024 dengan hasil bahwa Para Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Tahun 2024.
- i. Surat Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong Nomor: 203/PP.00.02/K.ST-08/12/2024 perihal Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan, tertanggal 9 Desember 2024, yang pada pokoknya menyatakan terhadap dugaan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Laporan Nomor:16/Reg/LP/PG/Kab/26.07/XII/2024 dengan terlapor KPPS Desa Malanggo, dinyatakan terbukti sebagai Pelanggaran Administrasi Pemilihan.
- j. Surat KPU Kabupaten Parigi Moutong Nomor 1478/HK.07-SD/7208/2024, tertanggal 15 Desember 2024, perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong, yang pada pokoknya KPU Kabupaten Parigi Moutong menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu sebagaimana Surat Nomor 203/PP.01.01/K.ST/ 12/2024, tertanggal 15 Desember 2024, dengan cara:
- 1) Melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong Nomor 203/PP.00.02/K.ST.06/12/2024 tanggal 09 Desember 2024 perihal Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan, yang disampaikan kepada KPU Kabupaten Parigi Moutong tanggal 10 Desember 2024;
  - 2) Melakukan pemeriksaan dan klarifikasi terhadap Ketua KPPS/Anggota KPPS yang tersebar di 218 TPS sebagaimana Nama Pemilih yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong Nomor 203/PP.00.02/K.ST.06/12/2024 tanggal 09 Desember 2024 Perihal Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan;

- 3) Menyusun Telaah Hukum; dan
- 4) Memberikan Keputusan dan tindak lanjut melalui Rapat Pleno mengenai Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong Nomor 203/PP.00.02/K.ST.06/12/2024 Tanggal 09 Desember 2024 dengan hasil sebagai berikut:
  - 1.1 Menyatakan Terlapor tidak terbukti melakukan Pelanggaran Adminsitras Pemilihan;
  - 1.2 Menyatakan bahwa setelah melakukan klarifikasi terhadap 218 Ketua/Anggota KPPS, sebagaimana Nama Pemilih dalam lampiran Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong Nomor 203/PP.00.02/K.ST.06/12/2024 tanggal 09 Desember 2024 perihal Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan, terungkap fakta:
    - a) Bahwa terdapat pemilih yang sama sekali tidak menggunakan hak pilihnya di TPS, dengan alasan sakit, tidak berada di desa setempat;
    - b) Bahwa terdapat pemilih yang tidak menunjukkan KTP-el atau Biodata Penduduk, fotokopi KTP-el, KTP-el berbentuk digital, atau dokumen kependudukan lainnya yang memuat identitas diri yang dilengkapi dengan foto dan informasi lengkap yang dapat menunjukkan identitas seseorang secara akurat olehnya tidak dilayani hak pilihnya oleh petugas KPPS.
  - 1.3 Menyatakan Terlapor telah melaksanakan seluruh Tahapan Pemilihan Tahun 2024 sesuai:
    - a) Pasal 9 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,

- Bupati, dan Walikota menjadi Undang- Undang menjadi Undang-Undang.
- b) Pasal 19 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.
  - c) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.
  - d) Surat Ketua KPU Nomor 2734/PL.02.6-SD/06/2024 tanggal 26 November 2024 perihal Penjelasan Ketentuan dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara.
- k. Surat KPU Kabupaten Parigi Moutong Nomor: 1480/HK.07-SD/K/7208/2/2024, tertanggal 16 Desember 2024 perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong, yang pada pokoknya KPU Kabupaten Parigi Moutong menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu sebagaimana Surat Nomor 203/PP.01.01/K.ST/ 12/2024, tertanggal 15 Desember 2024, dengan cara:
- 1) Melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong Nomor 206/PP.00.02/K.ST.08/12/2024 tanggal 09 Desember 2024 perihal Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan, yang disampaikan kepada KPU Kabupaten Parigi Moutong Tanggal 10 Desember 2024;
  - 2) Melakukan Pemeriksaan dan Klarifikasi terhadap Ketua KPPS/Anggota KPPS yang tersebar di TPS sebagaimana Pemilih dalam daftar alat bukti yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong dalam lampiran Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Parigi Nomor Moutong 206/PP.00.02/K.ST.08/12/2024 Tanggal 09 Desember 2024 Perihal Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan;
  - 3) Menyusun Telaah Hukum;
  - 4) Memberikan Keputusan tindak lanjut melalui Rapat Pleno KPU Kabupaten Parigi Moutong yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor

968/PP.01.2-BA/K/7208/2/2024 Tanggal 15 Desember 2024 tentang Hasil Rapat Pleno Mengenai Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong Nomor 206/PP.00.02/K.ST.08/12/2024 Tanggal 09 Desember 2024 dengan hasil sebagai berikut:

- 1.1 Menyatakan Terlapor tidak terbukti melakukan Pelanggaran Administrasi Pemilihan;
- 1.2 Menyatakan bahwa setelah melakukan klarifikasi terhadap Ketua/Anggota KPPS, sebagaimana Pemilih dalam daftar alat bukti lampiran Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong Nomor 206/PP.00.02/K. ST.08/12/2024 Tanggal 09 Desember 2024 Perihal Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan, terungkap fakta bahwa terdapat pemilih yang tidak menunjukkan KTP-el atau BiodataPenduduk, fotokopi KTP-el, KTP-el berbentuk digital, atau dokumen kependudukan lainnya yang memuat identitas diri yang dilengkapi dengan foto dan informasi lengkap yang dapat menunjukkan identitas seseorang secara akurat, olehnya tidak dilayani hak pilihnya oleh petugas KPPS;
- 1.3 Menyatakan Terlapor telah melaksanakan seluruh Tahapan Pemilihan Tahun 2024 sesuai:
  - a) Pasal 9 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang.
  - b) Pasal 19 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.

- c) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.
- d) Surat Ketua KPU Nomor 2734/PL.02.6-SD/06/2024 tanggal 26 November 2024 perihal Penjelasan Ketentuan dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara.
- e) Surat Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong Nomor: 206/PP.00.02/K.ST-08/12/2024 perihal Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan, tertanggal 9 Desember 2024, yang pada pokoknya menyatakan terhadap dugaan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Laporan Nomor:10/Reg/LP/PB/Kab/26.07/XII/2024 dengan terlapor Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Parigi Moutong, dinyatakan terbukti sebagai Pelanggaran Administrasi Pemilihan.
- i. Surat Bawaslu Kabupaten Toli Toli Nomor 405/PP.00.02/K.ST-13/12/2024 perihal Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemilihan, tertanggal 13 Desember 2024, yang pada pokoknya menyatakan terhadap dugaan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Temuan Nomor: 01/Reg/TM/PB/Kec-Dampal Selatan/26.10/XI/2024, dinyatakan terbukti sebagai pelanggaran kode etik Pemilihan yang dilakukan oleh Ketua KPPS TPS 003 Desa Paddumpu.
- m. Surat KPU Kabupaten Toli Toli Nomor: 1004.a/HK.07.4-SD/7204/2/ 2024 perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Toli Toli, tertanggal 6 Desember 2024 perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Toli Toli, yang pada pokoknya KPU Kabupaten Toli Toli menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu sebagaimana Surat Nomor 495/PP.00.02/KST-13/12/2024, tertanggal 13 Desember 2024, dengan cara:

- 1) Melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Tolitoli Nomor: 405/PP.00.02/KST-13/12/2024 tanggal 13 Desember 2024 perihal Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan yang diterima oleh KPU Kabupaten Tolitoli pada tanggal 26 Desember 2024;
  - 2) Melakukan Pemeriksaan dan Klarifikasi terhadap para pihak;
  - 3) Melakukan rapat koordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Tolitoli terkait pendalaman Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan;
  - 4) Memberikan Keputusan tindak lanjut melalui Rapat Pleno KPU Kabupaten Tolitoli yang tertuang dalam Berita Acara Nomor Nomor: 262/HK.07.4-BA/7204/2/2024 tentang Hasil Rapat Pleno mengenai Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Tolitoli Nomor 405/PP.00.02/KST-13/12/2024 dengan hasil bahwa terlapor telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Kode Etik Pemilihan Tahun 2024.
- n. Surat Bawaslu Kabupaten Toli Toli Nomor 410/PP.00.02/ K.ST-13/12/2024 perihal Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemilihan, tertanggal 25 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan terhadap dugaan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Temuan Nomor: 002/Reg/TM/PB/Kec-Galang/26.10/XII/2024 dengan terlapor Ketua PPS Desa Bajuga, Ketua PPS Desa Lalos, Ketua PPS Desa Ginunggung, Ketua PPS Kalangkangan, Ketua PPS Lakatan, dan Ketua PPS Malangga, Temuan Nomor: 001/Reg/TM/PB/Kec-Ogodeide/26.10/XII/2024 dengan terlapor PPK Ogodeide dan PPK Desa Bilo dan Temuan Nomor: 001/Reg/TM/PB/Kec-Basidondo/26.10/XII/2024 dengan terlapor Ketua PPS Desa Kayulompa, dinyatakan terbukti sebagai pelanggaran kode etik Pemilihan.
- o. Surat KPU Kabupaten Toli Toli Nomor: 1026.a/HK.07.4-SD/7204/2/2024 perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Toli Toli, tertanggal 29 Desember 2024 yang pada pokoknya KPU Kabupaten Toli Toli menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu sebagaimana Surat Nomor 410/PP.00.02/KST-13/12/2024, tertanggal 25 Desember 2024, dengan cara:

- 1) Melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Toli Toli Nomor: 410/PP.00.02/KST-13/12/2024 tanggal 25 Desember 2024 perihal Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan yang diterima oleh KPU Kabupaten Toli Toli pada tanggal 26 Desember 2024;
  - 2) Melakukan Pemeriksaan dan Klarifikasi terhadap para pihak;
  - 3) Melakukan rapat koordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Toli Toli terkait pendalaman Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan;
  - 4) Memberikan Keputusan tindak lanjut melalui Rapat Pleno KPU Kabupaten Toli Toli yang tertuang dalam Berita Acara Nomor 271/HK.07.4-BA/7204/2/2024 tentang Hasil Rapat Pleno mengenai Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Toli Toli Nomor 410/PP.00.02/KST-13/12/2024 dengan hasil bahwa terlapor telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Kode Etik Pemilihan Tahun 2024.
15. Bahwa dalam positanya mulai halaman 9 sampai dengan halaman 124, Pemohon mendalilkan 2 persoalan pokok, yaitu:
- a. **Pelanggaran Administrasi Pemilihan** Pasal 71 ayat (2) UU Pemilihan yang diduga dilakukan oleh:
    - 1) Calon Gubernur Petahana atas nama H. Rusdy Mastura dari Pasangan Calon Nomor Urut 3, yang dituduh melakukan penggantian pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam kurun waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024.
    - 2) Calon Wakil Gubernur atas nama Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes. dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang dianggap harus bertanggung jawab terhadap Keputusan Walikota Palu yang melakukan penggantian pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Palu dalam kurun waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024.

- b. **Pelanggaran Administrasi Pemilihan** yang berkaitan dengan tuduhan adanya Pemilih yang dianggap dilanggar atau dihalang-halangi sehingga tidak bisa menggunakan hak pilihnya karena:
- 1) Adanya pemilih yang tidak mendapatkan C.PEMBERITAHUAN;
  - 2) Adanya pemilih yang mendapatkan C.PEMBERITAHUAN tapi tidak bisa menunjukkan e-KTP atau biodata kependudukan;
  - 3) Adanya pemilih yang datang terlambat ke TPS setelah TPS tutup sehingga mereka tidak bisa menggunakan hak pilihnya.
16. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 10 sampai dengan halaman 32, yang pada pokoknya mengenai tuduhan pelanggaran 71 ayat (2) UU Pemilihan dilakukan oleh Rusdy Mastura (Calon Gubernur No. Urut 3) dan Reny A. Lamadjido (Calon Wakil Gubernur No. Urut 2), sehingga menurut Pemohon harus dikenakan sanksi diskualifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (5) UU Pemilihan adalah dalil yang tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum karena Pelanggaran Pasal 71 ayat (2) UU Pemilihan yang berdiri sendiri dan tidak dilakukan bersamaan dengan pelanggaran Pasal 71 ayat (3) UU Pemilihan secara kumulatif, tidak menimbulkan sanksi pembatalan calon sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (5) UU Pemilihan. Ketentuan Pasal 71 ayat (5) UU Pemilihan yang memberikan sanksi pembatalan calon hanya ditujukan bagi petahana yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 71 ayat (2) dan ayat (3) secara bersamaan atau kumulatif. Untuk selengkapnya ketentuan Pasal 71 ayat (5) berbunyi:

*“Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud **pada ayat (2) dan ayat (3)**, petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”*

17. Bahwa dengan demikian pelanggaran atas Pasal 71 ayat (2) UU Pemilihan semata, tidak memberikan sanksi pembatalan calon sehingga atas pelanggaran tersebut apabila benar terjadi, tidak mempengaruhi perolehan suara Pasangan

Calon dan oleh karenanya berdasarkan hubungan sebab akibat maka pelanggaran atas Pasal 71 ayat (2) tersebut tidak mempengaruhi hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024. Oleh karena itu dalil Pemohon mengenai hal ini haruslah ditolak atau dikesampingkan.

18. Bahwa pelanggaran Pasal 71 ayat (2) UU Pemilihan dimaksud adalah merupakan pelanggaran administrasi merupakan kewenangan **Bawaslu Provinsi/Kabupaten/ Kota**. Selain itu, Pelanggaran Pasal 71 ayat (2) UU Pemilihan juga diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 190 UU Pemilihan yang berbunyi:

*Pejabat yang melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (2) atau Pasal 162 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).*

19. Bahwa pelanggaran tindak pidana tersebut merupakan kewenangan **Gakkumdu** yang terdiri dari Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri untuk selanjutnya tindak pidana Pemilihan diperiksa, diadili, dan diputus oleh Pengadilan Negeri (**Pasal 145 sampai dengan Pasal 152 UU Pemilihan**) dan bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya. Hal mana telah diatur secara lengkap berbagai permasalahan pada setiap tahapan Pemilihan dan forum lembaga yang berwenang memeriksa dan mengadilinya yaitu:

NO.	PERMASALAHAN PEMILIHAN	LEMBAGA YANG BERWENANG	DASAR HUKUM UU PEMILIHAN
1.	Pelanggaran Pemilihan	Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota, Panwascam, PPL, Pengawas TPS	Pasal 134
2.	Pelanggaran Administrasi Pemilihan secara Terstruktur,	Bawaslu Provinsi dan Mahkamah Agung	Pasal 135A

	<b>Sistematis, dan Massif</b>		
3.	Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan	DKPP	Pasal 137
4.	<b>Pelanggaran Administrasi</b>	<b>Bawaslu Provinsi/ Kabupaten/Kota</b>	<b>Pasal 138 - Pasal 141</b>
5.	Sengketa Antara Peserta dengan Penyelenggara Pemilihan	Bawaslu Provinsi/ Kabupaten/Kota	Pasal 143
6.	<b>Tindak Pidana Pemilihan</b>	<b>Sentra Gakkumdu</b>	<b>Pasal 145 - Pasal 152</b>
7.	<b>Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan</b>	<b>Peradilan Tata Usaha Negara</b>	<b>Pasal 153</b>
8.	Perselisihan Hasil Pemilihan	Mahkamah Konstitusi	Pasal 157

20. Bahwa sejak adanya UU Pemilihan, yang telah mengatur secara tegas tugas pokok dan wewenang masing-masing kelembagaan yang terlibat dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, Mahkamah Konstitusi telah mengambil sikap secara tegas untuk tidak terseret menangani perkara yang bukan menjadi tugas pokok dan kewajibannya.

21. Bahwa terkait tuduhan pelanggaran Pasal 71 ayat (2) UU Pemilihan dimaksud, Termohon telah dilaporkan ke Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah karena telah menetapkan dan dianggap tidak melakukan diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Dr. Anwar, S.Sos., M.Si dan dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes serta Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama H. Rusdy Mastura dan Sulaiman Agosto, sebagai berikut:

- a. Penetapan pasangan calon Gubernur atas nama Rusdy Mastura, dimana yang bersangkutan merupakan Gubernur Petahana, dengan Register Laporan Nomor 01/REG/LP/PG/Prov/26.00/IX/2024; dan
- b. Penetapan Calon Wakil Gubernur atas nama Reni Lamadjido, dimana yang bersangkutan merupakan Wakil Walikota Palu, dengan Register Laporan Nomor 02/REG/LP/PG/Prov/26.00/IX/2024.

22. Bahwa terhadap laporan dimaksud, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah telah melakukan kajian dan kemudian menerbitkan Surat Pemberitahuan tentang Status Laporan terhadap laporan dengan Register Nomor: 01/REG/LP/PG/Prov/26.00/IX/2024 dan Nomor 02/REG/LP/PG/Prov/26.00/IX/2024, bahwa Laporan Tidak Ditindaklanjuti oleh Bawaslu dengan alasan laporan yang diberikan tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran Pemilihan.
23. Bahwa berkaitan dengan adanya mutasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan juga Pemerintah Kota Palu, Menteri Dalam Negeri telah mengirimkan surat kepada Gubernur Sulawesi Tengah Nomor: 100.2.2.6/7170/OTDA, tertanggal 13 September 2024, Hal: Penjelasan Terhadap Pengangkatan Dan Pelantikan Pejabat Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (**Bukti T-22**), yang pada pokoknya menyatakan bahwa:
- a. Pengangkatan dan pelantikan pejabat yang dilakukan oleh Gubernur Sulawesi Tengah yang dilaksanakan pada 22 Maret 2024 telah dicabut berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor: 800/110/BKD, tanggal 5 April 2024 tentang Pembatalan, Pengukuhan, Pelantikan, dan Pengambilan Sumpah Jabatan Pejabat Administrator dan Pengawas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, sehingga **Pengangkatan dan Pelantikan** tersebut dinyatakan tidak berlaku berdasarkan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;
  - b. Pengangkatan Dan Pelantikan Pejabat oleh Gubernur Sulawesi Tengah yang telah memperoleh persetujuan tertulis Menteri Dalam Negeri melalui Surat Nomor: 100.2.2.6/3041/OTDA tanggal 26 April 2024, Hal: Persetujuan, Pengukuhan, Pengangkatan, dan Pelantikan Pejabat Administrator Dan Pejabat Pengawas di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, **telah memenuhi persyaratan** berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016; dan
  - c. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, diharapkan Gubernur Sulawesi Tengah sebagai wakil pemerintah pusat dapat menjelaskan kepada

Bupati/Walikota se-Provinsi Sulawesi Tengah terhadap substansi yang sama dengan Provinsi Sulawesi Tengah.

24. Bahwa dengan demikian, berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri tersebut, maka permasalahan mengenai pengangkatan dan pelantikan pejabat oleh Gubernur Sulawesi Tengah yang dilaksanakan pada tanggal 22 Maret 2024 telah dibatalkan berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 800/110/BKD tanggal 5 April 2024 tentang Pembatalan Pengukuhan, Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Pejabat Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (**Bukti T-12**), sehingga pengangkatan dan pelantikan tersebut dinyatakan tidak berlaku berdasarkan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (**UU AP**). Ketentuan Pasal 33 UU AP pada pokoknya berbunyi:

*“(1) Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang bersifat mengikat dalam penyelenggaraan Pemerintahan*

*(2) Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang tetap berlaku hingga berakhir atau dicabutnya Keputusan atau dihentikannya Tindakan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang.*

*(3) Pencabutan Keputusan atau penghentian Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan oleh*

*a. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan; atau*

*b. Atasan Badan dan/atau Atasan Pejabat yang mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan apabila pada tahap penyelesaian Upaya Administratif*

25. Bahwa pengangkatan dan pelantikan pejabat oleh Gubernur Sulawesi Tengah yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Dalam Negeri melalui Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 100.2.2.6/3041/OTDA tanggal 26 April 2024 perihal Persetujuan Pengukuhan, Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah telah memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (2) UU Pemilihan. Dengan demikian, dalil Pemohon yang menyatakan bahwa tindakan Calon Gubernur Petahana terbukti melanggar Pasal 71 ayat (2) UU Pemilihan adalah tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum.
26. Bahwa calon Wakil Gubernur atas nama Reny A. Lamadjido, bukan merupakan Wakil Gubernur Petahana yang dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) melakukan penggantian pejabat sesuai tingkatan pencalonannya, melainkan waktu itu sebagai wakil Walikota Kota Palu dan berkaitan dengan Penggantian Pejabat yang dilakukan oleh Walikota Kota Palu pada waktu itu telah mendapatkan Izin persetujuan secara tertulis dari Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.2.2.6/2052/SJ tanggal 30 April 2024 untuk pengukuhan, pengangkatan dan pelantikan Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan beberapa kepala sekolah di Lingkungan Pemerintah Kota Palu (**Bukti T-21**).
27. Bahwa berkaitan peristiwa tersebut, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah telah mengundang Termohon untuk hadir memberikan klarifikasi di Kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 28 September 2024, sebagaimana surat-surat undangan klarifikasi berikut ini:
- 1) Risvirenoel, Surat Nomor 292/PP.01.01/K.ST/09/2024 dan Nomor 297/PP.01.01/K.ST/09/2024 Tanggal 27 September 2024.
  - 2) Christian Adiputra Oruwo, Surat Nomor 293/PP.01.01/K.ST/09/2024 dan Surat Nomor 298/PP.01.01/K.ST/09/2024 Tanggal 27 September 2024.
  - 3) Dirwansyah Putra, Surat Nomor 294/PP.01.01/K.ST/09/2024 dan Surat Nomor 299/PP.01.01/K.ST/09/2024 Tanggal 27 September 2024.
  - 4) Nisbah, Surat Nomor 295/PP.01.01/K.ST/09/2024 dan Surat Nomor 230/PP.01.01/K.ST/09/2024 Tanggal 27 September 2024.

5) Darmiati, Surat Nomor 296/PP.01.01/K.ST/09/2024 dan Surat Nomor 292/PP.01.01/K.ST/09/2024 Tanggal 27 September 2024.

28. Bahwa terhadap laporan Pemohon dimaksud, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah telah mengeluarkan sikap dengan menyatakan bahwa laporan Pemohon tidak memenuhi syarat materil sehingga dalil Pemohon mengenai hal ini terbukti tidak benar dan oleh karenanya tidak ada alasan untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3, sehingga tuntutan Pemohon untuk membatalkan penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 adalah tidak beralasan menurut hukum dan oleh karenanya Permohonan Pemohon haruslah ditolak.
29. Bahwa dengan demikian berkaitan dengan Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024, Termohon telah menjalankan tahapan Pemilihan sesuai dengan UU Pemilihan, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (**PKPU 8/2024**), serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (**SK KPU 1229/2024**).
30. Bahwa dalil Pemohon yang menuntut pembatalan Calon Gubernur Petahana dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Calon Wakil Gubernur dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan merujuk kepada Putusan Mahkamah Agung dalam Perkara Nomor: 570K/TUN/PILKADA/2016, berkaitan dengan Pilkada Boalemo adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum. Dalam perkara Pilkada Boalemo, Mahkamah Agung pada tingkat kasasi membuat pertimbangan hukum yang pada pokoknya menyatakan bahwa begitu tindakan dilakukan, konsekuensinya lahir dan berakibat hukum pada saat itu juga. Pencabutan atau pembatalan terhadap perbuatan hukum itu tidak serta merta menghapus peristiwanya berikut konsekuensi hukum yang lahir dari perbuatan itu.
31. Bahwa dalil Pemohon yang merujuk Putusan Mahkamah Agung Nomor: 570K/TUN/PILKADA/2016 (**Putusan MA 570/2016**) tersebut adalah tidak tepat

karena Penggugat dalam perkara tersebut sebelumnya telah melakukan upaya hukum Sengketa Pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 142 sampai dengan Pasal 144 UU Pemilihan, dengan cara mengajukan Permohonan Sengketa Pemilihan ke Bawaslu Kabupaten Boalemo akan tetapi Bawaslu Kabupaten Boalemo dalam putusannya menolak permohonan tersebut. Kemudian yang bersangkutan mengajukan gugatan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 153 sampai dengan Pasal 153 UU Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dan dalam putusannya PT TUN Makassar menolak gugatannya. Tidak puas dengan putusan PT TUN Makassar, penggugat kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dan permohonannya dikabulkan.

32. Bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon telah melaporkan perkara ini ke Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, namun setelah laporannya ditolak oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, Pemohon tidak mengajukan upaya hukum berupa gugatan Sengketa TUN Pemilihan ke PT TUN Makassar sehingga Pemohon harus sudah dianggap telah melepaskan haknya untuk mempermasalahkan pelanggaran tersebut. Dengan demikian, sudah merupakan bukti yang tidak terbantahkan bahwa hukum positif yang berlaku yaitu UU Pemilihan mengatur pelanggaran administrasi merupakan kewenangan dari Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemohon sudah memahami dan menerima bahwa tuduhan atas pelanggaran Pasal 71 ayat (2) UU Pemilihan merupakan kewenangan dari Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah. Sikap Pemohon yang tidak puas atas sikap Bawaslu yang menolak laporan Pemohon karena tidak memenuhi syarat formil dan materil dan kemudian mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Konstitusi jangan sampai menjadikan Mahkamah Konstitusi menjadi keranjang sampah oleh para pihak yang tidak puas atas keputusan Bawaslu yang menolak laporan pelanggaran administrasi yang tidak memenuhi syarat formil dan materil dan kemudian menihilkan kewenangan institusi lembaga negara yang sudah dibentuk oleh Undang-Undang menjadi seakan-akan tidak berarti atau tidak memiliki nilai. Oleh karenanya, apabila Mahkamah memeriksa dugaan pelanggaran Pasal 71 ayat (2) UU Pemilihan dimaksud, berarti Mahkamah telah turut serta mengacaukan dan tidak menghargai kedudukan, tugas, fungsi, dan wewenang dari Bawaslu yang sudah diatur oleh UU Pemilihan,

kecuali terdapat bukti yang cukup kuat bahwa Bawaslu dimaksud telah lumpuh atau tidak berfungsi dengan baik.

33. Bahwa apabila ditinjau dari segi substansi, dalil-dalil Pemohon tersebut tidak beralasan menurut hukum karena Pelanggaran Pasal 71 ayat (2) UU Pemilihan yang berdiri sendiri, tidak dilakukan bersamaan dengan pelanggaran Pasal 71 ayat (3) UU Pemilihan, tidak menimbulkan sanksi pembatalan calon sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (5) UU Pemilihan, sehingga sekalipun benar terdapat pelanggaran tersebut maka hal itu merupakan pelanggaran administrasi yang tidak membawa konsekuensi terhadap pembatalan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024, dan oleh karenanya tidak menimbulkan pengaruh secara signifikan terhadap hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024. Karena tidak menimbulkan pengaruh terhadap hasil Pemilihan maka dalil Pemohon mengenai Pelanggaran Pasal 71 ayat (2) tidak bisa dijadikan alasan untuk menunda pemberlakuan ambang batas Pasal 158 UU Pemilihan.
34. Bahwa ketentuan Pasal 71 ayat (5) UU Pemilihan yang memberikan sanksi pembatalan calon hanya ditujukan bagi petahana yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 71 ayat (2) dan ayat (3) secara bersamaan atau kumulatif. Untuk selengkapnya ketentuan Pasal 71 ayat (5) berbunyi:

*“Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”*

35. Bahwa dengan demikian pelanggaran atas Pasal 71 ayat (2) UU Pemilihan semata, tidak memberikan sanksi pembatalan calon sehingga atas pelanggaran tersebut apabila benar terjadi, tidak mempengaruhi perolehan suara Pasangan Calon dan oleh karenanya berdasarkan hubungan sebab akibat maka pelanggaran atas Pasal 71 ayat (2) tersebut tidak mempengaruhi hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024.

36. Bahwa oleh karena tuduhan pelanggaran Pasal 71 ayat (2) UU Pemilihan tersebut, disamping bukan kewenangan Mahkamah untuk memeriksa dan mengadilinya, juga faktanya tidak ada rekomendasi apapun dari Bawaslu terkait tuduhan pelanggaran Pasal 71 ayat (2) dimaksud, sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas, maka dalil Pemohon *a quo* tidak berdasar dan beralasan hukum dan sudah seharusnya dikesampingkan dan atau ditolak;

#### **TANGGAPAN TERHADAP TUDUHAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF**

37. Bahwa dalil Pemohon angka 71 sampai dengan angka 75, pada dasarnya Pemohon mendalilkan bahwa **Surat Dinas Nomor: 2734/PL.02.6-SD/06/2024** yang diterbitkan sehari sebelum pemungutan suara, mengatur antara lain :

*“.....Dalam hal terdapat Pemilih yang datang ke TPS pada hari pemungutan suara menunjukkan formulir Model C.Pemberitahuan-KWK tetapi tidak bisa menunjukkan KTP-el atau Biodata Penduduk sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, maka berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut pada angka 2 dan angka 3 serta memperhatikan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi sebagaimana tersebut pada angka 4. Pemilih tersebut dapat menggunakan hak pilih, sepanjang:*

*3. Pemilih tersebut tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) berdasarkan hasil pengecekan KPPS pada [cekdptonline.kpu.go.id](http://cekdptonline.kpu.go.id); dan*

*4. KPPS dapat memastikan bahwa Pemilih yang membawa formulir Model C.Pemberitahuan-KWK tersebut adalah Pemilih yang sesuai dengan identitas yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), dengan cara meminta Pemilih menunjukkan dokumen identitas diri yang terdapat foto, nama, tanggal lahir Pemilih yang bersangkutan seperti SIM, Paspor, atau identitas dan lainnya yang memuat ketiga unsur informasi tersebut.”*

38. Bahwa ketentuan dimaksud menurut Pemohon telah berdampak pada pemilih se-Sulawesi Tengah, yaitu banyak yang tidak dapat menyalurkan hak pilihnya pada tanggal 24 November 2024 dan menurut Pemohon **Surat Dinas Nomor: 2734/PL.02.6-SD/06/2024** dimaksud diterbitkan “sengaja” menghilangkan hak

pilih dari ribuan pemilih di Sulawesi Tengah. Bahkan **Surat Dinas Nomor: 2734/PL.02.6-SD/06/2024** dianggap sebuah “*grand design*” yang menurut Pemohon hal itu tampak nyata dalam bentuk anggota KPPS di Kabupaten dan Kota se-Sulawesi Tengah menarik kembali C.PEMBERITAHUAN, dengan alasan pemilih yang bersangkutan tidak memiliki KTP-el.

39. Bahwa sesungguhnya sulit bagi Termohon untuk memberikan tanggapan atas tuduhan Pemohon dimaksud tersebut, karena antara sebab dan akibat yang diuraikan oleh Pemohon saling tidak berkorelasi, tidak berkesesuaian logikanya, terbalik dan tidak dapat diterima akal sehat. Sebagai contoh, **Surat Dinas Nomor: 2734/PL.02.6-SD/06/2024**, yang diterbitkan sehari sebelum pemungutan suara dimaksud ditujukan khusus untuk Jajaran KPUD hingga tingkat KPPS, mengenai Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara, sebagaimana yang diatur oleh PKPU No.17 Tahun 2024, khususnya mengenai:

- **Pemilih yang belum memiliki KTP-el atau Biodata Penduduk;**
- **TPS yang tertunda pelaksanaan pemungutan suara karena kondisi tertentu, seperti bencana alam, misalnya: tanah longsor, hujan lebat, banjir dan lain sebagainya atau gangguan keamanan;**
- **Pencatatan Pemilih yang pindah domisili;**
- **Penjelasan ketentuan Pasal 82 dan Pasal 83 ayat (1) PKPU No.17 Tahun 2024;**

40. Bahwa dalam Surat Dinas dimaksud tersebut juga dimuat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 141/PHP-BUP-XIX/2021, yang dalam pertimbangannya pada pokoknya menyatakan bahwa Kartu Keluarga (KK) saja tidak dapat dijadikan bukti identitas diri pengganti KTP-el. Lantas bagaimana mungkin **Surat Dinas Nomor: 2734/PL.02.6-SD/06/2024**, yang khusus ditujukan kepada internal KPUD *in casu* Termohon dan jajarannya sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemungutan suara (bukan ditujukan untuk publik), namun menurut Pemohon dapat berdampak pada Pemilih se-Sulawesi Tengah sehingga Pemilih sampai tidak dapat menyalurkan hak pilihnya pada tanggal 24 November 2024.

41. Bahwa Pemohon sama sekali tidak menguraikan secara jelas korelasi antara surat dinas dimaksud dengan akibatnya yang berdampak pada Pemilih se-Sulawesi Tengah sehingga Pemilih sampai tidak dapat menyalurkan hak pilihnya.

Tentu dalil Pemohon yang demikian itu jelas kabur, lebih-lebih disebutkan bahwa pemilih tidak dapat menggunakan haknya pada tanggal 24 November 2024, padahal tanggal tersebut adalah masa tenang setelah tahapan pelaksanaan kampanye sejak 25 September 2024 sampai dengan 23 November 2024 sebagaimana PKPU 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur, Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (**PKPU 2/2024**). Tanggal 24 November 2024 sendiri merupakan masa tenang sebelum dilakukannya pemungutan suara. Hal tersebut menjadikan dalil Pemohon bertambah tidak jelas atau kabur, sehingga tentu sangat sulit bagi Termohon untuk memberikan tanggapan dan atau bantahan dengan tepat dan benar.

42. Sangatlah jelas bahwa Surat Dinas dimaksud justru untuk melindungi hak Pemilih, memberikan kemudahan dan kesempatan seluas-luasnya kepada Pemilih untuk menggunakan hak pilihnya, yakni mengatur bagi pemilih yang terdaftar dalam DPT namun tidak memiliki KTP-el dan Biodata Penduduk lainnya, namun tetap diberikan hak untuk menggunakan hak pilihnya dan mengatur bagi Pemilih yang membawa C.PEMBERITAHUAN, untuk memastikan bahwa pemilih tersebut sesuai dengan identitas yang tercantum dalam DPT diminta menunjukkan dokumen identitas diri yang terdapat foto, nama dan tanggal lahir pemilih yang bersangkutan, seperti SIM, Paspor atau identitas diri lainnya. Kewajiban menunjukkan identitas lain dimaksud (tidak harus KTP-el) guna menghindari C.PEMBERITAHUAN disalah-gunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab, misalnya digunakan orang lain yang tidak berhak atau dapat saja diperjual-belikan.
43. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, jelas dalil Pemohon dimaksud tersebut tidak berdasar dan beralasan menurut hukum dan sudah seharusnya dikesampingkan dan ditolak.
44. Bahwa demikian juga dalil Pemohon yang menuduh bahwa **Surat Dinas Nomor: 2734/PL.02.6-SD/06/2024** merupakan sebuah "*grand design*" yang menurut Pemohon hal itu tampak nyata dalam bentuk adanya tindakan anggota KPPS di Kabupaten dan Kota se-Sulawesi Tengah yang menarik kembali C.PEMBERITAHUAN, dengan alasan pemilih yang bersangkutan tidak memiliki KTP-el. Dalil Pemohon ini pun tidak jelas, Pemohon tidak menguraikan secara jelas apa korelasi antara **Surat Dinas Nomor: 2734/PL.02.6-SD/06/2024**

dengan penarikan kembali C.PEMBERITAHUAN terhadap pemilih yang tidak memiliki KTP-el. Sementara faktanya ketentuan dalam Surat Dinas sebagaimana yang dikutip oleh Pemohon sendiri dimaksud di atas, adalah memuat ketentuan mengenai Pemilih yang datang ke TPS membawa C.PEMBERITAHUAN tetapi tidak bisa menunjukkan KTP-el atau Biodata Penduduk lainnya, namun tetap dapat menggunakan hak pilih, sepanjang Pemilih tersebut tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap berdasarkan hasil pengecekan KPPS pada [cekdptonline.go.id](http://cekdptonline.go.id). dan KPPS dapat memastikan bahwa Pemilih yang membawa formulir Model C.Pemberitahuan-KWK tersebut adalah Pemilih yang sesuai dengan identitas yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap dan yang kedua, mengatur bagi Pemilih yang membawa C.PEMBERITAHUAN, untuk memastikan bahwa pemilih tersebut sesuai dengan identitas yang tercantum dalam DPT diminta menunjukkan dokumen identitas diri yang terdapat foto, nama dan tanggal lahir pemilih yang bersangkutan, seperti SIM, Paspor atau identitas diri lainnya. Dengan demikian Surat Dinas dimaksud sama sekali tidak mengatur syarat pemilih wajib memiliki KTP-el, sebagaimana yang didalilkan secara keliru oleh Pemohon.

45. Bahwa Pemohon juga tidak menguraikan secara jelas Pemilih atas nama siapa saja dan yang terdaftar dalam DPT di TPS mana saja yang C.Pemberitahuannya tersebut ditarik kembali oleh KPPS, kesemuanya tidak disebutkan secara jelas, lebih-lebih penarikan kembali dilakukan di tengah malam dengan alasan pemilih yang bersangkutan tidak memiliki KTP-el. Dengan demikian sesungguhnya dalil Pemohon yang menuduh Termohon menarik kembali C.PEMBERITAHUAN dimaksud adalah dalil yang tidak berdasar dan beralasan menurut hukum, dan oleh karenanya dalil Pemohon mengenai hal ini haruslah dikesampingkan dan ditolak;

46. Bahwa menurut dalil Pemohon pada angka 75 Permohonan *a quo*, Surat Dinas Nomor: 2734/PL.02.6-SD/06/2024 yang sengaja dan direncanakan untuk menghilangkan atau menghalang-halangi hak pilih Pemilih se-Sulawesi Tengah tercermin dari beberapa keadaan pada saat berlangsungnya pemungutan suara, yakni:

- **Ada pemilih yang terdaftar di DPT, tetapi sengaja tidak diberikan formulir C.Pemberitahuan.KWK;**

- Ada Pemilih yang meskipun sudah mendapatkan formulir C.Pemberitahuan.KWK, namanya terdaftar dalam DPT, namun tidak diperbolehkan mencoblos oleh KPPS karena tidak membawa KTP-el;
- Ada Pemilih yang datang hendak memilih, memiliki formulir C.Pemberitahuan.KWK dan KTP-el, namun tidak diperbolehkan memilih, karena didalam data petugas KPPS yang bersangkutan sudah dinyatakan meninggal;
- Beberapa Pemilih yang tidak mendapatkan formulir C.Pemberitahuan.KWK, memiliki KTP-el tetapi oleh pegawai KPPS tidak diperbolehkan memilih sebagai Pemilih dalam kategori Daftar Pemilih Khusus.

47. Bahwa dalil Pemohon yang menuduh Surat Dinas Nomor: 2734/PL.02.6-SD/06/2024 diterbitkan dengan tujuan sengaja dan direncanakan untuk menghilangkan atau menghalang-halangi hak pilih Pemilih se-Sulawesi Tengah adalah tuduhan yang tidak benar dan tidak berdasar. Sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas bahwa Surat Dinas justru dimaksudkan untuk melindungi hak Pemilih dan memberikan kemudahan serta kesempatan seluas-luas kepada Pemilih agar dapat menggunakan hak pilihnya, karenanya dalil Pemohon yang menuduh bahwa Surat Dinas Nomor: 2734/PL.02.6-SD/06/2024 diterbitkan dengan tujuan sengaja dan direncanakan untuk menghilangkan atau menghalang-halangi hak pilih Pemilih se-Sulawesi Tengah adalah dalil yang tidak benar. Lagipula, untuk kepentingan apa dan atau siapa seandainya benar, *quod non*, Termohon menghilangkan dan menghalangi hak pilih Pemilih dan apa pula keuntungan Termohon dan kerugian Pemohon, kalau tidak diketahui pemilih yang dihalangi-halangi dimaksud akan memilih siapa, hal yang demikian itu juga tidak diuraikan secara jelas oleh Pemohon. Sehingga wajar apabila Termohon berpendapat keseluruhan tuduhan Pemohon sebagaimana yang diuraikan pada dalil angka 75 tersebut di atas juga tidak benar, karena faktanya tidak ada satu ketentuanpun yang mensyaratkan pemilih wajib membawa KTP-el semata melainkan jika tidak membawa KTP-el, Pemilih dapat menunjukkan biodata kependudukan lainnya yang memuat nama, foto, dan tanggal lahir ketika akan menggunakan hak pilihnya, sebagaimana yang telah diuraikan oleh Termohon sebelumnya tersebut di atas.

48. Bahwa sesungguhnya apabila dicermati seluruh dalil yang diuraikan oleh Pemohon pada pokoknya sama sekali tidak ada pengaruhnya atau tidak mempengaruhi perolehan suara yang secara signifikan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 156 UU Pemilihan. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, maka jelas bahwa dalil Pemohon angka 75 dimaksud benar, tidak berdasar dan beralasan menurut hukum, karenanya sudah seharusnya dikesampingkan dan ditolak.
49. Bahwa dalil Pemohon angka 76, pada pokoknya Pemohon berpendapat bahwa Surat Dinas Nomor: 2734/PL.02.6-SD/06/2024 dimaksud bertentangan dengan Pasal 95 UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Bahwa pendapat Pemohon yang keliru tersebut karena bersumber pada kekeliruan Pemohon dalam menafsirkan atau memahami isi Surat Dinas Nomor: 2734/PL.02.6-SD/06/2024, dimana Pemohon menganggap Surat Dinas tersebut mewajibkan pemilih untuk menunjukkan KTP-el meskipun sudah memiliki formulir C.Pemberitahuan.KWK.
50. Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan di muka, tidak ada satu ketentuan pun dalam Surat Dinas Nomor: 2734/PL.02.6-SD/06/2024 yang mengatur persyaratan bagi pemilih wajib menunjukkan KTP-el, meskipun sudah memiliki C.PEMBERITAHUAN. Pemohon juga tidak menguraikan secara jelas ketentuan atau klausul yang mana dalam Surat Dinas Nomor: 2734/PL.02.6-SD/06/2024 yang mensyaratkan pemilih wajib menunjukkan KTP-el. Ketidak-jelasan tersebut ditambah lagi ternyata Pasal 95 yang digunakan batu uji oleh Pemohon tidak tercantum atau tidak dimuat dalam UU No.10 Tahun 2016 dan ditambah lagi UU No. 10 Tahun 2016 itupun juga bukan tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, sebagaimana yang didalilkan secara keliru oleh Pemohon, melainkan tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Sedangkan Pasal 95 yang dimaksud oleh Pemohon tercantum atau dimuat dalam Undang-Undang No.8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Jadi kesalahan Pemohon mengutip Pasal yang dijadikan batu uji tersebut menjadikan dalil permohonan semakin tidak jelas.

51. Bahwa oleh karena Pemohon keliru menafsirkan isi Surat Dinas Nomor: 2734/PL.02.6-SD/06/2024, yang menurut Pemohon Surat Dinas dimaksud seolah-olah mensyaratkan bagi Pemilih wajib memiliki KTP-el, padahal tidak, maka dalil Pemohon yang menganggap Surat Dinas Nomor: 2734/PL.02.6-SD/06/2024 bertentangan dengan Pasal 95 Undang-Undang No.8 Tahun 2015 dengan sendirinya tidak benar;
52. Bahwa demikian pula dalil Pemohon angka 77, menurut Pemohon ketentuan Pasal 19 PKPU No. 17 Tahun 2024 sebagai turunan dari UU Pemilihan telah mereduksi aksesibilitas hak pilih secara mutlak, yakni:

*(3) Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS meliputi:*

- a. Pemilik KTP-el yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS yang bersangkutan;*
- b. Pemilik KTP-el yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan, dan*
- c. Pemilik KTP-el yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan Daftar Pemilih Pindahan.*

*(4) Dalam hal terdapat penduduk telah memiliki hak pilih tetapi belum memiliki KTP-el pada hari pemungutan suara, Pemilih dapat menggunakan Biodata Penduduk.*

53. Bahwa dalil Pemohon tersebut sama sekali tidak benar, karena Pasal 19 dimaksud sejalan dengan Pasal 95 UU Pemilihan, yang berbunyi:

*(1) Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS meliputi:*

- a. Pemilih yang terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap pada TPS yang bersangkutan; dan*
- b. Pemilih yang terdaftar pada Daftar Pemilih Tambahan.*

*(2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS lain dengan menunjukkan surat pemberitahuan dari PPS untuk memberikan suara di TPS lain.*

- (3) *Dalam hal Pemilih tidak terdaftar dalam daftar Pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS sesuai domisili dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik, kartu keluarga, paspor, dan/atau identitas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (4) *Dalam hal terdapat Pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPPS pada TPS tersebut mencatat dan melaporkan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melalui PPK.*

54. Bahwa ketentuan Pasal 95 UU Pemilihan dimaksud adalah ketentuan yang bersifat umum, sedangkan implementasinya masih harus diperlukan Peraturan pelaksana lagi yang mengatur tata cara pelaksanaan Pasal dimaksud. Misalnya ketentuan Pasal 95 ayat (1) di atas, yang berbunyi:

*(1) Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS meliputi:*

- a. Pemilih yang terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap pada TPS yang bersangkutan; dan*
- b. Pemilih yang terdaftar pada Daftar Pemilih Tambahan.*

55. Bahwa dalam ketentuan tersebut mengatur Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara adalah Pemilih yang terdaftar pada DPT dan DPT Tambahan pada TPS yang bersangkutan. Untuk membuktikan dan memastikan Pemilih tersebut benar-benar terdaftar pada DPT atau DPT Tambahan sesuai ketentuan UU pemilihan dimaksud, tentu harus dibuktikan dengan identitas diri, untuk itu perlu peraturan yang mengatur mengenai jenis identitas diri apa saja yang dapat digunakan untuk membuktikan bahwa pemilih dimaksud adalah benar-benar pemilih yang terdaftar pada DPT atau DPT Tambahan dimaksud.

56. Bahwa kemudian terbitlah PKPU No. 17 tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, sebagai Peraturan Pelaksana UU Pemilihan, yang mana dalam Pasal 19 telah mengatur pemilih yang berhak memberikan suara di TPS, sebagaimana Pemilih yang dimaksud pada ketentuan Pasal 95 dimaksud tersebut. Ketentuan Pasal 19 PKPU 17 Tahun 2024 berbunyi:

- 1) *Pemilik KTP-el yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS yang bersangkutan;*
- 2) *Pemilik KTP-el yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan, dan Pemilik KTP-el yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan Daftar Pemilih Pindahan.*

57. Ketentuan Pasal 19 PKPU Nomor 17 Tahun 2024 tersebut apabila disandingkan dengan Pasal 95 UU Pemilihan seolah-olah berbeda. Pada Pasal 95 UU Pemilihan, klausulnya adalah *Pemilih yang terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap pada TPS yang bersangkutan*. Sedangkan pada Pasal 19 dimaksud secara tegas dalam klausulnya menyebutkan bahwa *Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS adalah Pemilik KTP-el yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS yang bersangkutan*. Apakah karena perbedaan itulah kemudian Pemohon menganggap ketentuan Pasal 19 dimaksud seolah mensyaratkan pemilih wajib memiliki KTP-el. Seandainya hal itu benar yang dijadikan dasar pemikiran oleh Pemohon sehingga Pemohon beranggapan bahwa Pemilih diwajibkan memiliki KTP-el, maka jelas pendapat Pemohon keliru. Karena sebenarnya penyebutan Pemilik KTP-el semata-mata untuk memastikan bahwa Pemilih yang terdaftar dalam DPT dimaksud itu benar-benar memiliki identitas diri sesuai yang terdaftar dalam DPT dan identitas diri yang paling valid dan utama adalah KTP-el., namun bukan berarti KTP-el merupakan satu-satunya atau wajib dibawa Pemilih, melainkan Pasal 19 PKPU 17 Tahun 2024 juga mengatur pemilih yang belum memiliki KTP-el tetap dapat menggunakan hak pilihnya, yakni dengan menggunakan identitas diri atau Biodata Penduduk lainnya, sebagaimana yang diatur pada ayat (2) berbunyi:

*“Dalam hal terdapat penduduk telah memiliki hak pilih tetapi belum memiliki KTP-el pada hari pemungutan suara, Pemilih dapat menggunakan Biodata Penduduk”.*

58. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut jelas pemilih yang belum memiliki KTP-el dapat menggunakan identitas lain, yaitu biodata penduduk. Hal mana sejalan dengan ketentuan Pasal 95 ayat (3) UU Pemilihan, yang berbunyi: *“Dalam hal Pemilih tidak terdaftar dalam daftar Pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS sesuai domisili*

*dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik, kartu keluarga, paspor, dan/atau identitas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.*

59. Bahkan untuk memberikan kemudahan Pemilih dalam menggunakan hak pilihnya Termohon mengeluarkan kebijakan yang membolehkan foto copy KTP, foto KTP, dan SIM dapat gunakan sebagai bukti identitas diri. Sedangkan Kartu Keluarga tidak diperbolehkan lagi, sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PHP-BUP-XIX/2021. Dengan pertimbangan sebagai berikut:

*“Dengan demikian, berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan hukum di atas penggunaan KK memang tidak dibenarkan karena KK yang memuat data tentang susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga bukan merupakan alat bukti identitas diri yang dilengkapi dengan foto dan informasi lengkap yang dapat menunjukkan identitas seseorang secara akurat. Bahwa terhadap perkara a quo, adanya fakta hukum penggunaan KK sebagai identitas pemilih bagi yang tidak membawa KTP-el serta tidak dapat menunjukan Suket dikarenakan adanya Surat Edaran Bawaslu RI Nomor S-0879 K.Bawaslu/PM.00.00/12/202 tentang Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Tahun 2020, bertanggal 8 Desember 2020 adalah hal yang tidak dapat dibenarkan. Karena, jika KK dijadikan sebagai salah satu dasar dalam membuktikan identitas diri pemilih, sangat besar kemungkinan terjadi penyalahgunaan suara pemilih karena KK tersebut dapat digunakan oleh orang lain yang tidak berhak karena tidak ada foto dalam KK yang dapat diverifikasi kebenarannya bagi orang yang menggunakan KK tersebut (hlm. 255).*

*”Bahwa kepastian identitas diri pemilih tidak cukup dan tidak dapat dipertanggungjawabkan apabila hanya menggunakan dokumen identitas berupa KK, walaupun nama pada KK tersebut terdapat dalam DPT, namun hal ini berpotensi pemilih yang tidak berhak dapat menyalahgunakan KK tersebut”*

60. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka dalil Pemohon yang menganggap bahwa ketentuan Pasal 19 PKPU No.17 Tahun 2024 telah bertentangan atau mereduksi ketentuan Pasal 95 UU Pemilihan adalah dalil yang keliru dan karenanya dalil Pemohon dimaksud tidak berdasar dan beralasan menurut hukum, sehingga karenanya harus dikesampingkan dan ditolak.
61. Bahwa tuduhan-tuduhan Pemohon apabila dicermati secara seksama, sesungguhnya keseluruhan tuduhan-tuduhan Pemohon sebagaimana yang diuraikan pada permohonannya bersumber dari kekeliruan Pemohon dalam memahami isi Surat Dinas Nomor: 2734/PL.02.6-SD/06/2024 dan makna Pasal 19 PKPU No. 17 Tahun 2014, yang seolah-olah isi Surat Edaran dan norma Pasal 19 dimaksud menurut Pemohon mensyaratkan Pemilih wajib membawa KTP-el ketika akan menggunakan hak pilihnya. Bersumber dari kekeliruan pemahaman dimaksud kemudian Pemohon telah berasumsi, yakni oleh karena Pemilih diwajibkan membawa KTP-el ketika akan menggunakan hak pilihnya, maka Pemohon berasumsi dan mengklaim bahwa sebanyak 80.890 pemilih se-Sulawesi Tengah, yang berdasarkan informasi dari kepala dinas Dukcapil pada bulan Juli 2024, belum memiliki KTP-el tidak dapat menggunakan hak pilihnya.
62. Bahwa dalil Pemohon tersebut merupakan asumsi belaka atau klaim Pemohon yang sama sekali tidak berdasar. Pemohon hanya hendak menggambarkan seolah-olah pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 penuh dengan pelanggaran yang mengakibatkan banyak Pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Jelas dalil yang sama sekali tidak berdasakan fakta, lebih-lebih Pemohon tanpa menjelaskan secara rinci siapa saja mereka yang belum memiliki KTP-el, berdomisili dimana saja dan atau di TPS mana saja mereka ditolak saat akan menggunakan hak pilihnya, kesemuanya tidak jelas. Namun tiba-tiba Pemohon mengklaim bahwa sebanyak 81.890 pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Jelas dalil yang tidak berdasarkan fakta melainkan berdasarkan asumsi belaka. Karenanya dalil yang demikian itu sama sekali tidak berdasar dan beralasan menurut hukum, karenanya sudah sepatutnya dalil Pemohon *a quo* dikesampingkan dan atau ditolak;
63. Bahwa dengan demikian tidak benar pula klaim Pemohon bahwa akibat dengan terbitnya Surat Dinas Nomor: 2734/PL.02.6-SD/06/2024 sebanyak 898 pemilih

yang tersebar di 645 TPS dari beberapa Desa dan beberapa Kecamatan di 6 Kota/Kabupaten telah kehilangan hak pilihnya, karena ditolak oleh petugas KPPS ketika akan memberikan suara dengan alasan tidak membawa KTP-el.; Pemilih masuk dalam DPT tetapi tidak diberikan C.PEMBERITAHUAN; Ditolak karena orang yang terdaftar dalam DPT telah meninggal dunia, sebagaimana yang didalilkan secara keliru oleh Pemohon.

64. Bahwa sebagaimana hal-hal yang telah diuraikan oleh Termohon tersebut di atas, tidak ada satu ketentuanpun yang mensyaratkan Pemilih wajib membawa KTP-el ketika akan menggunakan hak pilihnya, maka dalil Pemohon mengenai Pemilih sebanyak 898 pemilih yang tersebar di 645 TPS dari beberapa Desa dan beberapa Kecamatan di 6 Kota/Kabupaten telah kehilangan hak pilihnya, dengan sendirinya adalah tidak benar.
65. Selain itu, dalil Pemohon juga tidak jelas karena tidak menyebutkan identitas dari masing-masing Pemilih yang dianggap tidak bisa menggunakan hak pilihnya, pada TPS mana saja, dan terkait dengan perolehan suara Pemohon juga tidak menjelaskan siapa yang diuntungkan dan dirugikan perolehan suaranya. Dalil Pemohon mengenai C.PEMBERITAHUAN Pemilih yang meninggal dunia berubah status adalah tidak jelas karena Pemohon tidak menjelaskan pada TPS mana saja, pemilih atas nama siapa saja, dan berapa jumlah Pemilih yang tidak dapat C.PEMBERITAHUAN untuk setiap TPS atau signifikansinya terhadap perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait, kesemuanya tidak jelas.
66. Bahwa selanjutnya terhadap tuduhan Pemohon bahwa telah terjadinya pelanggaran di 6 Kabupaten dan Kota, yakni:
  - a. Pada **Kota Palu** jumlah TPS yang dipermasalahkan adalah sebanyak 255 TPS yang terdiri dari 328 dugaan pemilih tidak mendapatkan C pemberitahuan KWK, 74 dugaan pemilih yang gagal memilih karena tidak memiliki E-KTP, dan 1 dugaan pemilih yang gagal memilih karena TPS tutup;
  - b. Pada **Kabupaten Parigi Moutong** jumlah TPS yang dipermasalahkan adalah sebanyak 240 TPS yang terdiri dari 226 dugaan pemilih tidak mendapatkan C pemberitahuan KWK dan 226 dugaan pemilih yang gagal memilih karena tidak memiliki E-KTP;

- c. Pada **Kabupaten Tojo Una Una** jumlah TPS yang dipermasalahkan adalah sebanyak 11 TPS yang terdiri dari 11 dugaan pemilih tidak mendapatkan C pemberitahuan KWK dan 1 dugaan pemilih yang gagal memilih karena tidak memiliki E-KTP;
  - d. Pada **Kabupaten Toli Toli** jumlah TPS yang dipermasalahkan adalah sebanyak 94 TPS yang terdiri dari 114 dugaan pemilih tidak mendapatkan C pemberitahuan KWK, 52 dugaan pemilih yang gagal memilih karena tidak memiliki E-KTP, dan 11 dugaan pemilih yang gagal memilih karena TPS tutup;
  - e. Pada **Kabupaten Sigi** jumlah TPS yang dipermasalahkan adalah sebanyak 40 TPS yang terdiri dari 2 dugaan pemilih tidak mendapatkan C pemberitahuan KWK dan 59 dugaan pemilih yang gagal memilih karena tidak memiliki E-KTP;
  - f. Pada **Kabupaten Poso** jumlah TPS yang dipermasalahkan adalah sebanyak 5 TPS yang terdiri dari 2 dugaan pemilih tidak mendapatkan C pemberitahuan KWK dan 3 dugaan pemilih yang gagal memilih karena tidak memiliki E-KTP.
67. Terhadap dalil Pemohon tersebut di atas, sebagaimana yang diuraikan dalam permohonan Pemohon halaman 36 sampai dengan halaman 109, adalah dalil atau tuduhan yang tidak berdasar dan beralasan hukum.
68. Bahwa dari 645 TPS yang Pemilihnya dianggap oleh Pemohon gagal menggunakan hak pilihnya, seandainya benar terdapat penolakan di TPS, maka itu adalah benar-benar Pemilih yang tidak berhak, yakni pemilih yang benar-benar tidak dapat menunjukkan dokumen identitas dirinya, sehingga KPPS tidak dapat memastikan bahwa Pemilih tersebut benar Pemilih yang terdaftar dalam DPT di TPS setempat.
69. Bahwa terkait Tuduhan pelanggaran penolakan pemilih di 645 TPS dimaksud, ternyata setelah Termohon cermati, dalil Pemohon mengenai adanya pelanggaran terhadap satu orang (Pemilih) terjadi di 493 TPS. Seandainya pelanggaran terhadap satu orang (pemilih) tersebut dianggap benar, quod non, maka pelanggaran tersebut tidak memenuhi syarat untuk dilakukan PSU, sesuai ketentuan Pasal 112 ayat (2) UU Pemilihan. Sedangkan dalil Pemohon mengenai adanya pelanggaran terhadap 2 (dua) orang pemilih atau lebih yang dilanggar

atau dihalang-halangi hak pilihnya, setelah Termohon cermati terjadi di 152 TPS. Apabila dalil tersebut dianggap benar (*quod non*), maka apabila dilakukan PSU, hal itu sama sekali tidak signifikan. Apabila total jumlah DPT di 152 TPS yang bersangkutan tersebut dijumlahkan seluruhnya adalah 77.485 DPT, sedangkan selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah 102.825 suara, sehingga sama sekali suaranya tidak signifikan.

**Tabel Jumlah DPT di 152 TPS**

KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	TPS	JUMLAH DPT
Palu	7	32	95	52.051
Parigi Moutong	1	1	1	378
Tojo Una-Una	1	1	1	524
Toli-Toli	7	26	39	18.572
Sigi	2	12	16	5.960
<b>TOTAL</b>				<b>77.485</b>
<b>SELISIH SUARA PEMOHON DENGAN PIHAK TERKAIT</b>				<b>102.825</b>

70. Bahwa disamping itu, dari 645 TPS lokus terjadinya pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon, ternyata berdasarkan hasil pencermatan perolehan suara dari setiap TPS yang didalilkan oleh Pemohon, terdapat 185 TPS dimana perolehan suara Pemohon terbanyak atau Pemohon mendapatkan perolehan suara yang lebih tinggi dibandingkan Pihak Terkait. Hal demikian tentunya tidak beralasan mengingat tidak ada kerugian yang dialami Pemohon karena Pemohon memperoleh suara yang tinggi di TPS-TPS tersebut, sebagaimana terdapat dalam table berikut ini (**Bukti T-6**):

**Tabel Pemetaan Terhadap 194 TPS dari 6 Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah Dimana Pemohon Memperoleh Suara Terbanyak pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024**

No.	KECAMATAN/ DESA	TPS	DPT	PEROLEHAN SUARA		
				PEMOHON	PIHAK TERKAIT	PASLON 3

<b>KABUPATEN PARIGI MOUTONG</b>						
<b>A. KECAMATAN AMPIBABO</b>						
1.	Pangku	TPS 001	505	<b>216</b>	163	8
2.	Paranggi	TPS 003	545	<b>202</b>	52	117
3.	Sidole Barat	TPS 001	317	<b>155</b>	82	7
		TPS 002	293	<b>126</b>	106	10
4.	Tanampedagi	TPS 002	348	<b>129</b>	111	5
5.	Tolole Raya	TPS 001	383	<b>158</b>	112	12
<b>B. KECAMATAN BALINGGI</b>						
1.	Balinggi Jati	TPS 006	527	<b>145</b>	104	110
2.	Catur Karya	TPS 002	562	<b>228</b>	143	16
3.	Suli Indah	TPS 003	457	<b>191</b>	113	28
<b>C. KECAMATAN BOLANO</b>						
1.	Lembah Bomban	TPS 001	346	<b>203</b>	63	27
2.	Sama bahari	TPS 002	398	<b>196</b>	85	7
3.	Wanamukti Barat	TPS 001	345	<b>150</b>	50	28
4.	Wanamukti Utara	TPS 001	351	<b>168</b>	52	44
<b>D. KECAMATAN BOLANO LAMBUNU</b>						
1.	Bukit Makmur	TPS 001	564	<b>324</b>	41	16
2.	Gunungsari	TPS 001	423	<b>216</b>	76	10
3.	Kotanagaya	TPS 003	372	<b>216</b>	38	10
4.	Lambunu	TPS 002	466	<b>152</b>	88	8
		TPS 003	511	<b>164</b>	108	20
5.	Lambunu Utara	TPS 001	594	<b>199</b>	107	32
6.	Margapura	TPS 003	356	<b>203</b>	55	1
7.	Petunasigi	TPS 002	460	<b>162</b>	156	9
8.	Tirta Nagaya	TPS 001	449	<b>286</b>	30	3
		TPS 002	432	<b>173</b>	7	107
9.	Wanagading	TPS 001	450	<b>218</b>	89	22
<b>E. KECAMATAN KASIMBAR</b>						
1.	Donggulu	TPS 001	495	<b>173</b>	163	10
		TPS 002	451	<b>189</b>	118	5

2.	Donggulu Selatan	TPS 001	354	<b>142</b>	132	7
3.	Kasimbar Selatan	TPS 001	436	<b>159</b>	149	26
4.	Labuan Donggulu	TPS 001	399	<b>150</b>	138	24
5.	Ogodoppi Kasimbar	TPS 002	503	<b>311</b>	41	16
		TPS 003	142	<b>59</b>	44	8
6.	Peningka	TPS 001	515	<b>201</b>	142	47
7.	Sendana	TPS 001	573	<b>213</b>	202	15
8.	Tovalo	TPS 004	536	<b>178</b>	160	9
<b>F.</b>	<b>KECAMATAN MEPANGA</b>					
1.	Kayu Agung	TPS 002	566	<b>151</b>	149	24
2.	Kota Raya Barat	TPS 001	514	<b>152</b>	117	33
4.	Kota Raya Selatan	TPS 001	425	<b>150</b>	109	12
		TPS 002	464	<b>182</b>	147	12
5.	Kota Raya Timur	TPS 001	392	<b>184</b>	93	8
6.	Sumber Agung	TPS 002	566	<b>151</b>	149	24
<b>G.</b>	<b>KECAMATAN MOUTONG</b>					
1.	Gio Barat	TPS 001	486	<b>232</b>	90	17
2.	Moutong Timur	TPS 001	478	<b>143</b>	133	16
<b>H.</b>	<b>KECAMATAN ONGKA MALINO</b>					
1.	Karya Mandiri	TPS 001	336	<b>105</b>	89	29
2.	Kayu Jati	TPS 001	438	<b>172</b>	92	43
3.	Ongka	TPS 001	587	<b>196</b>	111	49
		TPS 002	569	<b>184</b>	161	31

4.	Persatuan Sejati	TPS 002	498	<b>123</b>	94	82
5.	Santigi	TPS 001	341	<b>93</b>	87	36
6.	Tinombala Barat	TPS 002	468	<b>169</b>	141	15
7.	Tinombala Sejati	TPS 001	473	<b>167</b>	165	18
<b>I.</b>	<b>KECAMATAN PALASA</b>					
1.	Beau	TPS 003	298	<b>126</b>	95	11
2.	Dongkalan	TPS 004	366	<b>137</b>	100	24
3.	Palasa Tengah	TPS 006	219	<b>90</b>	48	8
4.	Palasa Lambori	TPS 007	266	<b>84</b>	79	15
<b>J.</b>	<b>KECAMATAN PARIGI</b>					
1.	Kampal	TPS 002	409	<b>147</b>	104	7
2.	Olaya	TPS 003	412	<b>135</b>	118	26
		TPS 005	397	<b>133</b>	94	37
<b>K.</b>	<b>KECAMATAN PARIGI SELATAN</b>					
1.	Tindaki	TPS 002	442	<b>172</b>	114	10
		TPS 003	415	<b>145</b>	106	30
<b>L.</b>	<b>KECAMATAN SAUSU</b>					
1.	Sausu Auma	TPS 001	379	<b>142</b>	111	26
2.	Sausu Peore	TPS 002	475	<b>176</b>	134	19
3.	Sausu Tambu	TPS 001	458	<b>178</b>	88	20
		TPS 002	474	<b>208</b>	96	25
<b>M.</b>	<b>KECAMATAN TAOPA</b>					
1.	Nunurantai	TPS 002	505	<b>158</b>	115	27
2.	Palapi	TPS 002	329	<b>118</b>	72	5
		TPS 004	212	<b>98</b>	22	10
		TPS 001	297	<b>116</b>	42	4
<b>N.</b>	<b>KECAMATAN MOUTONG</b>					
1.	Gio Barat	TPS 001	486	<b>232</b>	90	17
2.	Moutong Timur	TPS 001	478	<b>143</b>	133	16
<b>O.</b>	<b>KECAMATAN ONGKA MALINO</b>					
1.	Kayu Jati	TPS 001	438	<b>172</b>	92	43
2.	Karya Mandiri	TPS 001	336	<b>105</b>	89	29
3.	Ongka	TPS 001	587	<b>196</b>	111	49
		TPS 002	569	<b>184</b>	161	31

4.	Persatuan Sejati	TPS 002	498	<b>123</b>	94	82
5.	Santigi	TPS 001	341	<b>93</b>	87	36
6.	Tinombala Barat	TPS 002	468	<b>169</b>	141	15
7.	Tinombala Sejati	TPS 001	473	<b>167</b>	165	18
<b>P. KECAMATAN PALASA</b>						
1.	Beau	TPS 003	298	<b>126</b>	95	11
2.	Dongkalan	TPS 004	366	<b>137</b>	100	24
3.	Palasa Tengah	TPS 006	219	<b>90</b>	48	8
4.	Palasa Lambori	TPS 007	266	<b>84</b>	79	15
<b>Q. KECAMATAN PARIGI</b>						
1.	Kampal	TPS 002	409	<b>147</b>	104	7
2.	Olaya	TPS 003	412	<b>135</b>	118	26
		TPS 005	397	<b>133</b>	94	37
<b>R. KECAMATAN PARIGI SELATAN</b>						
1.	Tindaki	TPS 002	442	<b>172</b>	114	10
		TPS 003	415	<b>145</b>	106	30
<b>S. KECAMATAN SAUSU</b>						
1.	Sausu Auma	TPS 001	379	<b>142</b>	111	26
2.	Sausu Peore	TPS 002	475	<b>176</b>	134	19
<b>T. KECAMATAN TAOPA</b>						
1.	Nunurantai	TPS 002	505	<b>158</b>	115	27
2.	Palapi	TPS 002	329	<b>118</b>	72	5
		TPS 004	212	<b>98</b>	22	10
		TPS 001	297	<b>116</b>	42	4
3.	Taopa	TPS 003	401	<b>123</b>	113	18
		TPS 004	462	<b>133</b>	111	19
<b>U. KECAMATAN TINAMBO</b>						
1.	Silabia	TPS 002	181	<b>74</b>	42	22
<b>V. KECAMATAN TINAMBO SELATAN</b>						
1.	Maninili	TPS 001	468	<b>187</b>	131	18
		TPS 002	431	<b>160</b>	121	21
2.	Maninili Barat	TPS 001	555	<b>221</b>	135	44
		TPS 002	124	<b>63</b>	15	8

3.	Siaga	TPS 002	578	<b>216</b>	148	38
4.	Sigenti	TPS 002	454	<b>154</b>	76	21
		TPS 003	447	<b>134</b>	127	24
		TPS 004	470	<b>144</b>	125	24
5.	Sigenti Barat	TPS 001	557	<b>235</b>	91	25
		TPS 002	508	<b>215</b>	127	22
6.	Siney Tengah	TPS 001	374	<b>133</b>	124	12
7.	Tada Utara	TPS 002	390	<b>105</b>	103	11
8.	Tada Timur	TPS 002	368	<b>207</b>	65	12
<b>W</b>	<b>KECAMATAN TOMINI</b>					
1.	Ambesia	TPS 003	599	<b>226</b>	181	23
2.	Biga	TPS 002	371	<b>116</b>	104	64
3.	Ogotumubu	TPS 003	335	<b>125</b>	93	24
4.	Tilung	TPS 002	269	<b>170</b>	33	5
<b>X.</b>	<b>KECAMATAN TORIBULU</b>					
1.	Pinotu	TPS 001	592	<b>354</b>	65	7
		TPS 003	555	<b>270</b>	78	1

2.	Toribulu	TPS 001	531	187	100	14
<b>KABUPATEN POSO</b>						
<b>A. KECAMATAN POSO PESISIR</b>						
1.	Mapane	TPS 001	552	186	155	18
<b>B. KECAMATAN POSO PESISIR UTARA</b>						
1.	Kalora	TPS 003	399	126	100	10
2.	Kilo	TPS 001	581	192	126	21
<b>KABUPATEN SIGI</b>						
<b>A. KECAMATAN DOLO</b>						
1.	Kabobona	TPS 001	552	186	155	18
2.		TPS 002	479	204	104	57
3.		TPS 003	545	193	111	78
<b>B. KECAMATAN PALOLO</b>						
1.	Bahagia	TPS 001	392	172	73	55
2.	Baku Bakulu	TPS 002	283	115	39	52
3.	Berdikari	TPS 003	251	79	61	43
4.	Bobo	TPS 001	484	181	87	108
		TPS 002	388	144	56	101
5.	Kapirowe	TPS 003	221	70	65	41
6.	Lambantongoa	TPS 001	418	113	63	101
7.	Makmur	TPS 003	302	91	61	66
8.	Rahmat	TPS 002	447	111	97	78
		TPS 003	495	147	146	54
9.	Ranteleda	TPS 001	494	199	110	90
10.	Sigimpu	TPS 001	271	89	86	58
		TPS 002	278	123	51	38
11.	Sejahtera	TPS 001	409	145	32	77
		TPS 003	291	85	37	53
<b>C. KECAMATAN SIGI BIROMARU</b>						
1.	Lolu	TPS 008	317	87	79	27
2.	Ngatarbaru	TPS 002	363	159	89	19
3.	Sidera	TPS 003	562	182	156	58
<b>KABUPATEN TOJO UNA UNA</b>						
<b>A. KECAMATAN AMPANA KOTA</b>						

1.	Malotong	TPS 001	481	187	141	45
2.	Bailo	TPS 003	514	187	158	61
<b>B. KECAMATAN AMPANA TETE</b>						
1.	Urunduka	TPS 002	423	186	141	26
<b>C. KECAMATAN TOJO BARAT</b>						
1.	Malei Tojo	TPS 002	457	198	126	20
<b>D. KECAMATAN RATOLINDO</b>						
1.	Muara Toba	TPS 001	557	191	166	36
<b>E. KECAMATAN ULUBONGKA</b>						
1.	Marowo	TPS 002	528	251	133	41
<b>KABUPATEN TOLI TOLI</b>						
<b>A. KECAMATAN BAOLAN</b>						
1.	Baru	TPS 018	530	161	152	22
2.	Lalean Nono	TPS 004	213	92	57	4
3.	Tuweley	TPS 013	310	117	72	15
		TPS 014	470	168	119	14
<b>B. KECAMATAN OGODEIDE</b>						
1.	Bilo	TPS 004	207	81	61	13
2.	Labuan Lobo	TPS 001	451	182	146	22
		TPS 002	458	157	106	10
<b>C. KECAMATAN GALANG</b>						
1.	Lakatan	TPS 004	459	174	136	26
2.	Lalos	TPS 001	526	151	139	122
3.	Lantapan	TPS 002	434	167	102	33
4.	Malangga	TPS 003	449	160	116	18
5.	Tinigi	TPS 005	568	166	154	18
6.	Ogomoli	TPS 001	581	168	144	57
<b>D. KECAMATAN LAMPASIO</b>						
1.	Sibea	TPS 001	437	159	114	40
		TPS 003	448	234	59	22
2.	Tinading	TPS 001	420	168	53	30
		TPS 002	374	130	44	19
3.	Ogomatang	TPS 001	278	108	76	20
<b>E. KECAMATAN TOLI TOLI UTARA</b>						

1.	Laulalang	TPS 005	306	120	38	60
<b>G. KECAMATAN DAMPAL UTARA</b>						
1.	Bambapula	TPS 004	419	154	107	29
2.	Ogotua	TPS 005	372	127	113	26
<b>H. KECAMATAN DAMPAL SELATAN</b>						
1.	Soni	TPS 002	430	178	108	17
		TPS 003	432	208	69	9
2.	Paddumpu	TPS 001	528	215	101	25
3.	Dongko	TPS 003	580	219	121	23
<b>KOTA PALU</b>						
<b>A. KECAMATAN MANTIKULORE</b>						
1.	Layana Indah	TPS 004	580	194	89	99
2.	Poboya	TPS 002	563	159	115	69
		TPS 004	514	177	109	22
		TPS 006	558	228	169	22
3.	Talise	TPS 003	539	116	105	54
4.	Tanamodindi	TPS 002	591	191	155	127
		TPS 009	567	140	127	122
		TPS 010	586	125	123	77
		TPS 014	591	186	106	88
5.	Tondo	TPS 002	550	124	79	41
		TPS 004	480	133	106	34
		TPS 005	575	168	134	47
		TPS 006	490	113	89	43
<b>B. KECAMATAN PALU BARAT</b>						
1.	Balarooa	TPS 001	553	144	139	89
		TPS 003	524	151	128	122
		TPS 004	547	168	167	46
		TPS 008	554	129	89	18
		TPS 010	575	149	100	21
		TPS 011	592	171	120	23
2.	baru	TPS 003	476	121	92	86
		TPS 004	451	149	109	47
3.	Kamonji	TPS 006	546	97	81	22

4.	Lere	TPS 001	525	137	122	58
		TPS 003	544	154	91	111
		TPS 004	563	153	78	121
5.	Siranindi	TPS 002	540	170	125	31
6.	Ujuna	TPS 001	522	143	114	76
		TPS 002	488	140	117	72
		TPS 004	553	144	107	106
		TPS 007	530	171	113	44
		TPS 010	550	177	127	97
<b>C. KECAMATAN PALU TIMUR</b>						
1.	Besusu Timur	TPS 002	572	139	108	77
		TPS 004	593	177	127	102
		TPS 006	537	125	88	94
		TPS 009	555	137	124	63
<b>D. KECAMATAN PALU SELATAN</b>						
1.	Petobo	TPS 013	596	141	108	110
2.	Tatura Utara	TPS 002	586	151	138	30
		TPS 003	566	148	136	24
		TPS 008	522	79	72	63
		TPS 022	562	137	100	106
<b>E. KECAMATAN TATANGA</b>						
1.	Bayaoge	TPS 005	552	102	96	54
		TPS 009	573	146	96	51
2.	Duyu	TPS 007	559	135	119	22
<b>F. KECAMATAN TAWAELI</b>						
1.	Pantoloan	TPS 001	589	171	135	59
		TPS 002	592	162	156	71
2.	Pantoloan Boya	TPS 002	360	93	81	76
<b>G. KECAMATAN ULUJADI</b>						
1.	Donggala Kodi	TPS 011	594	164	151	43
2.	Tipo	TPS 003	533	170	115	163

71. Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon pada halaman 112 sampai dengan halaman 114 mengenai adanya kajian dugaan pelanggaran Nomor: 09/REG/LP/PG/Prov/26.00/XII/2024 oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, dalil tersebut adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum. Rekomendasi Bawaslu hanya menyatakan adanya pelanggaran administrasi Pemilihan tanpa perintah untuk melakukan sesuatu oleh Termohon. Tidak ada rekomendasi yang menyatakan untuk dilakukannya Pemungutan Suara Ulang, baik di seluruh TPS yang ada dalam wilayah Provinsi Sulawesi Tengah maupun pada TPS-TPS tertentu di 645 TPS yang didalilkan oleh Pemohon. Tidak ada juga rekomendasi untuk memberikan sanksi atau hukuman kepada Termohon dan jajarannya. Untuk selengkapnya Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah dan tindak lanjut dari Termohon terhadapnya adalah sebagai berikut:

- a. Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 278/PM.00.01/K/ST/12/2024 perihal Rekomendasi Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, tertanggal 9 Desember 2024;
- b. Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 102/PP.01.01/K.ST/12/2024 perihal Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan, tertanggal 10 Desember 2024;
- c. Telaah Hukum KPU Provinsi Sulawesi Tengah Tentang Surat Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 102/PP.01.01/K.ST/12/2024 Tanggal 10 Desember 2024 tentang Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan;
- d. Berita Acara KPU Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1049/HK.07.6-BA/72/2024 tentang Hasil Rapat Pleno Mengenai Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 102/PP.01.01/K.ST/ 12/2024, tertanggal 16 Desember 2024; dan
- e. Surat KPU Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 2057/HK.07.6-SD/72/2024 terkait Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, tertanggal 16 Desember 2024.

72. Bahwa pada halaman 114 sampai dengan halaman 115, menurut Pemohon terdapat rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong mengenai adanya pelanggaran administrasi Pemilihan. Dalil Pemohon tersebut tidak beralasan untuk diajukan kembali ke Mahkamah Konstitusi karena terhadap rekomendasi yang menjadi rujukan Pemohon tersebut, KPU Kabupaten Parigi Moutong telah menindaklanjutinya. Tidak ada rekomendasi yang menyatakan untuk dilakukannya Pemungutan Suara Ulang, baik di seluruh TPS yang ada dalam wilayah Kabupaten Parigi Moutong maupun pada TPS-TPS tertentu dalam wilayah Kabupaten Parigi Moutong yang didalilkan oleh Pemohon. Tidak ada juga rekomendasi untuk memberikan sanksi atau hukuman kepada KPU Kabupaten Parigi Moutong dan jajarannya. Untuk selengkapnya Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong dan tindak lanjut dari KPU Kabupaten Parigi Moutong terhadapnya adalah sebagai berikut:

- a. Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong Nomor: 203/PP.00.02/K.ST-08/12/2024 perihal Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan, tertanggal 9 Desember 2024;
- b. Surat KPU Kabupaten Parigi Moutong Nomor: 1478/HK.07-SD/K/7208/2/2024 perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong, tertanggal 15 Desember 2024; dan
- c. Surat KPU Kabupaten Parigi Moutong Nomor: 1480/HK.07-SD/K/7208/2/2024 perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong, tertanggal 16 Desember 2024.

73. Bahwa terdapat rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Toli Toli mengenai adanya pelanggaran administrasi Pemilihan, dimana terhadap rekomendasi tersebut, KPU Kabupaten Toli Toli telah menindaklanjutinya. Tidak ada rekomendasi yang menyatakan untuk dilakukannya Pemungutan Suara Ulang, baik di seluruh TPS yang ada dalam wilayah Kabupaten Toli Toli maupun pada TPS-TPS tertentu dalam wilayah Kabupaten Toli Toli yang didalilkan oleh Pemohon. Tidak ada juga rekomendasi untuk memberikan sanksi atau hukuman kepada KPU Kabupaten Toli Toli dan jajarannya. Untuk selengkapnya Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Toli Toli dan tindak lanjut dari KPU Kabupaten Toli Toli terhadapnya adalah sebagai berikut:

- a. Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Toli Toli Nomor 405/PP.00.02/K.ST-13/12/2024 perihal Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemilihan, tertanggal 13 Desember 2024;
- b. Surat KPU Toli Toli Nomor 1004.a/HK.07.4-SD/7204/2/ 2024 perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Toli Toli, tertanggal 16 Desember 2024;
- c. Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Toli Toli Nomor 410/PP.00.02/K.ST-13/12/2024 perihal Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemilihan, tertanggal 25 Desember 2024; dan
- d. Surat KPU Kabupaten Toli Toli Nomor 1026.a/HK.07.4-SD/7204/2/2024 perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Toli Toli, tertanggal 29 Desember 2024.

74. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka dalil-dalil Permohonan Pemohon adalah tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum, sehingga Permohonan Pemohon haruslah ditolak seluruhnya.

75. Bahwa dalam rangka membantah dan menjawab seluruh dalil Pemohon pada setiap TPS yang dituduhkan dari beberapa Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya Termohon menyampaikan tanggapan dan atau bantahan terhadap dalil-dalil Pemohon mengenai pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di 645 TPS dari beberapa Desa dari beberapa Kecamatan di 6 Kabupaten/Kota (**Bukti T-22**), untuk selengkapnya adalah sebagai berikut:

#### **A. KOTA PALU**

76. Bahwa di Kota Palu tidak benar ada pelanggaran sebagaimana dlail Pemohon pada halaman 36 sampai dengan halaman 60 dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024. Pemungutan Suara dilaksanakan pada tanggal **27** November 2024 bukan tanggal **24** November 2024. Tidak benar, ada Pemilih yang tidak dapat menyalurkan hak pilihnya. Semua Pemilih yang sesuai dengan aturan di kota Palu telah menyalurkan hak pilihnya pada tanggal

27 November 2024. KPU Kota Palu tidak pernah menerima adanya Rekomendasi dari Pengawas TPS pada seluruh TPS yang ada di kota Palu.

77. Bahwa tuduhan Pemohon, mengenai Surat Dinas Nomor 2734/PL.02.6-SD/06/2/2024 diterbitkan sengaja menghilangkan hak pilih dari ribuan Pemilih di Sulawesi Tengah, dengan cara anggota KPPS di Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tengah menarik kembali C.PEMBERITAHUAN yang sudah dibagikan kepada Pemilih yang tidak memiliki E-KTP. Di Kota Palu tidak ada peristiwa penarikan kembali C.PEMBERITAHUAN. KPPS di seluruh Kota Palu sudah menyalurkan C.PEMBERITAHUAN kepada Para Pemilih yang berhak sesuai dengan daftar nama yang ada pada Daftar Pemilih Tetap. Termohon tidak pernah menerima laporan dari KPUD Kota Palu mengenai adanya penarikan C.PEMBERITAHUAN karena alasan Pemilih yang tidak memiliki E-KTP dan KPU Kota Palu tidak pernah menerima rekomendasi dari Bawaslu Kota Palu mengenai adanya penarikan C.PEMBERITAHUAN dari para pemilih yang tidak memiliki E-KTP.
78. Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan KPU RI Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dan Keputusan KPU RI Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, bahwa KPPS berkoordinasi terlebih dahulu dengan Pengawas TPS yang selanjutnya Ketua KPPS dibantu anggota KPPS menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di wilayah kerjanya paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum Hari dan tanggal Pemungutan Suara menggunakan formulir Model C.Pemberitahuan. Dalam hal Pemilih tidak berada di tempat tinggalnya, ketua KPPS atau anggota KPPS menyampaikan formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN kepada orang terpercaya yaitu keluarganya dan meminta orang tersebut untuk menandatangani tanda terima penyerahan formulir MODEL C.Pemberitahuan. Dalam hal Pemilih dan keluarga Pemilih tidak berada di tempat tinggalnya, ketua KPPS atau anggota KPPS menyampaikan foto/dokumen elektronik formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN kepada Pemilih melalui aplikasi pesan atau surat elektronik atau media internet lainnya yang bersifat private/personel yang diketahui oleh ketua KPPS atau anggota KPPS dan selanjutnya mengambil tangkapan layar dari hasil pengiriman pesan tersebut.

Apabila sampai dengan 3 (tiga) Hari sebelum Hari pemungutan suara terdapat Pemilih yang belum menerima formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN, Pemilih yang bersangkutan dapat meminta formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN kepada ketua KPPS atau anggota KPPS paling lambat 1 (satu) Hari sebelum Hari pemungutan suara dengan menunjukkan KTP-el atau Biodata Penduduk.

79. Bahwa selengkapnya bantahan atas tuduhan Pemohon mengenai adanya Pemilih yang dihalang-halangi pada 8 Kecamatan, 45 Kelurahan, 255 TPS, dan 403 Pemilih, di wilayah Kota Palu sebagai berikut:

**a. Kecamatan Mantikulore**

**1) Kelurahan Kawatuna**

Dalam hal kejadian dituduhkan bentuk pelanggaran hak pilih bahwa terdapat pemilih yang terdaftar dalam DPT namun tidak menerima C-Pemberitahuan KWK yakni masing-masing 1 orang pada TPS 1, 4, 5, 7 dan 8 adalah tidak benar. Jika ada pemilih tidak menerima formulir C-Pemberitahuan maka pemilih tersebut termasuk dalam kategori :

1. Sudah tidak tinggal di alamat sesuai DPT.
2. Rumah dalam kondisi selalu tertutup saat kunjungan.
3. Tidak berada di tempat saat petugas mendistribusikan formulir

Hal ini juga telah didokumentasikan oleh petugas KPPS. Untuk beberapa pemilih, petugas KPPS telah berupaya mendatangi alamatnya lebih dari satu kali, namun beberapa pemilih tidak berada di lokasi pada saat kunjungan. Proses pendistribusian C-Pemberitahuan juga dilakukan pengawasan oleh PTPS pada masing-masing TPS. Namun dalam rangka menjamin Hak Pilih bagi pemilih yang merasa tidak menerima C-Pemberitahuan, mereka dapat mengambil C-Pemberitahuan pada hari pelaksanaan pemungutan suara serta tetap dapat menggunakan hak pilihnya dengan membawa E-KTP atau identitas resmi lainnya ke TPS pada hari pemungutan suara. KPPS memastikan bahwa semua pemilih terdaftar yang hadir di TPS tetap dapat menggunakan hak pilih sesuai prosedur.

## 2) Kelurahan Lasoani

Dalam hal kejadian dituduhkan bentuk pelanggaran hak pilih bahwa terdapat pemilih yang terdaftar dalam DPT namun tidak menerima C-Pemberitahuan yakni masing-masing 1 orang pada TPS 1,5,6,10, 16 dan 2 Orang pada TPS 2,3,7, serta 7 Orang pada TPS 4 adalah tidak benar. Jika ada pemilih tidak menerima formulir C-Pemberitahuan maka pemilih tersebut termasuk dalam kategori :

1. Sudah tidak tinggal di alamat sesuai DPT.
2. Rumah dalam kondisi selalu tertutup saat kunjungan.
3. Tidak berada di tempat saat KPPS mendistribusikan formulir C-Pemberitahuan
4. Pemilih yang tidak dikenali oleh RT/RW dan warga sekitar Kelurahan Lasoani
5. Pemilih yang sudah meninggal dunia akan tetapi masih masuk dalam DPT.

Hal ini juga telah didokumentasikan oleh petugas KPPS. Untuk beberapa pemilih, petugas KPPS telah berupaya mendatangi alamatnya lebih dari satu kali, namun beberapa pemilih tidak berada di lokasi pada saat kunjungan. Proses distribusi C-Pemberitahuan juga diawasi oleh PTPS pada masing-masing TPS.

Selanjutnya dalam hal kejadian dituduhkan dalam bentuk pelanggaran hak pilih bahwa terdapat pemilih yang di tolak karena tidak ada E-KTP yakni pada TPS 6 sebanyak 1 orang, TPS 7 sebanyak 2 Orang, TPS 10 sebanyak 1 Orang, TPS 16 sebanyak 1 Orang. Hal tersebut adalah tidak benar, berdasarkan hasil konfirmasi dan klarifikasi PPS kepada KPPS yang menjadi lokus gugatan.

## 3) Kelurahan Layana Indah

Pada saat pemungutan suara di hari Rabu, 27 November 2024, bertempat di TPS 4 ada laporan atas kejadian Pemilih yang ditolak untuk memilih karena yang bersangkutan tidak membawa E-KTP. Atas tuduhan tersebut tidaklah benar karena pemilih sudah diarahkan oleh ketua dan anggota KPPS untuk kembali mengambil identitas diri lainnya yang memuat nama, tempat tanggal lahir, foto dan alamat, tetapi pemilih

tersebut tidak datang kembali ke TPS. Selanjutnya terkait laporan kejadian di TPS 6, hal tersebut tidak benar berdasarkan hasil klarifikasi kepada Ketua KPPS TPS 6 karena tidak ada pemilih yang di tolak karena tidak memiliki E-KTP pada hari pemungutan suara tersebut.

#### **4) Kelurahan Poboya**

Laporan kejadian di TPS yang menyatakan bahwa terdapat kejadian dimana pemilih ditolak karena tidak ada e-KTP sebanyak 1 orang di masing-masing TPS 1 dan 2, 2 orang di TPS 6 serta 3 orang di TPS 4. Hal tersebut tidak benar berdasarkan hasil klarifikasi kepada Ketua KPPS karena tidak ada pemilih yang di tolak karena tidak memiliki E-KTP pada hari pemungutan suara tersebut.

#### **5) Kelurahan Talise**

Atas tuduhan terhadap kejadian bahwa pemilih ditolak karena tidak ada E-KTP pada TPS 1 sebanyak 2 orang dan TPS 3 sebanyak 1 orang. Berdasarkan keterangan dari KPPS bahwa pemilih tersebut benar tidak membawa KTP, sehingga pemilih tersebut diminta oleh KPPS untuk kembali ke rumah dan mengambil KTP atau Identitas diri lainnya sesuai dengan aturan dan kemudian dapat kembali lagi untuk memilih di TPS namun pemilih tersebut sudah tidak kembali lagi ke TPS. Satu orang pemilih di TPS 3, pemilih tersebut mengira bahwa telah di tolak, padahal waktu pemungutan suara memang sudah selesai sesuai aturan yang berlaku ketika yang bersangkutan datang ke TPS.

Atas dugaan pelanggaran terkait pemilih yang terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C Pemberitahuan KWK dengan rincian 1 orang pada masing-masing TPS 5, 8, 11, 12, 15, 16, 17, 18 dan 2 orang pada TPS 13 tersebut tidak benar, karena faktanya formulir tersebut telah di antarkan ke alamat masing-masing, tetapi pemilih yang bersangkutan tidak di temukan atau tidak berada di rumah saat pengantaran dilakukan. Meski demikian, pemilih tetap diberikan hak untuk memilih di TPS tanpa membawa formulir C-Pemberitahuan, sesuai dengan prosedur yang berlaku.

## 6) Kelurahan Talise Valangguni

Dalam hal kejadian dituduhkan bentuk pelanggaran hak pilih bahwa terdapat pemilih yang terdaftar dalam DPT namun tidak menerima C-Pemberitahuan yakni 1 orang pada masing-masing TPS 5,6,7,8,9 dan 2 orang pada TPS 10 serta 3 orang pada TPS 2 adalah tidak benar. Jika ada pemilih tidak menerima formulir C-Pemberitahuan maka pemilih tersebut termasuk dalam kategori :

6. Sudah tidak tinggal di alamat sesuai DPT.
7. Rumah dalam kondisi selalu tertutup saat kunjungan.
8. Tidak berada di tempat saat KPPS mendistribusikan formulir C-Pemberitahuan
9. Meninggal dunia

Hal ini juga telah didokumentasikan oleh petugas KPPS. Untuk beberapa pemilih, petugas KPPS telah berupaya mendatangi alamatnya lebih dari satu kali, namun beberapa pemilih tidak berada di lokasi pada saat kunjungan. Proses distribusi C-Pemberitahuan juga dilakukan oleh pengawas TPS masing-masing (PTPS). Namun dalam rangka menjamin Hak Pilih bagi pemilih yang merasa tidak menerima C-Pemberitahuan, mereka dapat mengambil formulir C-Pemberitahuan pada hari Pemungutan Suara di TPS.

## 7) Kelurahan Tanahmodindi

Dalam hal kejadian dituduhkan bentuk pelanggaran hak pilih bahwa terdapat pemilih yang terdaftar dalam DPT namun tidak menerima C-Pemberitahuan yakni 1 orang pada masing-masing TPS 5, 8, 11 dan 2 Orang pada masing-masing TPS 7,9,14,16,17 dan 3 orang pada TPS 10 adalah tidak benar. Jika ada pemilih tidak menerima formulir C-Pemberitahuan maka, pemilih tersebut termasuk dalam kategori :

1. Sudah tidak tinggal di alamat sesuai DPT.
2. Rumah dalam kondisi selalu tertutup saat kunjungan.
3. Tidak berada di tempat saat KPPS mendistribusikan formulir
4. Meninggal Dunia

Hal ini juga telah didokumentasikan oleh petugas KPPS. Untuk beberapa pemilih, petugas KPPS telah berupaya mendatangi alamatnya lebih dari satu kali, namun beberapa pemilih tidak berada di lokasi pada saat kunjungan. Proses distribusi C-Pemberitahuan juga diawasi oleh pengawas TPS (PTPS) pada masing-masing TPS.

#### **8) Kelurahan Tondo**

Dalam hal dituduhkan bentuk pelanggaran hak pilih bahwa terdapat pemilih yang terdaftar dalam DPT namun tidak menerima C-Pemberitahuan dengan rincian 1 orang pada masing-masing TPS 10 dan TPS 24 dan 2 orang pada masing-masing TPS 2,5,6,7,11 dan 4 orang pada TPS 4. Menurut keterangan dari KPPS terkait saat pendistribusian C-Pemberitahuan, jika ada pemilih tidak menerima formulir C-Pemberitahuan maka, pemilih tersebut termasuk dalam kategori :

1. Sudah tidak tinggal di alamat sesuai DPT.
2. Rumah dalam kondisi selalu tertutup saat kunjungan.
3. Tidak berada di tempat saat KPPS mendistribusikan formulir
4. Meninggal Dunia

Terkait laporan yang tuduhkan bahwa terdapat pemilih ditolak karena tidak membawah E-KTP sebanyak 1 orang di TPS 20 dan 21. Atas tuduhan tersebut tidaklah benar, karena pemilih sudah diarahkan oleh ketua dan anggota KPPS untuk kembali mengambil identitas diri lainnya yang memuat nama, tempat tanggal lahir, foto dan alamat, tetapi pemilih tersebut tidak datang kembali ke TPS.

#### **b. Kecamatan Palu Timur**

##### **1) Kelurahan Besusu Barat**

Dalam hal kejadian dituduhkan bentuk pelanggaran hak pilih bahwa terdapat pemilih yang terdaftar dalam DPT namun tidak menerima C-Pemberitahuan yakni 1 orang pada masing-masing TPS 1,2,4,6 dan 8 atau sejumlah 5 orang adalah tidak benar. Jika ada pemilih tidak menerima formulir C-Pemberitahuan maka pemilih tersebut termasuk dalam kategori :

1. Sudah tidak tinggal di alamat sesuai DPT.
2. Rumah dalam kondisi selalu tertutup saat kunjungan.
3. Tidak berada di tempat saat KPPS mendistribusikan formulir C-Pemberitahuan
4. Meninggal dunia

Untuk beberapa pemilih, petugas KPPS telah berupaya mendatangi alamatnya lebih dari satu kali, namun beberapa pemilih tidak berada di lokasi pada saat kunjungan. Proses distribusi C-Pemberitahuan juga dilakukan pengawasan oleh PTPS pada masing-masing TPS. Untuk menjamin hak pilih bagi pemilih yang merasa tidak menerima C-Pemberitahuan, maka pemilih dapat mengambil formulir C-Pemberitahuan pada hari pemungutan suara di TPS.

## **2) Kelurahan Besusu Tengah**

Dalam hal kejadian dituduhkan bentuk pelanggaran hak pilih bahwa terdapat pemilih yang terdaftar dalam DPT namun tidak menerima C-Pemberitahuan yakni 1 orang pada masing-masing TPS 2 dan 6 atau sejumlah 2 orang adalah tidak benar. Jika ada pemilih tidak menerima formulir C-Pemberitahuan maka pemilih tersebut termasuk dalam kategori :

1. Sudah tidak tinggal di alamat sesuai DPT.
2. Rumah dalam kondisi selalu tertutup saat kunjungan.
3. Tidak berada di tempat saat KPPS mendistribusikan formulir C-Pemberitahuan
4. Meninggal dunia

Untuk beberapa pemilih, petugas KPPS telah berupaya mendatangi alamatnya lebih dari satu kali, namun beberapa pemilih tidak berada di lokasi pada saat kunjungan. Proses distribusi C-Pemberitahuan juga dilakukan pengawasan oleh PTPS pada masing-masing TPS. Untuk menjamin hak pilih bagi pemilih yang merasa tidak menerima C-Pemberitahuan, maka pemilih dapat mengambil formulir C-Pemberitahuan pada hari pemungutan suara di TPS.

## **3) Kelurahan Besusu Timur**

Dalam hal kejadian dituduhkan bentuk pelanggaran hak pilih bahwa terdapat pemilih yang terdaftar dalam DPT namun tidak menerima C-Pemberitahuan yakni 1 orang pada masing-masing TPS 2, 4 dan 6 dan 2 orang pada TPS 3 atau sejumlah 5 orang adalah tidak benar. Jika ada pemilih tidak menerima formulir C-Pemberitahuan maka pemilih tersebut termasuk dalam kategori :

1. Sudah tidak tinggal di alamat sesuai DPT.
2. Rumah dalam kondisi selalu tertutup saat kunjungan.
3. Tidak berada di tempat saat KPPS mendistribusikan formulir C-Pemberitahuan
4. Meninggal dunia

Petugas KPPS telah berupaya mendatangi alamatnya lebih dari satu kali, namun beberapa pemilih tidak berada di lokasi pada saat kunjungan, selain itu petugas KPPS juga melakukan pengumuman di rumah-rumah ibadah serta di grup *whatsapp* RT/RW. Proses distribusi C-Pemberitahuan juga dilakukan pengawasan oleh PTPS pada masing-masing TPS. Untuk menjamin hak pilih bagi pemilih yang merasa tidak menerima C Pemberitahuan, maka pemilih dapat mengambil formulir C-Pemberitahuan pada hari pemungutan suara di TPS.

Terkait laporan yang tuduhkan bahwa terdapat pemilih ditolak karena tidak membawah E-KTP sebanyak 2 orang di TPS 9. Atas tuduhan tersebut tidaklah benar, karena pemilih sudah diarahkan oleh ketua dan anggota KPPS untuk kembali mengambil identitas diri lainnya yang memuat nama, tempat tanggal lahir, foto dan alamat, tetapi pemilih tersebut tidak datang kembali ke TPS.

#### **4) Kelurahan Lolu Selatan**

Dalam hal kejadian dituduhkan bentuk pelanggaran hak pilih bahwa terdapat pemilih yang terdaftar dalam DPT namun tidak menerima C-Pemberitahuan yakni 1 orang pada masing-masing TPS 4,6,10,12,14, dan 2 orang pada TPS 9, 4 orang pada TPS 2, dan 6 orang pada TPS 8 atau sejumlah 17 orang adalah tidak benar. Jika ada pemilih tidak menerima formulir C-Pemberitahuan maka pemilih tersebut termasuk dalam kategori :

1. Sudah tidak tinggal di alamat sesuai DPT.

2. Rumah dalam kondisi selalu tertutup saat kunjungan.
3. Tidak berada di tempat saat KPPS mendistribusikan formulir C-Pemberitahuan
4. Meninggal dunia

Petugas KPPS telah berupaya mendatangi alamatnya lebih dari satu kali, namun beberapa pemilih tidak berada di lokasi pada saat kunjungan, selain itu petugas KPPS juga melakukan pengumuman di rumah-rumah ibadah serta di grup *whatsapp* RT/RW. Proses distribusi C-Pemberitahuan juga dilakukan pengawasan oleh PTPS pada masing-masing TPS. Untuk menjamin hak pilih bagi pemilih yang merasa tidak menerima C-Pemberitahuan, maka pemilih dapat mengambil formulir C-Pemberitahuan pada hari pemungutan suara di TPS.

Terkait laporan yang tuduhkan bahwa terdapat pemilih ditolak karena tidak membawah E-KTP sebanyak 1 orang di TPS 8 dan TPS 9. Atas tuduhan tersebut tidaklah benar, karena pemilih sudah diarahkan oleh ketua dan anggota KPPS untuk kembali mengambil identitas diri lainnya yang memuat nama, tempat tanggal lahir, foto dan alamat, tetapi pemilih tersebut tidak datang kembali ke TPS.

#### 5) Kelurahan Lolo Utara

Dalam hal kejadian dituduhkan bentuk pelanggaran hak pilih bahwa terdapat pemilih yang terdaftar dalam DPT namun tidak menerima C-Pemberitahuan yakni 2 orang pada TPS 3 dan 1 orang pada TPS 11 adalah tidak benar. Jika ada pemilih tidak menerima formulir C-Pemberitahuan maka pemilih tersebut termasuk dalam kategori :

1. Sudah tidak tinggal di alamat sesuai DPT.
2. Rumah dalam kondisi selalu tertutup saat kunjungan.
3. Tidak berada di tempat saat KPPS mendistribusikan formulir C-Pemberitahuan
4. Meninggal dunia

Petugas KPPS telah berupaya mendatangi alamatnya lebih dari satu kali, namun beberapa pemilih tidak berada di lokasi pada saat kunjungan, selain itu petugas KPPS juga melakukan pengumuman di rumah-rumah ibadah serta di grup *whatsapp* RT/RW. Proses distribusi C-Pemberitahuan juga dilakukan pengawasan oleh PTPS pada masing-

masing TPS. Untuk menjamin hak pilih bagi pemilih yang merasa tidak menerima C-Pemberitahuan, maka pemilih dapat mengambil formulir C-Pemberitahuan pada hari pemungutan suara di TPS.

### **c. Kecamatan Palu Utara**

#### **1) Kelurahan Kayumalue Ngapa**

Dalam hal kejadian dituduhkan bentuk pelanggaran hak pilih bahwa terdapat pemilih yang terdaftar dalam DPT namun tidak menerima C-Pemberitahuan yakni 1 orang pada TPS 1 dan 1 orang pada TPS 2 adalah tidak benar. Jika ada pemilih tidak menerima formulir C-Pemberitahuan maka pemilih tersebut termasuk dalam kategori :

1. Sudah tidak tinggal di alamat sesuai DPT.
2. Rumah dalam kondisi selalu tertutup saat kunjungan.
3. Tidak berada di tempat saat KPPS mendistribusikan formulir C-Pemberitahuan
4. Meninggal dunia

Petugas KPPS telah berupaya mendatangi alamatnya lebih dari satu kali, namun beberapa pemilih tidak berada di lokasi pada saat kunjungan, selain itu petugas KPPS juga melakukan pengumuman di rumah-rumah ibadah. Proses distribusi C-Pemberitahuan juga dilakukan pengawasan oleh PTPS pada masing-masing TPS. Untuk menjamin hak pilih bagi pemilih yang merasa tidak menerima C-Pemberitahuan, maka pemilih dapat mengambil formulir C-Pemberitahuan pada hari pemungutan suara di TPS.

Terkait laporan yang tuduhkan bahwa terdapat pemilih ditolak karena tidak membawah E-KTP sebanyak 2 orang di TPS 5 dan 3 orang di TPS 6. Atas tuduhan tersebut tidaklah benar, karena pemilih sudah diarahkan oleh ketua dan anggota KPPS untuk kembali mengambil identitas diri lainnya yang memuat nama, tempat tanggal lahir, foto dan alamat, tetapi pemilih tersebut tidak datang kembali ke TPS.

#### **2) Kelurahan Kayumalau Pajeko**

Dalam hal kejadian dituduhkan bentuk pelanggaran hak pilih bahwa terdapat pemilih yang terdaftar dalam DPT namun tidak menerima C-

Pemberitahuan yakni 1 orang pada masing-masing TPS 1,2,3 dan 4 adalah tidak benar. Jika ada pemilih tidak menerima formulir C-Pemberitahuan maka pemilih tersebut termasuk dalam kategori :

1. Sudah tidak tinggal di alamat sesuai DPT.
2. Rumah dalam kondisi selalu tertutup saat kunjungan.
3. Tidak berada di tempat saat KPPS mendistribusikan formulir C-Pemberitahuan
4. Meninggal dunia

Petugas KPPS telah berupaya mendatangi alamatnya lebih dari satu kali, namun beberapa pemilih tidak berada di lokasi pada saat kunjungan, selain itu petugas KPPS juga melakukan pengumuman di rumah-rumah ibadah. Proses distribusi C-Pemberitahuan juga dilakukan pengawasan oleh PTPS pada masing-masing TPS. Untuk menjamin hak pilih bagi pemilih yang merasa tidak menerima C-Pemberitahuan, maka pemilih dapat mengambil formulir C- Pemberitahuan pada hari pemungutan suara di TPS.

### 3) Kelurahan Mamboro

Dalam hal kejadian dituduhkan bentuk pelanggaran hak pilih bahwa terdapat pemilih yang terdaftar dalam DPT namun tidak menerima C-Pemberitahuan yakni 1 orang pada masing-masing TPS 2,3 dan 5, serta 2 orang pada TPS 1 dan 7, dan 5 orang pada TPS 6 adalah tidak benar. Jika ada pemilih tidak menerima formulir C-Pemberitahuan maka pemilih tersebut termasuk dalam kategori :

1. Sudah tidak tinggal di alamat sesuai DPT.
2. Rumah dalam kondisi selalu tertutup saat kunjungan.
3. Tidak berada di tempat saat KPPS mendistribusikan formulir C-Pemberitahuan
4. Meninggal dunia

Petugas KPPS telah berupaya mendatangi alamatnya lebih dari satu kali, namun beberapa pemilih tidak berada di lokasi pada saat kunjungan, selain itu petugas KPPS juga melakukan pengumuman di rumah-rumah ibadah. Proses distribusi C-Pemberitahuan juga dilakukan pengawasan oleh PTPS pada masing-masing TPS. Untuk menjamin hak

pilih bagi pemilih yang merasa tidak menerima C-Pemberitahuan, maka pemilih dapat mengambil formulir C- Pemberitahuan pada hari pemungutan suara di TPS.

Terkait laporan yang tuduhkan bahwa terdapat pemilih ditolak karena tidak membawah E-KTP sebanyak 1 orang di TPS 6 dan 1 orang di TPS 10. Atas tuduhan tersebut tidaklah benar, karena pemilih sudah diarahkan oleh ketua dan anggota KPPS untuk kembali mengambil identitas diri lainnya yang memuat nama, tempat tanggal lahir, foto dan alamat, tetapi pemilih tersebut tidak datang kembali ke TPS.

#### **4) Kelurahan Mamboro Barat**

Terkait laporan yang tuduhkan bahwa terdapat pemilih ditolak karena tidak membawah E-KTP sebanyak 1 orang di TPS 1 dan 1 orang di TPS 3. Atas tuduhan tersebut tidaklah benar, karena pemilih sudah diarahkan oleh ketua dan anggota KPPS untuk kembali mengambil identitas diri lainnya yang memuat nama, tempat tanggal lahir, foto dan alamat, tetapi pemilih tersebut tidak datang kembali ke TPS.

#### **5) Kelurahan Taipa**

Dalam hal kejadian dituduhkan bentuk pelanggaran hak pilih bahwa terdapat pemilih yang terdaftar dalam DPT namun tidak menerima C-Pemberitahuan yakni 1 orang pada masing-masing TPS 1 dan 7, serta 2 orang pada TPS 8 adalah tidak benar. Jika ada pemilih tidak menerima formulir C-Pemberitahuan maka pemilih tersebut termasuk dalam kategori :

1. Sudah tidak tinggal di alamat sesuai DPT.
2. Rumah dalam kondisi selalu tertutup saat kunjungan.
3. Tidak berada di tempat saat KPPS mendistribusikan formulir C-Pemberitahuan
4. Meninggal dunia

Petugas KPPS telah berupaya mendatangi alamatnya lebih dari satu kali, namun beberapa pemilih tidak berada di lokasi pada saat kunjungan, selain itu petugas KPPS juga melakukan pengumuman di rumah-rumah ibadah. Proses distribusi C-Pemberitahuan juga dilakukan pengawasan oleh PTPS pada masing-masing TPS. Untuk menjamin hak

pilih bagi pemilih yang merasa tidak menerima C-Pemberitahuan, maka pemilih dapat mengambil formulir C- Pemberitahuan pada hari pemungutan suara di TPS.

Terkait laporan yang tuduhkan bahwa terdapat pemilih ditolak karena tidak membawah E-KTP sebanyak 2 orang di TPS 3 adalah tidaklah benar, karena pemilih sudah diarahkan oleh ketua dan anggota KPPS untuk kembali mengambil identitas diri lainnya yang memuat nama, tempat tanggal lahir, foto dan alamat, tetapi pemilih tersebut tidak datang kembali ke TPS.

#### **d. Kecamatan Tatanga**

##### **1) Kelurahan Boyaoge**

Dalam hal kejadian dituduhkan bentuk pelanggaran hak pilih bahwa terdapat pemilih yang terdaftar dalam DPT namun tidak menerima C-Pemberitahuan yakni 1 orang pada masing-masing TPS 5, 6 dan 7, serta 2 orang pada masing-masing TPS 4,8 dan 9 adalah tidak benar. Jika ada pemilih tidak menerima formulir C-Pemberitahuan maka pemilih tersebut termasuk dalam kategori :

1. Sudah tidak tinggal di alamat sesuai DPT.
2. Rumah dalam kondisi selalu tertutup saat kunjungan.
3. Tidak berada di tempat saat KPPS mendistribusikan formulir C-Pemberitahuan
4. Meninggal dunia

Petugas KPPS telah berupaya mendatangi alamatnya lebih dari satu kali, namun beberapa pemilih tidak berada di lokasi pada saat kunjungan, selain itu petugas KPPS juga melakukan pengumuman di rumah-rumah ibadah. Proses distribusi C-Pemberitahuan juga dilakukan pengawasan oleh PTPS pada masing-masing TPS. Untuk menjamin hak pilih bagi pemilih yang merasa tidak menerima C-Pemberitahuan, maka pemilih dapat mengambil formulir C- Pemberitahuan pada hari pemungutan suara di TPS.

Terkait laporan yang tuduhkan bahwa terdapat pemilih ditolak karena tidak membawah E-KTP sebanyak 1 orang di TPS 2 adalah tidaklah benar, karena pemilih sudah diarahkan oleh ketua dan anggota

KPPS untuk kembali mengambil identitas diri lainnya yang memuat nama, tempat tanggal lahir, foto dan alamat, tetapi pemilih tersebut tidak datang kembali ke TPS.

## 2) Kelurahan Duyu

Dalam hal kejadian dituduhkan bentuk pelanggaran hak pilih bahwa terdapat pemilih yang terdaftar dalam DPT namun tidak menerima C-Pemberitahuan yakni 1 orang pada masing-masing TPS 2,4,6,7,9 dan 10, serta 2 orang pada masing-masing TPS 12 adalah tidak benar. Jika ada pemilih tidak menerima formulir C-Pemberitahuan maka pemilih tersebut termasuk dalam kategori :

1. Sudah tidak tinggal di alamat sesuai DPT.
2. Rumah dalam kondisi selalu tertutup saat kunjungan.
3. Tidak berada di tempat saat KPPS mendistribusikan formulir C-Pemberitahuan
4. Meninggal dunia

Petugas KPPS telah berupaya mendatangi alamatnya lebih dari satu kali, namun beberapa pemilih tidak berada di lokasi pada saat kunjungan, selain itu petugas KPPS juga melakukan pengumuman di rumah-rumah ibadah. Proses distribusi C-Pemberitahuan juga dilakukan pengawasan oleh PTPS pada masing-masing TPS. Untuk menjamin hak pilih bagi pemilih yang merasa tidak menerima C-Pemberitahuan, maka pemilih dapat mengambil formulir C- Pemberitahuan pada hari pemungutan suara di TPS.

Terkait laporan yang tuduhkan bahwa terdapat pemilih ditolak karena tidak membawah E-KTP sebanyak 1 orang di TPS 5 adalah tidaklah benar, karena pemilih sudah diarahkan oleh ketua dan anggota KPPS untuk kembali mengambil identitas diri lainnya yang memuat nama, tempat tanggal lahir, foto dan alamat, tetapi pemilih tersebut tidak datang kembali ke TPS.

## 3) Kelurahan Nunu

Dalam hal kejadian dituduhkan bentuk pelanggaran hak pilih bahwa terdapat pemilih yang terdaftar dalam DPT namun tidak menerima C-

Pemberitahuan yakni 1 orang pada masing-masing TPS 2,4,5,7,10 dan 12 adalah tidak benar. Jika ada pemilih tidak menerima formulir C-Pemberitahuan maka pemilih tersebut termasuk dalam kategori :

1. Sudah tidak tinggal di alamat sesuai DPT.
2. Rumah dalam kondisi selalu tertutup saat kunjungan.
3. Tidak berada di tempat saat KPPS mendistribusikan formulir C-Pemberitahuan
4. Meninggal dunia

Petugas KPPS telah berupaya mendatangi alamatnya lebih dari satu kali, namun beberapa pemilih tidak berada di lokasi pada saat kunjungan, selain itu petugas KPPS juga melakukan pengumuman di rumah-rumah ibadah. Proses distribusi C-Pemberitahuan juga dilakukan pengawasan oleh PTPS pada masing-masing TPS. Untuk menjamin hak pilih bagi pemilih yang merasa tidak menerima C-Pemberitahuan, maka pemilih dapat mengambil formulir C- Pemberitahuan pada hari pemungutan suara di TPS.

Terkait laporan yang tuduhkan bahwa terdapat pemilih ditolak karena tidak membawah E-KTP sebanyak 1 orang masing-masing di TPS 1,4,6 dan 3 orang pada TPS 3 adalah tidaklah benar, karena pemilih sudah diarahkan oleh ketua dan anggota KPPS untuk kembali mengambil identitas diri lainnya yang memuat nama, tempat tanggal lahir, foto dan alamat, tetapi pemilih tersebut tidak datang kembali ke TPS.

#### **4) Kelurahan Palupi**

Dalam hal kejadian dituduhkan bentuk pelanggaran hak pilih bahwa terdapat pemilih yang terdaftar dalam DPT namun tidak menerima C-Pemberitahuan yakni 1 orang pada masing-masing TPS 2,4,5,7,10 dan 12 adalah tidak benar. Jika ada pemilih tidak menerima formulir C-Pemberitahuan maka pemilih tersebut termasuk dalam kategori :

1. Sudah tidak tinggal di alamat sesuai DPT.
2. Rumah dalam kondisi selalu tertutup saat kunjungan.
3. Tidak berada di tempat saat KPPS mendistribusikan formulir C-Pemberitahuan
4. Meninggal dunia

Petugas KPPS telah berupaya mendatangi alamatnya lebih dari satu kali, namun beberapa pemilih tidak berada di lokasi pada saat kunjungan, selain itu petugas KPPS juga melakukan pengumuman di rumah-rumah ibadah. Proses distribusi C-Pemberitahuan juga dilakukan pengawasan oleh PTPS pada masing-masing TPS. Untuk menjamin hak pilih bagi pemilih yang merasa tidak menerima C-Pemberitahuan, maka pemilih dapat mengambil formulir C- Pemberitahuan pada hari pemungutan suara di TPS.

Selanjutnya terkait laporan yang tuduhkan bahwa terdapat pemilih ditolak karena tidak membawah E-KTP sebanyak 1 TPS 10 adalah tidaklah benar, karena pemilih sudah diarahkan oleh ketua dan anggota KPPS untuk kembali mengambil identitas diri lainnya yang memuat nama, tempat tanggal lahir, foto dan alamat, tetapi pemilih tersebut tidak datang kembali ke TPS.

#### **5) Kelurahan Pengau**

Dalam hal kejadian dituduhkan bentuk pelanggaran hak pilih bahwa terdapat pemilih yang terdaftar dalam DPT namun tidak menerima C-Pemberitahuan yakni 1 orang pada masing-masing TPS 1,2,6, dan 11 adalah tidak benar. Jika ada pemilih tidak menerima formulir C-Pemberitahuan maka pemilih tersebut termasuk dalam kategori :

1. Sudah tidak tinggal di alamat sesuai DPT.
2. Rumah dalam kondisi selalu tertutup saat kunjungan.
3. Tidak berada di tempat saat KPPS mendistribusikan formulir C-Pemberitahuan
4. Meninggal dunia

Petugas KPPS telah berupaya mendatangi alamatnya lebih dari satu kali, namun beberapa pemilih tidak berada di lokasi pada saat kunjungan, selain itu petugas KPPS juga melakukan pengumuman di rumah-rumah ibadah. Proses distribusi C-Pemberitahuan juga dilakukan pengawasan oleh PTPS pada masing-masing TPS. Untuk menjamin hak pilih bagi pemilih yang merasa tidak menerima C-Pemberitahuan, maka pemilih dapat mengambil formulir C- Pemberitahuan pada hari pemungutan suara di TPS.

Terkait laporan yang tuduhkan bahwa terdapat pemilih ditolak karena tidak membawah E-KTP sebanyak 1 orang pada masing-masing TPS 3,6,7,9 dan 2 orang pada TPS 5 adalah tidaklah benar, karena pemilih sudah diarahkan oleh ketua dan anggota KPPS untuk kembali mengambil identitas diri lainnya yang memuat nama, tempat tanggal lahir, foto dan alamat, tetapi pemilih tersebut tidak datang kembali ke TPS.

#### **6) Kelurahan Tavanjuka**

Dalam hal kejadian dituduhkan bentuk pelanggaran hak pilih bahwa terdapat pemilih yang terdaftar dalam DPT namun tidak menerima C-Pemberitahuan yakni 1 orang pada masing-masing TPS 2 dan 6 adalah tidak benar. Jika ada pemilih tidak menerima formulir C-Pemberitahuan maka pemilih tersebut termasuk dalam kategori :

1. Sudah tidak tinggal di alamat sesuai DPT.
2. Rumah dalam kondisi selalu tertutup saat kunjungan.
3. Tidak berada di tempat saat KPPS mendistribusikan formulir C-Pemberitahuan
4. Meninggal dunia

Petugas KPPS telah berupaya mendatangi alamatnya lebih dari satu kali, namun beberapa pemilih tidak berada di lokasi pada saat kunjungan, selain itu petugas KPPS juga melakukan pengumuman di rumah-rumah ibadah. Proses distribusi C-Pemberitahuan juga dilakukan pengawasan oleh PTPS pada masing-masing TPS. Untuk menjamin hak pilih bagi pemilih yang merasa tidak menerima C-Pemberitahuan, maka pemilih dapat mengambil formulir C- Pemberitahuan pada hari pemungutan suara di TPS.

Terkait laporan yang tuduhkan bahwa terdapat pemilih ditolak karena tidak membawah E-KTP sebanyak 1 orang pada TPS 1 adalah tidaklah benar, karena pemilih sudah diarahkan oleh ketua dan anggota KPPS untuk kembali mengambil identitas diri lainnya yang memuat nama, tempat tanggal lahir, foto dan alamat, tetapi pemilih tersebut tidak datang kembali ke TPS.

#### **e. Kecamatan Ulujadi**

## 1) Kelurahan Buluri

Dalam hal kejadian dituduhkan bentuk pelanggaran hak pilih bahwa terdapat pemilih yang terdaftar dalam DPT namun tidak menerima C-Pemberitahuan yakni 2 pada TPS 2 adalah tidak benar. Jika ada pemilih tidak menerima formulir C-Pemberitahuan maka pemilih tersebut termasuk dalam kategori :

1. Sudah tidak tinggal di alamat sesuai DPT.
2. Rumah dalam kondisi selalu tertutup saat kunjungan.
3. Tidak berada di tempat saat KPPS mendistribusikan formulir C-Pemberitahuan
4. Meninggal dunia

Petugas KPPS telah berupaya mendatangi alamatnya lebih dari satu kali, namun beberapa pemilih tidak berada di lokasi pada saat kunjungan, selain itu petugas KPPS juga melakukan pengumuman di rumah-rumah ibadah. Proses distribusi C-Pemberitahuan juga dilakukan pengawasan oleh PTPS pada masing-masing TPS. Untuk menjamin hak pilih bagi pemilih yang merasa tidak menerima C-Pemberitahuan, maka pemilih dapat mengambil formulir C- Pemberitahuan pada hari pemungutan suara di TPS.

## 2) Kelurahan Donggala Kodi

Dalam hal kejadian dituduhkan bentuk pelanggaran hak pilih bahwa terdapat pemilih yang terdaftar dalam DPT namun tidak menerima C-Pemberitahuan yakni 1 orang pada masing-masing TPS 5,6,9,10,11 dan 12 dan 3 orang pada TPS 7 adalah tidak benar. Jika ada pemilih tidak menerima formulir C-Pemberitahuan maka pemilih tersebut termasuk dalam kategori :

1. Sudah tidak tinggal di alamat sesuai DPT.
2. Rumah dalam kondisi selalu tertutup saat kunjungan.
3. Tidak berada di tempat saat KPPS mendistribusikan formulir C-Pemberitahuan
4. Meninggal dunia

Petugas KPPS telah berupaya mendatangi alamatnya lebih dari satu kali, namun beberapa pemilih tidak berada di lokasi pada saat

kunjungan, selain itu petugas KPPS juga melakukan pengumuman di rumah-rumah ibadah. Proses distribusi C-Pemberitahuan juga dilakukan pengawasan oleh PTPS pada masing-masing TPS. Untuk menjamin hak pilih bagi pemilih yang merasa tidak menerima C-Pemberitahuan, maka pemilih dapat mengambil formulir C- Pemberitahuan pada hari pemungutan suara di TPS.

Terkait laporan yang tuduhkan bahwa terdapat pemilih ditolak karena tidak membawah E-KTP sebanyak 1 orang pada TPS 11 dan 13 serta 2 orang pada TPS 12 adalah tidaklah benar, karena pemilih sudah diarahkan oleh ketua dan anggota KPPS untuk kembali mengambil identitas diri lainnya yang memuat nama, tempat tanggal lahir, foto dan alamat, tetapi pemilih tersebut tidak datang kembali ke TPS.

### **3) Kelurahan Kabonena**

Dalam hal kejadian dituduhkan bentuk pelanggaran hak pilih bahwa terdapat pemilih yang terdaftar dalam DPT namun tidak menerima C-Pemberitahuan yakni 1 orang pada masing-masing TPS 1,3,6,7 dan 2 orang pada TPS 9 dan 10 adalah tidak benar. Jika ada pemilih tidak menerima formulir C-Pemberitahuan maka pemilih tersebut termasuk dalam kategori :

1. Sudah tidak tinggal di alamat sesuai DPT.
2. Rumah dalam kondisi selalu tertutup saat kunjungan.
3. Tidak berada di tempat saat KPPS mendistribusikan formulir C-Pemberitahuan
4. Meninggal dunia

Petugas KPPS telah berupaya mendatangi alamatnya lebih dari satu kali, namun beberapa pemilih tidak berada di lokasi pada saat kunjungan, selain itu petugas KPPS juga melakukan pengumuman di rumah-rumah ibadah. Proses distribusi C-Pemberitahuan juga dilakukan pengawasan oleh PTPS pada masing-masing TPS. Untuk menjamin hak pilih bagi pemilih yang merasa tidak menerima C-Pemberitahuan, maka pemilih dapat mengambil formulir C- Pemberitahuan pada hari pemungutan suara di TPS.

Terkait laporan yang tuduhkan bahwa terdapat pemilih ditolak karena tidak membawah E-KTP sebanyak 1 orang pada masing-masing

TPS 1,3,6,7 dan 2 orang pada TPS 9 dan 10 adalah tidaklah benar, karena pemilih sudah diarahkan oleh ketua dan anggota KPPS untuk kembali mengambil identitas diri lainnya yang memuat nama, tempat tanggal lahir, foto dan alamat, tetapi pemilih tersebut tidak datang kembali ke TPS

#### **4) Kelurahan Silae**

Dalam hal kejadian dituduhkan bentuk pelanggaran hak pilih bahwa terdapat pemilih yang terdaftar dalam DPT namun tidak menerima C-Pemberitahuan yakni 1 orang pada TPS 6 adalah tidak benar. Jika ada pemilih tidak menerima formulir C-Pemberitahuan maka pemilih tersebut termasuk dalam kategori :

1. Sudah tidak tinggal di alamat sesuai DPT.
2. Rumah dalam kondisi selalu tertutup saat kunjungan.
3. Tidak berada di tempat saat KPPS mendistribusikan formulir C-Pemberitahuan
4. Meninggal dunia

Petugas KPPS telah berupaya mendatangi alamatnya lebih dari satu kali, namun beberapa pemilih tidak berada di lokasi pada saat kunjungan, selain itu petugas KPPS juga melakukan pengumuman di rumah-rumah ibadah. Proses distribusi C-Pemberitahuan juga dilakukan pengawasan oleh PTPS pada masing-masing TPS. Untuk menjamin hak pilih bagi pemilih yang merasa tidak menerima C-Pemberitahuan, maka pemilih dapat mengambil formulir C- Pemberitahuan pada hari pemungutan suara di TPS.

#### **5) Kelurahan Tipo**

Terkait laporan yang tuduhkan bahwa terdapat pemilih ditolak karena tidak membawah E-KTP sebanyak 1 orang pada masing-masing TPS 2,3, dan 5 adalah tidaklah benar, karena pemilih sudah diarahkan oleh ketua dan anggota KPPS untuk kembali mengambil identitas diri lainnya yang memuat nama, tempat tanggal lahir, foto dan alamat, tetapi pemilih tersebut tidak datang kembali ke TPS.

## **f. Kecamatan Teweli**

### **1) Kelurahan Baiya**

Dalam hal kejadian dituduhkan bentuk pelanggaran hak pilih bahwa terdapat pemilih yang terdaftar dalam DPT namun tidak menerima C-Pemberitahuan yakni 1 orang pada masing-masing TPS 2 dan 7, serta 2 orang pada TPS 3 dan 4, adalah tidak benar. Jika ada pemilih tidak menerima formulir C-Pemberitahuan maka pemilih tersebut termasuk dalam kategori :

1. Sudah tidak tinggal di alamat sesuai DPT.
2. Rumah dalam kondisi selalu tertutup saat kunjungan.
3. Tidak berada di tempat saat KPPS mendistribusikan formulir C-Pemberitahuan
4. Meninggal dunia

Petugas KPPS telah berupaya mendatangi alamatnya lebih dari satu kali, namun beberapa pemilih tidak berada di lokasi pada saat kunjungan, selain itu petugas KPPS juga melakukan pengumuman di rumah-rumah ibadah. Proses distribusi C-Pemberitahuan juga dilakukan pengawasan oleh PTPS pada masing-masing TPS. Untuk menjamin hak pilih bagi pemilih yang merasa tidak menerima C-Pemberitahuan, maka pemilih dapat mengambil formulir C- Pemberitahuan pada hari pemungutan suara di TPS.

### **2) Kelurahan Lambara**

Dalam hal kejadian dituduhkan bentuk pelanggaran hak pilih bahwa terdapat pemilih yang terdaftar dalam DPT namun tidak menerima C-Pemberitahuan yakni 1 orang pada TPS 2, dan 2 orang pada TPS 1 dan 4, adalah tidak benar. Jika ada pemilih tidak menerima formulir C-Pemberitahuan maka pemilih tersebut termasuk dalam kategori :

1. Sudah tidak tinggal di alamat sesuai DPT.
2. Rumah dalam kondisi selalu tertutup saat kunjungan.
3. Tidak berada di tempat saat KPPS mendistribusikan formulir C-Pemberitahuan
4. Meninggal dunia

Petugas KPPS telah berupaya mendatangi alamatnya lebih dari satu kali, namun beberapa pemilih tidak berada di lokasi pada saat kunjungan, selain itu petugas KPPS juga melakukan pengumuman di rumah-rumah ibadah. Proses distribusi C-Pemberitahuan juga dilakukan pengawasan oleh PTPS pada masing-masing TPS. Untuk menjamin hak pilih bagi pemilih yang merasa tidak menerima C-Pemberitahuan, maka pemilih dapat mengambil formulir C- Pemberitahuan pada hari pemungutan suara di TPS.

### 3) Kelurahan Panau

Dalam hal kejadian dituduhkan bentuk pelanggaran hak pilih bahwa terdapat pemilih yang terdaftar dalam DPT namun tidak menerima C-Pemberitahuan yakni 1 orang pada masing-masing TPS 1 dan 3 adalah tidak benar. Jika ada pemilih tidak menerima formulir C-Pemberitahuan maka pemilih tersebut termasuk dalam kategori :

1. Sudah tidak tinggal di alamat sesuai DPT.
2. Rumah dalam kondisi selalu tertutup saat kunjungan.
3. Tidak berada di tempat saat KPPS mendistribusikan formulir C-Pemberitahuan
4. Meninggal dunia

Petugas KPPS telah berupaya mendatangi alamatnya lebih dari satu kali, namun beberapa pemilih tidak berada di lokasi pada saat kunjungan, selain itu petugas KPPS juga melakukan pengumuman di rumah-rumah ibadah. Proses distribusi C-Pemberitahuan juga dilakukan pengawasan oleh PTPS pada masing-masing TPS. Untuk menjamin hak pilih bagi pemilih yang merasa tidak menerima C-Pemberitahuan, maka pemilih dapat mengambil formulir C- Pemberitahuan pada hari pemungutan suara di TPS.

### 4) Kelurahan Pantoloan

Dalam hal kejadian dituduhkan bentuk pelanggaran hak pilih bahwa terdapat pemilih yang terdaftar dalam DPT namun tidak menerima C-Pemberitahuan yakni 1 orang pada TPS 4 dan 2 orang pada masing-masing TPS 1,2 dan 3 adalah tidak benar. Jika ada pemilih tidak menerima formulir C-Pemberitahuan maka pemilih tersebut termasuk dalam kategori :

1. Sudah tidak tinggal di alamat sesuai DPT.
2. Rumah dalam kondisi selalu tertutup saat kunjungan.
3. Tidak berada di tempat saat KPPS mendistribusikan formulir C-Pemberitahuan
4. Meninggal dunia

Petugas KPPS telah berupaya mendatangi alamatnya lebih dari satu kali, namun beberapa pemilih tidak berada di lokasi pada saat kunjungan, selain itu petugas KPPS juga melakukan pengumuman di rumah-rumah ibadah. Proses distribusi C-Pemberitahuan juga dilakukan pengawasan oleh PTPS pada masing-masing TPS. Untuk menjamin hak pilih bagi pemilih yang merasa tidak menerima C-Pemberitahuan, maka pemilih dapat mengambil formulir C- Pemberitahuan pada hari pemungutan suara di TPS.

#### **5) Kelurahan Pantoloan Boya**

Dalam hal kejadian dituduhkan bentuk pelanggaran hak pilih bahwa terdapat pemilih yang terdaftar dalam DPT namun tidak menerima C-Pemberitahuan yakni 1 orang pada masing-masing TPS 1 dan 2 adalah tidak benar. Jika ada pemilih tidak menerima formulir C-Pemberitahuan maka pemilih tersebut termasuk dalam kategori :

1. Sudah tidak tinggal di alamat sesuai DPT.
2. Rumah dalam kondisi selalu tertutup saat kunjungan.
3. Tidak berada di tempat saat KPPS mendistribusikan formulir C-Pemberitahuan
4. Meninggal dunia

Petugas KPPS telah berupaya mendatangi alamatnya lebih dari satu kali, namun beberapa pemilih tidak berada di lokasi pada saat kunjungan, selain itu petugas KPPS juga melakukan pengumuman di rumah-rumah ibadah. Proses distribusi C-Pemberitahuan juga dilakukan pengawasan oleh PTPS pada masing-masing TPS. Untuk menjamin hak pilih bagi pemilih yang merasa tidak menerima C-Pemberitahuan, maka pemilih dapat mengambil formulir C- Pemberitahuan pada hari pemungutan suara di TPS.

## **g. Kecamatan Palu Barat**

### **1) Kelurahan Balaroa**

Dalam hal kejadian dituduhkan bentuk pelanggaran hak pilih bahwa terdapat pemilih yang terdaftar dalam DPT namun tidak menerima C-Pemberitahuan yakni 1 orang pada masing-masing TPS 3,5,11 dan 12, 2 orang pada masing-masing TPS 1,6, 3 orang pada TPS 7, 4 orang pada TPS 13, 5 orang pada TPS 4, dan 6 orang pada TPS 8 adalah tidak benar. Jika ada pemilih tidak menerima formulir C-Pemberitahuan maka pemilih tersebut termasuk dalam kategori :

1. Sudah tidak tinggal di alamat sesuai DPT.
2. Rumah dalam kondisi selalu tertutup saat kunjungan.
3. Tidak berada di tempat saat KPPS mendistribusikan formulir C-Pemberitahuan
4. Meninggal dunia

Petugas KPPS telah berupaya mendatangi alamatnya lebih dari satu kali, namun beberapa pemilih tidak berada di lokasi pada saat kunjungan, selain itu petugas KPPS juga melakukan pengumuman di rumah-rumah ibadah. Proses distribusi C-Pemberitahuan juga dilakukan pengawasan oleh PTPS pada masing-masing TPS. Untuk menjamin hak pilih bagi pemilih yang merasa tidak menerima C-Pemberitahuan, maka pemilih dapat mengambil formulir C- Pemberitahuan pada hari pemungutan suara di TPS.

Terkait laporan yang tuduhkan bahwa terdapat pemilih ditolak karena tidak membawah E-KTP sebanyak 2 orang pada TPS 10 adalah tidaklah benar, karena pemilih sudah diarahkan oleh ketua dan anggota KPPS untuk kembali mengambil identitas diri lainnya yang memuat nama, tempat tanggal lahir, foto dan alamat, tetapi pemilih tersebut tidak datang kembali ke TPS.

### **2) Kelurahan Baru**

Dalam hal kejadian dituduhkan bentuk pelanggaran hak pilih bahwa terdapat pemilih yang terdaftar dalam DPT namun tidak menerima C-Pemberitahuan yakni 1 orang pada masing-masing TPS 1,2 dan 4 dan 2

orang pada TPS 3 adalah tidak benar. Jika ada pemilih tidak menerima formulir C-Pemberitahuan maka pemilih tersebut termasuk dalam kategori :

1. Sudah tidak tinggal di alamat sesuai DPT.
2. Rumah dalam kondisi selalu tertutup saat kunjungan.
3. Tidak berada di tempat saat KPPS mendistribusikan formulir C-Pemberitahuan
4. Meninggal dunia

Petugas KPPS telah berupaya mendatangi alamatnya lebih dari satu kali, namun beberapa pemilih tidak berada di lokasi pada saat kunjungan, selain itu petugas KPPS juga melakukan pengumuman di rumah-rumah ibadah. Proses distribusi C-Pemberitahuan juga dilakukan pengawasan oleh PTPS pada masing-masing TPS. Untuk menjamin hak pilih bagi pemilih yang merasa tidak menerima C-Pemberitahuan, maka pemilih dapat mengambil formulir C- Pemberitahuan pada hari pemungutan suara di TPS.

Terkait laporan yang tuduhkan bahwa terdapat pemilih ditolak karena tidak membawah E-KTP sebanyak 1 orang pada TPS 5, 2 orang pada TPS 2, 3 orang pada TPS 7 adalah tidaklah benar, karena pemilih sudah diarahkan oleh ketua dan anggota KPPS untuk kembali mengambil identitas diri lainnya yang memuat nama, tempat tanggal lahir, foto dan alamat, tetapi pemilih tersebut tidak datang kembali ke TPS.

### **3) Kelurahan Kamonji**

Dalam hal kejadian dituduhkan bentuk pelanggaran hak pilih bahwa terdapat pemilih yang terdaftar dalam DPT namun tidak menerima C-Pemberitahuan yakni 1 orang pada masing-masing TPS 2,5 dan 6 adalah tidak benar. Jika ada pemilih tidak menerima formulir C-Pemberitahuan maka pemilih tersebut termasuk dalam kategori :

1. Sudah tidak tinggal di alamat sesuai DPT.
2. Rumah dalam kondisi selalu tertutup saat kunjungan.
3. Tidak berada di tempat saat KPPS mendistribusikan formulir C-Pemberitahuan
4. Meninggal dunia

Petugas KPPS telah berupaya mendatangi alamatnya lebih dari satu kali, namun beberapa pemilih tidak berada di lokasi pada saat kunjungan, selain itu petugas KPPS juga melakukan pengumuman di rumah-rumah ibadah. Proses distribusi C-Pemberitahuan juga dilakukan pengawasan oleh PTPS pada masing-masing TPS. Untuk menjamin hak pilih bagi pemilih yang merasa tidak menerima C-Pemberitahuan, maka pemilih dapat mengambil formulir C- Pemberitahuan pada hari pemungutan suara di TPS.

#### 4) Kelurahan Lere

Dalam hal kejadian dituduhkan bentuk pelanggaran hak pilih bahwa terdapat pemilih yang terdaftar dalam DPT namun tidak menerima C-Pemberitahuan yakni 2 orang pada masing-masing TPS 5 dan 6, dan 4 orang pada TPS 3 adalah tidak benar. Jika ada pemilih tidak menerima formulir C-Pemberitahuan maka pemilih tersebut termasuk dalam kategori :

1. Sudah tidak tinggal di alamat sesuai DPT.
2. Rumah dalam kondisi selalu tertutup saat kunjungan.
3. Tidak berada di tempat saat KPPS mendistribusikan formulir C-Pemberitahuan
4. Meninggal dunia

Petugas KPPS telah berupaya mendatangi alamatnya lebih dari satu kali, namun beberapa pemilih tidak berada di lokasi pada saat kunjungan, selain itu petugas KPPS juga melakukan pengumuman di rumah-rumah ibadah. Proses distribusi C-Pemberitahuan juga dilakukan pengawasan oleh PTPS pada masing-masing TPS. Untuk menjamin hak pilih bagi pemilih yang merasa tidak menerima C-Pemberitahuan, maka pemilih dapat mengambil formulir C- Pemberitahuan pada hari pemungutan suara di TPS.

Terkait laporan yang tuduhkan bahwa terdapat pemilih ditolak karena tidak membawah E-KTP sebanyak 1 orang pada TPS 1, 2 orang pada TPS 3, 3 orang pada TPS 4 dan 5 adalah tidaklah benar, karena pemilih sudah diarahkan oleh ketua dan anggota KPPS untuk kembali mengambil identitas diri lainnya yang memuat nama, tempat tanggal lahir, foto dan alamat, tetapi pemilih tersebut tidak datang kembali ke TPS.

## 5) Kelurahan Siranindi

Dalam hal kejadian dituduhkan bentuk pelanggaran hak pilih bahwa terdapat pemilih yang terdaftar dalam DPT namun tidak menerima C-Pemberitahuan yakni 1 orang pada masing-masing TPS 2,3 dan 4 adalah tidak benar. Jika ada pemilih tidak menerima formulir C-Pemberitahuan maka pemilih tersebut termasuk dalam kategori :

1. Sudah tidak tinggal di alamat sesuai DPT.
2. Rumah dalam kondisi selalu tertutup saat kunjungan.
3. Tidak berada di tempat saat KPPS mendistribusikan formulir C-Pemberitahuan
4. Meninggal dunia

Petugas KPPS telah berupaya mendatangi alamatnya lebih dari satu kali, namun beberapa pemilih tidak berada di lokasi pada saat kunjungan, selain itu petugas KPPS juga melakukan pengumuman di rumah-rumah ibadah. Proses distribusi C-Pemberitahuan juga dilakukan pengawasan oleh PTPS pada masing-masing TPS. Untuk menjamin hak pilih bagi pemilih yang merasa tidak menerima C-Pemberitahuan, maka pemilih dapat mengambil formulir C- Pemberitahuan pada hari pemungutan suara di TPS.

## 6) Kelurahan Ujuna

Dalam hal kejadian dituduhkan bentuk pelanggaran hak pilih bahwa terdapat pemilih yang terdaftar dalam DPT namun tidak menerima C-Pemberitahuan yakni 1 orang pada masing-masing TPS 1,7, 8, dan 2 orang pada TPS 2 dan 4, serta 3 orang pada TPS 6 adalah tidak benar. Jika ada pemilih tidak menerima formulir C-Pemberitahuan maka pemilih tersebut termasuk dalam kategori :

1. Sudah tidak tinggal di alamat sesuai DPT
2. Rumah dalam kondisi selalu tertutup saat kunjungan.
3. Tidak berada di tempat saat KPPS mendistribusikan formulir C-Pemberitahuan
4. Meninggal dunia

Petugas KPPS telah berupaya mendatangi alamatnya lebih dari satu kali, namun beberapa pemilih tidak berada di lokasi pada saat

kunjungan, selain itu petugas KPPS juga melakukan pengumuman di rumah-rumah ibadah. Proses distribusi C-Pemberitahuan juga dilakukan pengawasan oleh PTPS pada masing-masing TPS. Untuk menjamin hak pilih bagi pemilih yang merasa tidak menerima C-Pemberitahuan, maka pemilih dapat mengambil formulir C- Pemberitahuan pada hari pemungutan suara di TPS.

Terkait laporan yang tuduhkan bahwa terdapat pemilih ditolak karena tidak membawah E-KTP sebanyak 1 orang pada TPS 6 dan 10 adalah tidaklah benar, karena pemilih sudah diarahkan oleh ketua dan anggota KPPS untuk kembali mengambil identitas diri lainnya yang memuat nama, tempat tanggal lahir, foto dan alamat, tetapi pemilih tersebut tidak datang kembali ke TPS.

#### **h. Kecamatan Palu Selatan**

##### **1) Kelurahan Birubuli Selatan**

Dalam hal kejadian dituduhkan bentuk pelanggaran hak pilih bahwa terdapat pemilih yang terdaftar dalam DPT namun tidak menerima C-Pemberitahuan yakni 1 orang pada masing-masing TPS 3,4,5,12 dan 2 orang pada TPS 8 adalah tidak benar. Jika ada pemilih tidak menerima formulir C-Pemberitahuan maka pemilih tersebut termasuk dalam kategori :

1. Sudah tidak tinggal di alamat sesuai DPT
2. Rumah dalam kondisi selalu tertutup saat kunjungan.
3. Tidak berada di tempat saat KPPS mendistribusikan formulir C-Pemberitahuan
4. Meninggal dunia

Petugas KPPS telah berupaya mendatangi alamatnya lebih dari satu kali, namun beberapa pemilih tidak berada di lokasi pada saat kunjungan, selain itu petugas KPPS juga melakukan pengumuman di rumah-rumah ibadah. Proses distribusi C-Pemberitahuan juga dilakukan pengawasan oleh PTPS pada masing-masing TPS. Untuk menjamin hak pilih bagi pemilih yang merasa tidak menerima C-Pemberitahuan, maka pemilih dapat mengambil formulir C- Pemberitahuan pada hari pemungutan suara di TPS.

## 2) Kelurahan Birubuli Utara

Dalam hal kejadian dituduhkan bentuk pelanggaran hak pilih bahwa terdapat pemilih yang terdaftar dalam DPT namun tidak menerima C-Pemberitahuan yakni 1 orang pada masing-masing TPS 3,4,11,13,18,25 dan 2 orang pada masing-masing TPS 6,12,14,17,21 adalah tidak benar. Jika ada pemilih tidak menerima formulir C-Pemberitahuan maka pemilih tersebut termasuk dalam kategori :

1. Sudah tidak tinggal di alamat sesuai DPT
2. Rumah dalam kondisi selalu tertutup saat kunjungan.
3. Tidak berada di tempat saat KPPS mendistribusikan formulir C-Pemberitahuan
4. Meninggal dunia

Petugas KPPS telah berupaya mendatangi alamatnya lebih dari satu kali, namun beberapa pemilih tidak berada di lokasi pada saat kunjungan, selain itu petugas KPPS juga melakukan pengumuman di rumah-rumah ibadah. Proses distribusi C-Pemberitahuan juga dilakukan pengawasan oleh PTPS pada masing-masing TPS. Untuk menjamin hak pilih bagi pemilih yang merasa tidak menerima C-Pemberitahuan, maka pemilih dapat mengambil formulir C- Pemberitahuan pada hari pemungutan suara di TPS.

Terkait laporan yang tuduhkan bahwa terdapat pemilih ditolak karena tidak membawah E-KTP sebanyak 1 orang pada TPS 26 adalah tidaklah benar, karena pemilih sudah diarahkan oleh ketua dan anggota KPPS untuk kembali mengambil identitas diri lainnya yang memuat nama, tempat tanggal lahir, foto dan alamat, tetapi pemilih tersebut tidak datang kembali ke TPS.

## 3) Kelurahan Petobo

Dalam hal kejadian dituduhkan bentuk pelanggaran hak pilih bahwa terdapat pemilih yang terdaftar dalam DPT namun tidak menerima C-Pemberitahuan yakni 1 orang pada masing-masing TPS 2,3,4,8,9,11,12,13 dan 2 orang pada TPS 5 dan 14 serta 5 orang pada TPS 6 adalah tidak benar. Jika ada pemilih tidak menerima formulir C-Pemberitahuan maka pemilih tersebut termasuk dalam kategori :

1. Sudah tidak tinggal di alamat sesuai DPT
2. Rumah dalam kondisi selalu tertutup saat kunjungan.
3. Tidak berada di tempat saat KPPS mendistribusikan formulir C-Pemberitahuan
4. Meninggal dunia

Petugas KPPS telah berupaya mendatangi alamatnya lebih dari satu kali, namun beberapa pemilih tidak berada di lokasi pada saat kunjungan, selain itu petugas KPPS juga melakukan pengumuman di rumah-rumah ibadah. Proses distribusi C-Pemberitahuan juga dilakukan pengawasan oleh PTPS pada masing-masing TPS. Untuk menjamin hak pilih bagi pemilih yang merasa tidak menerima C-Pemberitahuan, maka pemilih dapat mengambil formulir C- Pemberitahuan pada hari pemungutan suara di TPS.

#### **4) Kelurahan Tatura Selatan**

Dalam hal kejadian dituduhkan bentuk pelanggaran hak pilih bahwa terdapat pemilih yang terdaftar dalam DPT namun tidak menerima C-Pemberitahuan yakni 1 orang pada masing-masing TPS 1,3 dan 13 adalah tidak benar. Jika ada pemilih tidak menerima formulir C-Pemberitahuan maka pemilih tersebut termasuk dalam kategori :

1. Sudah tidak tinggal di alamat sesuai DPT
2. Rumah dalam kondisi selalu tertutup saat kunjungan.
3. Tidak berada di tempat saat KPPS mendistribusikan formulir C-Pemberitahuan
4. Meninggal dunia

Petugas KPPS telah berupaya mendatangi alamatnya lebih dari satu kali, namun beberapa pemilih tidak berada di lokasi pada saat kunjungan, selain itu petugas KPPS juga melakukan pengumuman di rumah-rumah ibadah. Proses distribusi C-Pemberitahuan juga dilakukan pengawasan oleh PTPS pada masing-masing TPS. Untuk menjamin hak pilih bagi pemilih yang merasa tidak menerima C-Pemberitahuan, maka pemilih dapat mengambil formulir C- Pemberitahuan pada hari pemungutan suara di TPS.

## 5) Kelurahan Tatura Utara

Dalam hal kejadian dituduhkan bentuk pelanggaran hak pilih bahwa terdapat pemilih yang terdaftar dalam DPT namun tidak menerima C-Pemberitahuan yakni 1 orang pada masing-masing TPS 1,3,10,14,19 dan 2 orang pada TPS 2,8,9,12,18,21, serta 3 orang pada TPS 6 dan 22 adalah tidak benar. Jika ada pemilih tidak menerima formulir C-Pemberitahuan maka pemilih tersebut termasuk dalam kategori :

1. Sudah tidak tinggal di alamat sesuai DPT
2. Rumah dalam kondisi selalu tertutup saat kunjungan.
3. Tidak berada di tempat saat KPPS mendistribusikan formulir C-Pemberitahuan
4. Meninggal dunia

Petugas KPPS telah berupaya mendatangi alamatnya lebih dari satu kali, namun beberapa pemilih tidak berada di lokasi pada saat kunjungan, selain itu petugas KPPS juga melakukan pengumuman di rumah-rumah ibadah. Proses distribusi C-Pemberitahuan juga dilakukan pengawasan oleh PTPS pada masing-masing TPS. Untuk menjamin hak pilih bagi pemilih yang merasa tidak menerima C-Pemberitahuan, maka pemilih dapat mengambil formulir C- Pemberitahuan pada hari pemungutan suara di TPS.

80. Bahwa berdasarkan seluruh keterangan dari setiap KPPS, PPS, PPK, sebagaimana tersebut diatas dalam wilayah Kota Palu terbukti bahwa tuduhan Pemohon mengenai adanya pelanggaran-pelanggaran dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 tidak terbukti. Oleh karena itu dalil pemohon mengenai adanya dugaan pelanggaran di Kota Palu haruslah ditolak atau dikesampingkan.

## B. KABUPATEN PARIGI MOUTONG

81. Bahwa di Kabupaten Parigi Moutong tidak benar ada pelanggaran sebagaimana dalil Pemohon pada halaman 61 sampai dengan halaman 88 dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024. Bahwa bantahan atas tuduhan Pemohon mengenai adanya Pemilih yang

dihalang-halangi pada 23 Kecamatan, 171 Desa, 240 TPS, dan 241 Pemilih, di wilayah **Kabupaten Parigi Moutong** sebagai berikut:

**a. Kecamatan Ongka Malino**

Bahwa dalil Pemohon mengenai tuduhan adanya Pemilih yang dihalang-halangi di beberapa TPS di wilayah **Kecamatan Ongka Malino** adalah tidak benar, hal mana dapat dijelaskan sebagai berikut:

**1) Desa Tinombala**

Tidak benar ada Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 3 karena Formulir Model C Pemberitahuan-KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

**2) Desa Ongka**

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 1 dan TPS 2 karena Formulir Model C Pemberitahuan-KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

**3) Desa Santigi**

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 1 dan TPS 2 karena Formulir Model C Pemberitahuan-KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

**4) Desa Persatuan Sejati**

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 1, TPS 2 dan TPS 3 karena Formulir Model C Pemberitahuan-KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

**5) Desa Karya Mandiri**

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 1 dan TPS 2 karena Formulir Model C Pemberitahuan-KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

**6) Desa Tinombala Jaya**

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 2 dan TPS 3 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

**7) Desa Tinombala Sejati**

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 1 dan TPS 2 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

**8) Desa Tinombala Barat**

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 2 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

**9) Desa Kayu Jati**

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 1 dan TPS 3 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

**10) Desa Persatuan Utara**

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 1 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

**11) Desa Ongka Persatuan**

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 1 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

**b. Kecamatan Kasimbar**

Bahwa dalil Pemohon mengenai tuduhan adanya Pemilih yang dihalang-halangi di beberapa TPS di wilayah **Kecamatan Kasimbar** adalah tidak benar, hal mana dapat dijelaskan sebagai berikut:

**1) Desa Donggulu**

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 1 dan TPS 2 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

**2) Desa Donggulu Selatan**

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 1 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

**3) Desa Kasimbar Barat**

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 1 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

**4) Desa Kasimbar Selatan**

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 1 dan TPS 2 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

**5) Desa Labuan Donggulu**

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 1 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

**6) Desa Laemanta**

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 1 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

**7) Desa Laemanta Utara**

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 1 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

**8) Desa Peningka**

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 1 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

**9) Desa Posona**

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 1 dan TPS 2 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

**10) Desa Sendana**

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 1 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

**11) Desa Ogodopi Kasimbar**

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 2 dan TPS 3 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

**12) Desa Tovalo**

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 2 dan TPS 4 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

**c. Kecamatan Mepanga**

Bahwa dalil Pemohon mengenai tuduhan adanya Pemilih yang dihalang-halangi di beberapa TPS di wilayah **Kecamatan Mepanga** adalah tidak benar, hal mana dapat dijelaskan sebagai berikut:

**1) Desa Kayu Agung**

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 2 dan TPS 3 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

**2) Desa Sumber Agung**

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 3 dan TPS 2 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

**3) Desa Kota Raya**

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 4 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

**4) Desa Mepanga**

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 1 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

**5) Desa Ogotion**

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 1 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

**6) Desa Mensung**

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 3 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

**7) Desa Bugis**

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 1 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

**8) Desa Moubang**

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 3 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

**9) Desa Ogobayas**

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 1 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

**10)Desa Kota Raya Timur**

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 1 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

**11)Desa Malalan**

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 2 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

**12)Desa Kota Raya Selatan**

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 1 dan TPS 2 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

**13)Desa Kota Raya Barat**

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 1 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

**14)Desa Ogomolos**

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 1 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

#### **15)Desa Bugis Utara**

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 1 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

#### **16)Desa Gurinda**

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 1 dan TPS 2 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

#### **d. Kecamatan Bolano Lambunu**

Bahwa dalil Pemohon mengenai tuduhan adanya Pemilih yang dihalang-halangi di beberapa TPS di wilayah **Kecamatan Bolano Lambunu** adalah tidak benar, hal mana dapat dijelaskan sebagai berikut:

##### **1) Desa Lambunu**

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 2 dan TPS 3 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

##### **2) Desa Wanagading**

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 1 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

##### **3) Desa Kotanagaya**

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 1 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

##### **4) Desa Petunasugi**

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 2 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

**5) Desa Lambunu Utara**

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 1 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

**6) Desa Gunung Sari**

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 1 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

**7) Desa Tirtanagaya**

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 1 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

**8) Desa Anutapura**

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 1 dan TPS 2 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

**9) Desa Bukit Makmur**

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 1 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

**10) Desa Margapura**

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 3 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

**e. Kecamatan Ampibabo**

Bahwa dalil Pemohon mengenai tuduhan adanya Pemilih yang dihalang-halangi di beberapa TPS di wilayah **Kecamatan Ampibabo** adalah tidak benar, hal mana dapat dijelaskan sebagai berikut:

**1) Desa Aloo**

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 1 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

**2) Desa Ampibabo**

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 1 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

**3) Desa Ampibabo Timur**

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 1 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

**4) Desa Ampibabo Utara**

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 1 dan TPS 2 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

**5) Desa Lemo**

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 1 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

**6) Desa Lemo Utara**

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 1 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

**7) Desa Ogolugus**

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 2 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

**8) Desa Pangku**

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 1 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

**9) Desa Paranggi**

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 1 dan TPS 3 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

**10)Desa Sidole**

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 1 dan TPS 2 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

**11)Desa Sidole Barat**

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 1 dan TPS 2 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

**12)Desa Sidole Timur**

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 1 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

**13)Desa Tanampedagi**

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 1 dan TPS 2 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

**14)Desa Tolole**

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 1 dan TPS 2 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

### 15)Desa Tolole Raya

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 1 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

### 16)Desa Tombi

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 1, TPS 2 dan TPS 3 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

## f. Kecamatan Parigi

Bahwa dalil Pemohon mengenai tuduhan adanya Pemilih yang dihalang-halangi di beberapa TPS di wilayah **Kecamatan Parigi** adalah tidak benar, hal mana dapat dijelaskan sebagai berikut:

### 1) Desa Kampal

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 2 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

### 2) Desa Masigi

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 2 dan TPS 5 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

### 3) Desa Olaya

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 3 dan TPS 5 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

## g. Kecamatan Parigi Tengah

Bahwa dalil Pemohon mengenai tuduhan adanya Pemilih yang dihalang-halangi di beberapa TPS di wilayah **Kecamatan Parigi** adalah tidak benar, hal mana dapat dijelaskan sebagai berikut:

### 1) Desa Matolele

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 1 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

### 2) Desa Pelawa

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 1 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

### 3) Desa Pelawa Baru

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 1 dan TPS 3 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

### 4) Desa Petapa

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 2 dan TPS 3 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

## h. Kecamatan Parigi Selatan

Bahwa dalil Pemohon mengenai tuduhan adanya Pemilih yang dihalang-halangi di beberapa TPS di wilayah **Kecamatan Parigi** adalah tidak benar, hal mana dapat dijelaskan sebagai berikut:

### 1) Desa Nambaru

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 4 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

### 2) Desa Dolago

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 2 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

### 3) Desa Tindaki

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 5 dan TPS 6 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

#### i. Kecamatan Parigi Barat

Bahwa dalil Pemohon mengenai tuduhan adanya Pemilih yang dihalang-halangi di beberapa TPS di wilayah **Kecamatan Parigi Barat** adalah tidak benar, hal mana dapat dijelaskan sebagai berikut:

##### 1) Desa Air Panas

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 1 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

##### 2) Desa Baliara

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 1 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

##### 3) Desa Kayuboko

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 1 dan TPS 2 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

##### 4) Desa Parigimpu'u

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 1 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

**j. Kecamatan Sausu**

Bahwa dalil Pemohon mengenai tuduhan adanya Pemilih yang dihalang-halangi di beberapa TPS di wilayah **Kecamatan Sausu** adalah tidak benar, hal mana dapat dijelaskan sebagai berikut:

**1) Desa Sausu Peore**

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 1 dan TPS 2 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

**2) Desa Maleali**

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 3 dan TPS 4 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

**3) Desa Sausu Trans**

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 1, TPS 2, TPS 4, TPS 6 dan TPS 9 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

**4) Desa Sausu Torono**

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 1 dan TPS 3 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

**5) Desa Sausu Pakareme**

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 1, TPS 2 dan TPS 3 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

**6) Desa Sausu Tambu**

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 1 dan TPS 2 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

## 7) Desa Sausu Auma

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 1 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

## k. Kecamatan Sidoan

Bahwa dalil Pemohon mengenai tuduhan adanya Pemilih yang dihalang-halangi di beberapa TPS di wilayah **Kecamatan Sidoan** adalah tidak benar, hal mana dapat dijelaskan sebagai berikut:

### 1) Desa Bondoyong

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 2 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

### 2) Desa Sidoan

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 3 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

### 3) Desa Sidoan Barat

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 2 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

### 4) Desa Sintuwu Raya

Bahwa sesuai dengan lampiran permohonan pemohonan halaman 75 untuk desa Sintuwu Raya disebutkan pada TPS 4 sedangkan di desa tersebut hanya terdapat 2 TPS ( TPS 1 dan TPS 2 ).

## I. Kecamatan Tomini

Bahwa dalil Pemohon mengenai tuduhan adanya Pemilih yang dihalang-halangi di beberapa TPS di wilayah **Kecamatan Tomini** adalah tidak benar, hal mana dapat dijelaskan sebagai berikut:

**1) Desa Tingkulang**

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 2 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

**2) Desa Ambesia**

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 3 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

**3) Desa Tilung**

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 2 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

**4) Desa Biga**

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 1 dan TPS 2 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

**5) Desa Ambesia Selatan**

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 1 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

**6) Desa Ambesia Barat**

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 1 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

**7) Desa Ogotomubu**

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 1 dan TPS 3 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

#### 8) Desa Supilopong

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 1 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

#### 9) Desa Tomini Barat

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 1 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

#### m. Kecamatan Tinombo

Bahwa dalil Pemohon mengenai tuduhan adanya Pemilih yang dihalang-halangi di beberapa TPS di wilayah **Kecamatan Tinombo** adalah tidak benar, hal mana dapat dijelaskan sebagai berikut:

##### 1) Desa Dongkas

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 1 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

##### 2) Desa Tinombo

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 3 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

##### 3) Desa Silabia

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 2 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

##### 4) Desa Tibu

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 2 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

#### **n. Kecamatan Taopa**

Bahwa dalil Pemohon mengenai tuduhan adanya Pemilih yang dihalang-halangi di beberapa TPS di wilayah **Kecamatan Taopa** adalah tidak benar, hal mana dapat dijelaskan sebagai berikut:

##### **1) Desa Nunurantai**

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 2 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

##### **2) Desa Palapi**

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 2, TPS 4 dan TPS 1 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

##### **3) Desa Taopa**

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 4 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

##### **4) Desa Tuladenggi Sibatang**

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 2 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

##### **5) Desa Taopa Utara**

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 2 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

##### **6) Desa Taopa Barat**

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 1 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

## 7) Desa Paria

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 1 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

### o. Kecamatan Siniu

Bahwa dalil Pemohon mengenai tuduhan adanya Pemilih yang dihalang-halangi di beberapa TPS di wilayah **Kecamatan Siniu** adalah tidak benar, hal mana dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### 1) Desa Siniu

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 2 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

#### 2) Desa Uevolo

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 1 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

### p. Kecamatan Toribulu

Bahwa dalil Pemohon mengenai tuduhan adanya Pemilih yang dihalang-halangi di beberapa TPS di wilayah **Kecamatan Toribulu** adalah tidak benar, hal mana dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### 1) Desa Tomoli

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 1 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

#### 2) Desa Toribulu

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 1, dan TPS 2 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

**3) Desa Sienjo**

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 1 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

**4) Desa Pinotu**

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 1 dan TPS 3 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

**5) Desa Singura**

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 1 dan TPS 2 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

**6) Desa Tomoli Selatan**

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 2 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

**7) Desa Sibalago**

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 2 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

**8) Desa Toribulu Selatan**

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 1 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

**q. Kecamatan Tinombo Selatan**

Bahwa dalil Pemohon mengenai tuduhan adanya Pemilih yang dihalang-halangi di beberapa TPS di wilayah **Kecamatan Tinombo Selatan** adalah tidak benar, hal mana dapat dijelaskan sebagai berikut:

**1) Desa Sinei**

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 3 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

**2) Desa Maninili**

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 1 dan TPS 2 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

**3) Desa Sigenti**

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 4 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024. Bahwa menurut pemohon jumlah DPT pada TPS 4 adalah 441 ( halaman 81 ) sementara jumlah DPT yang ditetapkan oleh termohon pada TPS 4 adalah berjumlah 470. Dengan demikian dalil pemohon tidak benar dan tidak berdasar.

**4) Desa Sigega Bersehati**

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 2 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

**5) Desa Siaga**

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 2 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

**6) Desa Poly**

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 2 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

**7) Desa Sigenti Barat**

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 1 dan TPS 2 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

**8) Desa Malanggo Pesisir**

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 1 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

**9) Desa Maninili Barat**

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 1 dan TPS 2 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

**10)Desa Maninili Utara**

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 2 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

**11)Desa Siney Tengah**

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 1 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

**12)Desa Tada Utara**

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 2 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

**13)Desa Tada Selatan**

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 1 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

#### **14)Desa Tada Timur**

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 2 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

#### **r. Kecamatan Torue**

Bahwa dalil Pemohon mengenai tuduhan adanya Pemilih yang dihalang-halangi di beberapa TPS di wilayah **Kecamatan Torue** adalah tidak benar, hal mana dapat dijelaskan sebagai berikut:

##### **1) Desa Torue**

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 6 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

##### **2) Desa Tolai Barat**

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 1 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

##### **3) Desa Tolai Timur**

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 1 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

#### **s. Kecamatan Palasa**

Bahwa dalil Pemohon mengenai tuduhan adanya Pemilih yang dihalang-halangi di beberapa TPS di wilayah **Kecamatan Palasa** adalah tidak benar, hal mana dapat dijelaskan sebagai berikut:

##### **1) Desa Dongkalan**

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 4 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

## **2) Desa Ulatan**

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 1 dan TPS 3 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

## **3) Desa Palasa Tengah**

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 6 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

## **4) Desa Palasa Tangki**

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 3 dan TPS 4 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

## **5) Desa Palasa Lambori**

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 1 dan TPS 7 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

## **6) Desa Pebounang**

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 1 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

## **7) Desa Ogoansam**

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 2 dan TPS 3 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

## **8) Desa Bambasiang**

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 1 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

### 9) Desa Beau

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 3 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

### t. Kecamatan Balinggi

Bahwa dalil Pemohon mengenai tuduhan adanya Pemilih yang dihalang-halangi di beberapa TPS di wilayah **Kecamatan Balinggi** adalah tidak benar, hal mana dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### 1) Desa Malakosa

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 2 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

#### 2) Desa Balinggi Jati

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 2 dan TPS 6 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

#### 3) Desa Suli

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 4 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

#### 4) Desa Suli Indah

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 3 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

#### 5) Desa Tumpapah Indah

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 2 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

#### **6) Desa Catur Karya**

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 2 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

#### **u. Kecamatan Bolano**

Bahwa dalil Pemohon mengenai tuduhan adanya Pemilih yang dihalang-halangi di beberapa TPS di wilayah **Kecamatan Bolano** adalah tidak benar, hal mana dapat dijelaskan sebagai berikut:

##### **1) Desa Bolano**

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 1 dan TPS 3 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

##### **2) Desa Bajo**

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 2 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

##### **3) Desa Lembah Bomban**

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 1 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

##### **4) Desa Wanamukti Utara**

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 1 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

##### **5) Desa Sama Bahari**

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 2 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

#### **6) Desa Wanamukti Barat**

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 1 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

#### **v. Kecamatan Moutong**

Bahwa dalil Pemohon mengenai tuduhan adanya Pemilih yang dihalang-halangi di beberapa TPS di wilayah **Kecamatan Moutong** adalah tidak benar, hal mana dapat dijelaskan sebagai berikut:

##### **1) Desa Moutong Timur**

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 1 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

##### **2) Desa Moutong Tengah**

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 1 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

##### **3) Desa Gio**

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 2 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

##### **4) Desa Lobu**

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 1 dan TPS 3 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

##### **5) Desa Aedan Raya**

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 2 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

**6) Desa Boloung Olonggata**

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 2 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

**7) Desa Pande**

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 1 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

**8) Desa Moutong Utara**

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 2 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

**9) Desa Salepae**

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 1 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

**10)Desa Olonggata**

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 1 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

**11)Desa Gio Barat**

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 1 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

**12)Desa Sialopa**

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 1 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

#### w. Kecamatan Parigi Utara

Bahwa dalil Pemohon mengenai tuduhan adanya Pemilih yang dihalang-halangi di beberapa TPS di wilayah **Kecamatan Moutong** adalah tidak benar, hal mana dapat dijelaskan sebagai berikut:

##### 1) Desa Avolua

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 1 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

82. Bahwa berdasarkan seluruh keterangan dari setiap KPPS, PPS, PPK, sebagaimana tersebut diatas dalam wilayah Kabupaten Parigi Moutong terbukti bahwa tuduhan Pemohon mengenai adanya pelanggaran-pelanggaran dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 tidak terbukti. Oleh karena itu dalil pemohon mengenai adanya dugaan pelanggaran di Kabupaten Parigi Moutong haruslah ditolak atau dikesampingkan.

#### C. KABUPATEN TOJO UNA UNA

83. Bahwa di **Kabupaten Tojo Una Una** tidak benar ada pelanggaran sebagaimana dalil Pemohon pada halaman 88 sampai dengan halaman 91 dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024. Bahwa bantahan atas tuduhan Pemohon mengenai adanya Pemilih yang dihalang-halangi pada 6 Kecamatan, 9 Desa, 11 TPS, dan 11 Pemilih, di wilayah **Kabupaten Tojo Una Una** sebagai berikut:

##### a. Kecamatan Ampana Kota

Bahwa dalil Pemohon mengenai tuduhan adanya Pemilih yang dihalang-halangi di beberapa TPS di wilayah **Kecamatan Ampana Kota** adalah tidak benar, hal mana dapat dijelaskan sebagai berikut:

##### 1) Kelurahan Malotong

Tidak benar adanya Pemilih yang di halang halangi di TPS 01 dan TPS 04 Kelurahan Malotong karena formulir model C.Pemberitahuan.KWK telah di salurkan sebelum pelaksanaan hari pemungutan suara tanggal 27 November 2024.

## 2) Kelurahan Bailo

Tidak benar adanya Pemilih yang di halang halangi di TPS 03 Kelurahan Bailo karena formulir model C.Pemberitahuan.KWK telah di salurkan sebelum pelaksanaan hari pemungutan suara tanggal 27 November 2024.

### b. Kecamatan Ampana Tete

Bahwa dalil Pemohon mengenai tuduhan adanya Pemilih yang dihalang-halangi di beberapa TPS di wilayah **Kecamatan Ampana Tete** adalah tidak benar, hal mana dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### 1) Desa Urundaka

Tidak benar adanya Pemilih yang di halang halangi di TPS 02 Desa Urundaka karena formulir model C.Pemberitahuan.KWK telah di salurkan sebelum pelaksanaan hari pemungutan suara tanggal 27 November 2024.

### c. Kecamatan Tojo

Bahwa dalil Pemohon mengenai tuduhan adanya Pemilih yang dihalang-halangi di beberapa TPS di wilayah **Kecamatan Tojo** adalah tidak benar, hal mana dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### 1) Desa Uekuli

Tidak benar adanya pemilih yang di halang halangi oleh KPPS di TPS 01 Desa Uekuli. KPPS tidak pernah menolak pemilih yang memenuhi syarat untuk memilih di TPS sebagaimana dimaksud. Tidak ada keberatan dari pengawas TPS maupun saksi pada TPS sebagaimana dimaksud di karenakan adanya pemilih yang di tolak karena tidak memiliki KTP Elektronik.

Tidak benar adanya Pemilih yang di halang halangi di TPS 03 Desa Uekuli karena formulir model C.Pemberitahuan.KWK telah di salurkan sebelum pelaksanaan hari pemungutan suara tanggal 27 November 2024.

## 2) Desa Uedele

Tidak benar adanya Pemilih yang di halang halangi di TPS 02 Desa Uedele karena formulir model C.Pemberitahuan.KWK telah di salurkan sebelum pelaksanaan hari pemungutan suara tanggal 27 November 2024.

### d. Kecamatan Tojo Barat

Bahwa dalil Pemohon mengenai tuduhan adanya Pemilih yang dihalang-halangi di beberapa TPS di wilayah **Kecamatan Tojo Barat** adalah tidak benar, hal mana dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### 1) Desa Malei Tojo

Tidak benar adanya Pemilih yang di halang halangi di TPS 02 Desa Malei Tojo karena formulir model C.Pemberitahuan.KWK telah di salurkan sebelum pelaksanaan hari pemungutan suara tanggal 27 November 2024

### e. Kecamatan Ratolindo

Bahwa dalil Pemohon mengenai tuduhan adanya Pemilih yang dihalang-halangi di beberapa TPS di wilayah **Kecamatan Ratolindo** adalah tidak benar, hal mana dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### 1) Desa Sabulira Toba

Tidak benar adanya Pemilih yang di halang halangi di TPS 01 Desa Sabulira Toba karena formulir model C.Pemberitahuan.KWK telah di salurkan sebelum pelaksanaan hari pemungutan suara tanggal 27 November 2024.

#### 2) Kelurahan Muara Toba

Tidak benar adanya Pemilih yang di halang halangi di TPS 01 Kelurahan Muara Toba karena formulir model C.Pemberitahuan.KWK telah di salurkan sebelum pelaksanaan hari pemungutan suara tanggal 27 November 2024.

#### f. Kecamatan Ulubongka

Bahwa dalil Pemohon mengenai tuduhan adanya Pemilih yang dihalang-halangi di beberapa TPS di wilayah **Kecamatan Tojo Barat** adalah tidak benar, hal mana dapat dijelaskan sebagai berikut:

##### 1) Desa Marowo

Tidak benar adanya Pemilih yang di halang halangi di TPS 02 Desa Marowo karena formulir model C.Pemberitahuan.KWK telah di salurkan sebelum pelaksanaan hari pemungutan suara tanggal 27 November 2024

84. Bahwa berdasarkan seluruh keterangan dari setiap KPPS, PPS, PPK, sebagaimana tersebut diatas dalam wilayah Kabupaten Tojo Una Una terbukti bahwa tuduhan Pemohon mengenai adanya pelanggaran-pelanggaran dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 tidak terbukti. Oleh karena itu dalil pemohon mengenai adanya dugaan pelanggaran di Kabupaten Tojo Una Una haruslah ditolak atau dikesampingkan.

#### D. KABUPATEN TOLI TOLI

85. Bahwa di **Kabupaten Toli Toli** tidak benar ada pelanggaran sebagaimana dalil Pemohon pada halaman 88 sampai dengan halaman 91 dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024. Bahwa bantahan atas tuduhan Pemohon mengenai adanya Pemilih yang dihalang-halangi pada 10 Kecamatan, 45 Desa, 94 TPS, dan 177 Pemilih, di wilayah **Kabupaten Toli Toli** sebagai berikut:

##### a. Kecamatan Ogodeide

Bahwa dalil Pemohon mengenai tuduhan adanya Pemilih yang dihalang-halangi di beberapa TPS di wilayah **Kecamatan Ogodeide** adalah tidak benar, hal mana dapat dijelaskan sebagai berikut:

##### 1) Desa Bilo

Tidak benar adanya Pemilih yang di halang halangi di TPS 4 Desa Bilo karena formulir model C.Pemberitahuan.KWK telah di salurkan sebelum pelaksanaan hari pemungutan suara tanggal 27 November 2024.

## 2) Desa Batuilo

Tidak benar adanya Pemilih yang di halang halangi di TPS 1 Desa Bilo karena formulir model C.Pemberitahuan.KWK telah di salurkan sebelum pelaksanaan hari pemungutan suara tanggal 27 November 2024.

## 3) Desa Labuan Lobo

Tidak benar adanya Pemilih yang di halang halangi di TPS 1 Desa Labuan Lobo karena formulir model C.Pemberitahuan.KWK telah di salurkan sebelum pelaksanaan hari pemungutan suara tanggal 27 November 2024.

Tidak benar adanya pemilih yang di halang-halangi oleh KPPS di TPS 2 Desa Labuan Lobo KPPS tidak pernah menolak pemilih yang memenuhi syarat untuk memilih di TPS sebagaimana dimaksud. Tidak ada keberatan dari pengawas TPS maupun saksi pada TPS sebagaimana dimaksud di karenakan adanya pemilih yang di tolak karena tidak memiliki KTP Elektronik.

### b. Kecamatan Galang

Bahwa dalil Pemohon mengenai tuduhan adanya Pemilih yang dihalang-halangi di beberapa TPS di wilayah **Kecamatan Galang** adalah tidak benar, hal mana dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### 1) Desa Lantapan

Tidak benar adanya pemilih yang di halang halangi oleh KPPS di TPS 2 Desa Lantapan KPPS tidak pernah menolak pemilih yang memenuhi syarat untuk memilih di TPS sebagaimana dimaksud. Tidak ada keberatan dari pengawas TPS maupun saksi pada TPS sebagaimana dimaksud di karenakan adanya pemilih yang di tolak karena tidak memiliki KTP Elektronik.

#### 2) Desa Kalangkangan

Tidak benar adanya pemilih yang di halang halangi oleh KPPS di TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 Desa Kalangkangan KPPS tidak pernah menolak pemilih yang memenuhi syarat untuk memilih di TPS sebagaimana dimaksud.

Tidak ada keberatan dari pengawas TPS maupun saksi pada TPS sebagaimana dimaksud di karenakan adanya pemilih yang di tolak karena tidak memiliki KTP Elektronik.

Tidak benar adanya Pemilih yang di halang halangi di TPS 3 dan TPS 6 Desa Kalangkangan karena formulir model C.Pemberitahuan.KWK telah di salurkan sebelum pelaksanaan hari pemungutan suara tanggal 27 November 2024.

### **3) Desa Tinigi**

Tidak benar adanya Pemilih yang di halang halangi di TPS 2 dan TPS 5 Desa Tinigi karena formulir model C.Pemberitahuan.KWK telah di salurkan sebelum pelaksanaan hari pemungutan suara tanggal 27 November 2024.

Tidak benar adanya pemilih yang di halang halangi oleh KPPS di TPS 3 Desa Tinigi KPPS tidak pernah menolak pemilih yang memenuhi syarat untuk memilih di TPS sebagaimana dimaksud. Tidak ada keberatan dari pengawas TPS maupun saksi pada TPS sebagaimana dimaksud di karenakan adanya pemilih yang di tolak karena tidak memiliki KTP Elektronik.

### **4) Desa Ginunggung**

Tidak benar adanya Pemilih yang di halang halangi di TPS 1 dan TPS 3 Desa Ginunggung karena formulir model C.Pemberitahuan.KWK telah di salurkan sebelum pelaksanaan hari pemungutan suara tanggal 27 November 2024.

Tidak benar adanya pemilih yang di halang halangi oleh KPPS di TPS 2 dan TPS 3 Desa Ginunggung KPPS tidak pernah menolak pemilih yang memenuhi syarat untuk memilih di TPS sebagaimana dimaksud. Tidak ada keberatan dari pengawas TPS maupun saksi pada TPS sebagaimana dimaksud di karenakan adanya pemilih yang di tolak karena tidak memiliki KTP Elektronik.

### **5) Desa Ogomoli**

Tidak benar adanya pemilih yang di halang halangi oleh KPPS di TPS 1 dan TPS 3 Desa Ogomoli KPPS tidak pernah menolak pemilih yang memenuhi syarat untuk memilih di TPS sebagaimana dimaksud. Tidak ada

keberatan dari pengawas TPS maupun saksi pada TPS sebagaimana dimaksud di karenakan adanya pemilih yang di tolak karena tidak memiliki KTP Elektronik.

**6) Desa Sabang**

Tidak benar adanya Pemilih yang di halang halangi di TPS 2 Desa Sabang karena formulir model C.Pemberitahuan.KWK telah di salurkan sebelum pelaksanaan hari pemungutan suara tanggal 27 November 2024.

**7) Desa Tende**

Tidak benar adanya Pemilih yang di halang halangi di TPS 2 Desa Tende karena formulir model C.Pemberitahuan.KWK telah di salurkan sebelum pelaksanaan hari pemungutan suara tanggal 27 November 2024.

**8) Desa Lakatan**

Tidak benar adanya Pemilih yang di halang halangi di TPS 1, TPS 4. dan TPS 5 Desa Lakatan karena formulir model C.Pemberitahuan.KWK telah di salurkan sebelum pelaksanaan hari pemungutan suara tanggal 27 November 2024.

**9) Desa Sandana**

Tidak benar adanya Pemilih yang di halang halangi di TPS 1 dan TPS 2 Desa Sandana karena formulir model C.Pemberitahuan.KWK telah di salurkan sebelum pelaksanaan hari pemungutan suara tanggal 27 November 2024.

**10) Desa Lalos**

Tidak benar adanya pemilih yang di halang halangi oleh KPPS di TPS 1, TPS 2 dan TPS 3 Desa Lalos KPPS tidak pernah menolak pemilih yang memenuhi syarat untuk memilih di TPS sebagaimana dimaksud. Tidak ada keberatan dari pengawas TPS maupun saksi pada TPS sebagaimana dimaksud di karenakan adanya pemilih yang di tolak karena tidak memiliki KTP Elektronik.

### 11)Desa Bajugan

Tidak benar adanya Pemilih yang di halang halangi di TPS 1 Desa Bajugan karena formulir model C.Pemberitahuan.KWK telah di salurkan sebelum pelaksanaan hari pemungutan suara tanggal 27 November 2024.

### 12)Desa Malangga

Tidak benar adanya Pemilih yang di halang halangi di TPS 3 Desa Malangga karena formulir model C.Pemberitahuan.KWK telah di salurkan sebelum pelaksanaan hari pemungutan suara tanggal 27 November 2024.

## c. Kecamatan Dakopamean

Bahwa dalil Pemohon mengenai tuduhan adanya Pemilih yang dihalang-halangi di beberapa TPS di wilayah **Kecamatan Dakopamean** adalah tidak benar, hal mana dapat dijelaskan sebagai berikut:

### 1) Desa Galumpang

Tidak benar adanya pemilih yang di halang halangi oleh KPPS di TPS 1 dan TPS 2, TPS 4 Desa Ginunggung KPPS tidak pernah menolak pemilih yang memenuhi syarat untuk memilih di TPS sebagaimana dimaksud. Tidak ada keberatan dari pengawas TPS maupun saksi pada TPS sebagaimana dimaksud di karenakan adanya pemilih yang di tolak karena tidak memiliki KTP Elektronik

### 2) Desa Duinggis

Tidak benar adanya pemilih yang di halang halangi oleh KPPS di TPS 1, TPS 2, dan TPS 4 Desa Duinggis KPPS tidak pernah menolak pemilih yang memenuhi syarat untuk memilih di TPS sebagaimana dimaksud. Tidak ada keberatan dari pengawas TPS maupun saksi pada TPS sebagaimana dimaksud di karenakan adanya pemilih yang di tolak karena tidak memiliki KTP Elektronik.

#### **d. Kecamatan Baolan**

Bahwa dalil Pemohon mengenai tuduhan adanya Pemilih yang dihalang-halangi di beberapa TPS di wilayah **Kecamatan Baolan** adalah tidak benar, hal mana dapat dijelaskan sebagai berikut:

##### **1) Kelurahan Nalu**

Tidak benar adanya Pemilih yang di halang halangi di TPS 3 dan TPS 4 Kelurahan Nalu karena formulir model C.Pemberitahuan.KWK telah di salurkan sebelum pelaksanaan hari pemungutan suara tanggal 27 November 2024.

Tidak benar adanya pemilih yang di halang halangi oleh KPPS di TPS 4 Kelurahan Nalu KPPS tidak pernah menolak pemilih yang memenuhi syarat untuk memilih di TPS sebagaimana dimaksud. Tidak ada keberatan dari pengawas TPS maupun saksi pada TPS sebagaimana dimaksud di karenakan adanya pemilih yang di tolak karena tidak memiliki KTP Elektronik.

##### **2) Desa Lelean Nono**

Tidak benar adanya pemilih yang di halang halangi oleh KPPS di TPS 4 dan TPS 5 Desa Lelean Nono KPPS tidak pernah menolak pemilih yang memenuhi syarat untuk memilih di TPS sebagaimana dimaksud. Tidak ada keberatan dari pengawas TPS maupun saksi pada TPS sebagaimana dimaksud di karenakan adanya pemilih yang di tolak karena tidak memiliki KTP Elektronik.

##### **3) Kelurahan Tuweley**

Tidak benar adanya Pemilih yang di halang halangi di TPS 5 dan TPS 13 Kelurahan Tuweley karena formulir model C.Pemberitahuan.KWK telah di salurkan sebelum pelaksanaan hari pemungutan suara tanggal 27 November 2024.

Tidak benar adanya pemilih yang di halang halangi oleh KPPS di TPS 14 dan TPS 15 Desa Kelurahan Tuweley KPPS tidak pernah menolak pemilih yang memenuhi syarat untuk memilih di TPS sebagaimana dimaksud. Tidak ada keberatan dari pengawas TPS maupun saksi pada

TPS sebagaimana dimaksud di karenakan adanya pemilih yang di tolak karena tidak memiliki KTP Elektronik.

#### **4) Kelurahan Baru**

Tidak benar adanya Pemilih yang di halang halangi di TPS 2, TPS4, TPS 5, TPS 9, TPS 18, TPS 20, dan TPS 23 Kelurahan Baru karena formulir model C.Pemberitahuan.KWK telah di salurkan sebelum pelaksanaan hari pemungutan suara tanggal 27 November 2024.

Tidak benar adanya pemilih yang di halang halangi oleh KPPS di TPS 3, TPS 9, TPS 11, dan TPS 19 Kelurahan Baru KPPS tidak pernah menolak pemilih yang memenuhi syarat untuk memilih di TPS sebagaimana dimaksud. Tidak ada keberatan dari pengawas TPS maupun saksi pada TPS sebagaimana dimaksud di karenakan adanya pemilih yang di tolak karena tidak memiliki KTP Elektronik.

#### **5) Desa Dadakitan**

Tidak benar adanya Pemilih yang di halang halangi di TPS 2 dan TPS 3 Desa Dadakitan karena formulir model C.Pemberitahuan.KWK telah di salurkan sebelum pelaksanaan hari pemungutan suara tanggal 27 November 2024.

#### **6) Desa Pangi**

Tidak benar adanya Pemilih yang di halang halangi di TPS 2 Desa Pangi .karena formulir model C.Pemberitahuan.KWK telah di salurkan sebelum pelaksanaan hari pemungutan suara tanggal 27 November 2024.

#### **7) Kelurahan Panasakan**

Tidak benar adanya Pemilih yang di halang halangi di TPS 2 Kelurahan Panasakan karena formulir model C.Pemberitahuan.KWK telah di salurkan sebelum pelaksanaan hari pemungutan suara tanggal 27 November 2024.

#### e. Kecamatan Basidondo

Bahwa dalil Pemohon mengenai tuduhan adanya Pemilih yang dihalang-halangi di beberapa TPS di wilayah **Kecamatan Dakopamean** adalah tidak benar, hal mana dapat dijelaskan sebagai berikut:

##### 1) Desa Kayulompa

Tidak benar adanya Pemilih yang di halang halangi di TPS 5 Desa Kayulompa karena formulir model C.Pemberitahuan.KWK telah di salurkan sebelum pelaksanaan hari pemungutan suara tanggal 27 November 2024.

##### 2) Desa Silondou

Tidak benar adanya pemilih yang di halang halangi oleh KPPS di TPS 1 dan TPS 3 Desa Silondou KPPS tidak pernah menolak pemilih yang memenuhi syarat untuk memilih di TPS sebagaimana dimaksud. Tidak ada keberatan dari pengawas TPS maupun saksi pada TPS sebagaimana dimaksud di karenakan adanya pemilih yang di tolak karena tidak memiliki KTP Elektronik.

#### f. Kecamatan Lampasio

Bahwa dalil Pemohon mengenai tuduhan adanya Pemilih yang dihalang-halangi di beberapa TPS di wilayah **Kecamatan Dakopamean** adalah tidak benar, hal mana dapat dijelaskan sebagai berikut:

##### 1) Desa Sibeas

Tidak benar adanya pemilih yang di halang halangi oleh KPPS di TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 Desa Sibeas KPPS tidak pernah menolak pemilih yang memenuhi syarat untuk memilih di TPS sebagaimana dimaksud. Tidak ada keberatan dari pengawas TPS maupun saksi pada TPS sebagaimana dimaksud di karenakan adanya pemilih yang di tolak karena tidak memiliki KTP Elektronik.

##### 2) Desa Janja

Tidak benar adanya pemilih yang di halang halangi oleh KPPS di TPS 1 Desa Janja KPPS tidak pernah menolak pemilih yang memenuhi syarat

untuk memilih di TPS sebagaimana dimaksud. Tidak ada keberatan dari pengawas TPS maupun saksi pada TPS sebagaimana dimaksud di karenakan adanya pemilih yang di tolak karena tidak memiliki KTP Elektronik.

### **3) Desa Oyom**

Tidak benar adanya Pemilih yang di halang halangi di TPS 2 Desa Oyom karena formulir model C.Pemberitahuan.KWK telah di salurkan sebelum pelaksanaan hari pemungutan suara tanggal 27 November 2024.

### **4) Desa Tinading**

Tidak benar adanya Pemilih yang di halang halangi di TPS 1, TPS 2, dan TPS 5 Desa Tinading karena formulir model C.Pemberitahuan.KWK telah di salurkan sebelum pelaksanaan hari pemungutan suara tanggal 27 November 2024.

### **5) Desa Salugan**

Tidak benar adanya Pemilih yang di halang halangi di TPS 1 dan TPS 2 Desa Salugan karena formulir model C.Pemberitahuan.KWK telah di salurkan sebelum pelaksanaan hari pemungutan suara tanggal 27 November 2024.

### **6) Desa Ogomatanang**

Tidak benar adanya pemilih yang di halang halangi oleh KPPS di TPS 1 Desa Ogomatanang KPPS tidak pernah menolak pemilih yang memenuhi syarat untuk memilih di TPS sebagaimana dimaksud. Tidak ada keberatan dari pengawas TPS maupun saksi pada TPS sebagaimana dimaksud di karenakan adanya pemilih yang di tolak karena tidak memiliki KTP Elektronik.

### **7) Desa Lampasio**

Tidak benar adanya Pemilih yang di halang halangi di TPS 4 Desa Lampasio karena formulir model C.Pemberitahuan.KWK telah di salurkan sebelum pelaksanaan hari pemungutan suara tanggal 27 November 2024.

#### **g. Kecamatan Toli Toli Utara**

Bahwa dalil Pemohon mengenai tuduhan adanya Pemilih yang dihalang-halangi di beberapa TPS di wilayah **Kecamatan Toli Toli Utara** adalah tidak benar, hal mana dapat dijelaskan sebagai berikut:

##### **1) Desa Laulalang**

Tidak benar adanya Pemilih yang di halang halangi di TPS 2, TPS 3, TPS 5, dan TPS 6 Desa Laulalang karena formulir model C.Pemberitahuan.KWK telah di salurkan sebelum pelaksanaan hari pemungutan suara tanggal 27 November 2024.

##### **2) Desa Salumpaga**

Tidak benar adanya Pemilih yang di halang halangi di TPS 3, TPS 4, TPS 5, dan TPS 6 Desa Salumpaga karena formulir model C.Pemberitahuan.KWK telah di salurkan sebelum pelaksanaan hari pemungutan suara tanggal 27 November 2024.

##### **3) Desa Santigi**

Tidak benar adanya Pemilih yang di halang halangi di TPS 1 Desa Santigi karena formulir model C.Pemberitahuan.KWK telah di salurkan sebelum pelaksanaan hari pemungutan suara tanggal 27 November 2024.

##### **4) Desa Binontoan**

Tidak benar adanya Pemilih yang di halang halangi di TPS 1 dan TPS 2 Desa Binontoan karena formulir model C.Pemberitahuan.KWK telah di salurkan sebelum pelaksanaan hari pemungutan suara tanggal 27 November 2024.

##### **5) Desa Lakuan**

Tidak benar adanya Pemilih yang di halang halangi di TPS 2 Desa Lakuan karena formulir model C.Pemberitahuan.KWK telah di salurkan sebelum pelaksanaan hari pemungutan suara tanggal 27 November 2024

#### **h. Kecamatan Dondo**

Bahwa dalil Pemohon mengenai tuduhan adanya Pemilih yang dihalang-halangi di beberapa TPS di wilayah **Kecamatan Dondo** adalah tidak benar, hal mana dapat dijelaskan sebagai berikut:

##### **1) Desa Salumbia**

Tidak benar adanya Pemilih yang di halang halangi di TPS 1 Desa Salumbia karena formulir model C.Pemberitahuan.KWK telah di salurkan sebelum pelaksanaan hari pemungutan suara tanggal 27 November 2024

#### **i. Kecamatan Dampal Utara**

Bahwa dalil Pemohon mengenai tuduhan adanya Pemilih yang dihalang-halangi di beberapa TPS di wilayah **Kecamatan Dampal Utara** adalah tidak benar, hal mana dapat dijelaskan sebagai berikut:

##### **1) Desa Bambapula**

Tidak benar adanya Pemilih yang di halang halangi di TPS 4 Desa Bambapula karena formulir model C.Pemberitahuan.KWK telah di salurkan sebelum pelaksanaan hari pemungutan suara tanggal 27 November 2024

##### **2) Desa Ogotua**

Tidak benar adanya Pemilih yang di halang halangi di TPS 5 Desa Ogotua karena formulir model C.Pemberitahuan.KWK telah di salurkan sebelum pelaksanaan hari pemungutan suara tanggal 27 November 2024

#### **j. Kecamatan Dampal Selatan**

Bahwa dalil Pemohon mengenai tuduhan adanya Pemilih yang dihalang-halangi di beberapa TPS di wilayah **Kecamatan Dampal Selatan** adalah tidak benar, hal mana dapat dijelaskan sebagai berikut:

### 1) Desa Soni

Tidak benar adanya Pemilih yang di halang halangi di TPS 2 dan TPS 3 Desa Soni karena formulir model C.Pemberitahuan.KWK telah di salurkan sebelum pelaksanaan hari pemungutan suara tanggal 27 November 2024.

### 2) Desa Padummpu

Tidak benar adanya Pemilih yang di halang halangi di TPS 1 Desa Paddumpu karena formulir model C.Pemberitahuan.KWK telah di salurkan sebelum pelaksanaan hari pemungutan suara tanggal 27 November 2024.

### 3) Desa Dongko

Tidak benar adanya Pemilih yang di halang halangi di TPS 2 dan TPS 3 Desa Dongko karena formulir model C.Pemberitahuan.KWK telah di salurkan sebelum pelaksanaan hari pemungutan suara tanggal 27 November 2024.

### 4) Desa kombo

Tidak benar adanya Pemilih yang di halang halangi di TPS 3 Desa Kombo karena formulir model C.Pemberitahuan.KWK telah di salurkan sebelum pelaksanaan hari pemungutan suara tanggal 27 November 2024.

86. Bahwa berdasarkan seluruh keterangan dari setiap KPPS, PPS, PPK, sebagaimana tersebut diatas dalam wilayah Kabupaten Toli Toli terbukti bahwa tuduhan Pemohon mengenai adanya pelanggaran-pelanggaran dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 tidak terbukti. Oleh karena itu dalil pemohon mengenai adanya dugaan pelanggaran di Kabupaten Toli Toli haruslah ditolak atau dikesampingkan.

## E. KABUPATEN SIGI

87. Tanggapan dan atau bantahan atas tuduhan Pemohon mengenai adanya Pemilih yang dihalang-halangi di 4 Kecamatan, 24 Desa, 40 TPS, terhadap 61 Pemilih, di wilayah Kabupaten Sigi, sebagai berikut:

#### a. Kecamatan Sigi Biromaru

Bahwa dalil Pemohon mengenai tuduhan adanya Pemilih yang dihalang-halangi di beberapa TPS di wilayah **Kecamatan Sigi Biromaru** adalah tidak benar, hal mana dapat dijelaskan sebagai berikut:

##### 1) Desa Lolu

Tidak benar adanya pemilih yang di halang halangi oleh KPPS di TPS 08 Desa Lolu. KPPS tidak pernah menolak pemilih yang memenuhi syarat untuk memilih di TPS sebagaimana dimaksud. Tidak ada keberatan dari pengawas TPS maupun saksi pada TPS sebagaimana dimaksud di karenakan adanya pemilih yang di tolak karena tidak memiliki KTP Elektronik.

##### 2) Desa Sidera

Tidak benar adanya pemilih yang di halang halangi oleh KPPS di TPS 03 Desa Sidera. KPPS tidak pernah menolak pemilih yang memenuhi syarat untuk memilih di TPS sebagaimana dimaksud. Tidak ada keberatan dari pengawas TPS maupun saksi pada TPS sebagaimana dimaksud di karenakan adanya pemilih yang di tolak karena tidak memiliki KTP Elektronik.

##### 3) Desa Ngatabaru

Tidak benar adanya pemilih yang di halang halangi oleh KPPS di TPS 02 Desa Ngatabaru. KPPS tidak pernah menolak pemilih yang memenuhi syarat untuk memilih di TPS sebagaimana dimaksud. Tidak ada keberatan dari pengawas TPS maupun saksi pada TPS sebagaimana dimaksud di karenakan adanya pemilih yang di tolak karena tidak memiliki KTP Elektronik.

#### b. Kecamatan Palolo

Bahwa dalil Pemohon mengenai tuduhan adanya Pemilih yang dihalang-halangi di beberapa TPS di wilayah **Kecamatan Palolo** adalah tidak benar, hal mana dapat dijelaskan sebagai berikut:

### **1) Desa Lembantongoa**

Tidak benar adanya pemilih yang di halang halangi oleh KPPS di TPS 01 Desa Lembantongoa. KPPS tidak pernah menolak pemilih yang memenuhi syarat untuk memilih di TPS sebagaimana dimaksud.

### **2) Desa Ranteleda**

Tidak benar adanya Pemilih yang di halang halangi di TPS 01 desa Ranteleda karena formulir model C.Pemberitahuan.KWK telah di salurkan sebelum pelaksanaan hari pemungutan suara tanggal 27 November 2024.

Tidak benar adanya pemilih yang di halang halangi oleh KPPS di TPS 02 Desa Ranteleda. KPPS tidak pernah menolak pemilih yang memenuhi syarat untuk memilih di TPS sebagaimana dimaksud. Tidak ada keberatan dari pengawas TPS maupun saksi pada TPS sebagaimana dimaksud di karenakan adanya pemilih yang di tolak karena tidak memiliki KTP Elektronik.

### **3) Desa Sigimpu**

Tidak benar adanya pemilih yang di halang halangi oleh KPPS di TPS 01 dan TPS 02 Desa Sigimpu KPPS tidak pernah menolak pemilih yang memenuhi syarat untuk memilih di TPS sebagaimana dimaksud.

### **4) Desa Berdikari**

Tidak benar adanya pemilih yang di halang halangi oleh KPPS di TPS 01 dan TPS 03 Desa Berdikari. KPPS tidak pernah menolak pemilih yang memenuhi syarat untuk memilih di TPS sebagaimana dimaksud.

### **5) Desa Bunga**

Tidak benar adanya pemilih yang di halang halangi oleh KPPS di TPS 01 dan TPS 02 Desa Bunga. KPPS tidak pernah menolak pemilih yang memenuhi syarat untuk memilih di TPS sebagaimana dimaksud.

**6) Desa Kapiroe**

Tidak benar adanya pemilih yang di halang halangi oleh KPPS di TPS 01, TPS 02 dan TPS 03 Desa Kapiroe. KPPS tidak pernah menolak pemilih yang memenuhi syarat untuk memilih di TPS sebagaimana dimaksud.

**7) Desa Makmur**

Tidak benar adanya pemilih yang di halang halangi oleh KPPS di TPS 03 Desa Makmur. KPPS tidak pernah menolak pemilih yang memenuhi syarat untuk memilih di TPS sebagaimana dimaksud.

**8) Desa Bobo**

Tidak benar adanya pemilih yang di halang halangi oleh KPPS di TPS 01 dan TPS 02 Desa Bobo. KPPS tidak pernah menolak pemilih yang memenuhi syarat untuk memilih di TPS sebagaimana dimaksud.

**9) Desa Rejeki**

Tidak benar adanya pemilih yang di halang halangi oleh KPPS di TPS 02 Desa Rejeki. KPPS tidak pernah menolak pemilih yang memenuhi syarat untuk memilih di TPS sebagaimana dimaksud.

**10) Desa Ampera**

Tidak benar adanya pemilih yang di halang halangi oleh KPPS di TPS 01 dan TPS 02 Desa Ampera. KPPS tidak pernah menolak pemilih yang memenuhi syarat untuk memilih di TPS sebagaimana dimaksud.

**11) Desa Petimbe**

Tidak benar adanya pemilih yang di halang halangi oleh KPPS di TPS 01 dan TPS 02 Desa Petimbe KPPS tidak pernah menolak pemilih yang memenuhi syarat untuk memilih di TPS sebagaimana dimaksud.

**12) Desa Tanah Harapan**

Tidak benar adanya pemilih yang di halang halangi oleh KPPS di TPS 01 dan TPS 02 Desa Tanah Harapan KPPS tidak pernah menolak pemilih yang memenuhi syarat untuk memilih di TPS sebagaimana dimaksud.

### **13)Desa Rahmat**

Tidak benar adanya pemilih yang di halang halangi oleh KPPS di TPS 02 dan TPS 03 Desa Rahmat. KPPS tidak pernah menolak pemilih yang memenuhi syarat untuk memilih di TPS sebagaimana dimaksud.

### **14)Desa Bahagia**

Tidak benar adanya pemilih yang di halang halangi oleh KPPS di TPS 01 Desa Bahagia. KPPS tidak pernah menolak pemilih yang memenuhi syarat untuk memilih di TPS sebagaimana dimaksud.

### **15)Desa Bakubakulu**

Tidak benar adanya pemilih yang di halang halangi oleh KPPS di TPS 02 dan TPS 03 Desa Bakubakulu. KPPS tidak pernah menolak pemilih yang memenuhi syarat untuk memilih di TPS sebagaimana dimaksud.

### **16) Desa Sintuwu**

Tidak benar adanya pemilih yang di halang halangi oleh KPPS di TPS 01 dan TPS 03 Desa Sintuwu. KPPS tidak pernah menolak pemilih yang memenuhi syarat untuk memilih di TPS sebagaimana dimaksud. Tidak ada keberatan dari pengawas TPS maupun saksi pada TPS sebagaimana dimaksud di karenakan adanya pemilih yang di tolak karena tidak memiliki KTP Elektronik.

### **17)Desa Sejahtera**

Tidak benar adanya pemilih yang di halang halangi oleh KPPS di TPS 01 dan TPS 03 Desa Sejahtera. KPPS tidak pernah menolak pemilih yang memenuhi syarat untuk memilih di TPS sebagaimana dimaksud. Tidak ada keberatan dari pengawas TPS maupun saksi pada TPS sebagaimana dimaksud di karenakan adanya pemilih yang ditolak karena tidak memiliki KTP Elektronik.

### c. Kecamatan Marawola

Bahwa dalil Pemohon mengenai tuduhan adanya Pemilih yang dihalang-halangi di beberapa TPS di wilayah **Kecamatan Marawola** adalah tidak benar, hal mana dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### 1) Desa Beka

Tidak benar adanya pemilih yang di halang halangi oleh KPPS di TPS 01 Desa Beka. KPPS tidak pernah menolak pemilih yang memenuhi syarat untuk memilih di TPS sebagaimana dimaksud. Tidak ada keberatan dari pengawas TPS maupun saksi pada TPS sebagaimana dimaksud di karenakan adanya pemilih yang di tolak karena tidak memiliki KTP Elektronik.

#### 2) Desa Sibedi

Tidak benar adanya pemilih yang di halang halangi oleh KPPS di TPS 01 Desa Sibedi. KPPS tidak pernah menolak pemilih yang memenuhi syarat untuk memilih di TPS sebagaimana dimaksud. Tidak ada keberatan dari pengawas TPS maupun saksi pada TPS sebagaimana dimaksud di karenakan adanya pemilih yang di tolak karena tidak memiliki KTP Elektronik.

### d. Kecamatan Dolo

Bahwa dalil Pemohon mengenai tuduhan adanya Pemilih yang dihalang-halangi di beberapa TPS di wilayah **Kecamatan Dolo** adalah tidak benar, hal mana dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### 1) Desa Potoya

Tidak benar adanya pemilih yang di halang halangi oleh KPPS di TPS 02 Desa Potoya. KPPS tidak pernah menolak pemilih yang memenuhi syarat untuk memilih di TPS sebagaimana dimaksud. Tidak ada keberatan dari pengawas TPS maupun saksi pada TPS sebagaimana dimaksud di karenakan adanya pemilih yang di tolak karena tidak memiliki KTP Elektronik.

#### 2) Desa Kabobona

Tidak benar adanya pemilih yang di halang halangi oleh KPPS di TPS 01 dan TPS 02 Desa Kabobona. KPPS tidak pernah menolak pemilih yang

memenuhi syarat untuk memilih di TPS sebagaimana dimaksud. Tidak ada keberatan dari pengawas TPS maupun saksi pada TPS sebagaimana dimaksud di karenakan adanya pemilih yang di tolak karena tidak memiliki KTP Elektronik.

Tidak benar adanya Pemilih yang di halang halangi di TPS 03 desa Kabobona karena formulir model C.Pemberitahuan.KWK telah di salurkan sebelum pelaksanaan hari pemungutan suara tanggal 27 November tahun 2024.

88. Bahwa berdasarkan seluruh keterangan dari setiap KPPS, PPS, PPK, sebagaimana tersebut diatas dalam wilayah Kabupaten Sigi terbukti bahwa tuduhan Pemohon mengenai adanya pelanggaran-pelanggaran dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 tidak terbukti. Oleh karena itu dalil pemohon mengenai adanya dugaan pelanggaran di Kabupaten Sigi haruslah ditolak atau dikesampingkan.

## F. KABUPATEN POSO

Bahwa di Kabupaten Poso tidak benar ada pelanggaran sebagaimana dalil Pemohon pada halaman 107 sampai dengan halaman 108 dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024. Bahwa bantahan atas tuduhan Pemohon mengenai adanya Pemilih yang dihalang-halangi pada 2 Kecamatan, 4 Desa, 5 TPS, dan 5 Pemilih, di wilayah Kabupaten Poso sebagai berikut:

### a. Kecamatan Poso Pesisir Utara

Bahwa dalil Pemohon mengenai tuduhan adanya Pemilih yang dihalang-halangi di beberapa TPS di wilayah **Kecamatan Poso Pesisir Utara** adalah tidak benar, hal mana dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### 1) Desa Kilo

Tidak benar adanya pemilih yang di halang halangi oleh KPPS di TPS 01 Desa Kilo. KPPS tidak pernah menolak pemilih yang memenuhi syarat untuk memilih di TPS sebagaimana dimaksud. Tidak ada keberatan dari

pengawas TPS maupun saksi pada TPS sebagaimana dimaksud di karenakan adanya pemilih yang di tolak karena tidak memiliki KTP Elektronik.

Tidak benar adanya Pemilih yang di halang halangi di TPS 02 Desa Kilo karena formulir model C.Pemberitahuan.KWK telah di salurkan sebelum pelaksanaan hari pemungutan suara tanggal 27 November 2024.

## **2) Desa Kalora**

Tidak benar adanya Pemilih yang di halang halangi di TPS 03 Desa Kalora karena formulir model C.Pemberitahuan.KWK telah di salurkan sebelum pelaksanaan hari pemungutan suara tanggal 27 November 2024.

### **b. Kecamatan Poso Pesisir**

Bahwa dalil Pemohon mengenai tuduhan adanya Pemilih yang dihalang-halangi di beberapa TPS di wilayah **Kecamatan Poso Pesisir** adalah tidak benar, hal mana dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### **1) Kelurahan Mapane**

Tidak benar adanya pemilih yang di halang halangi oleh KPPS di TPS 01 Kelurahan Mapane. KPPS tidak pernah menolak pemilih yang memenuhi syarat untuk memilih di TPS sebagaimana dimaksud. Tidak ada keberatan dari pengawas TPS maupun saksi pada TPS sebagaimana dimaksud di karenakan adanya pemilih yang di tolak karena tidak memiliki KTP Elektronik.

#### **2) Desa Toini**

Tidak benar adanya pemilih yang di halang halangi oleh KPPS di TPS 03 Desa Toini. KPPS tidak pernah menolak pemilih yang memenuhi syarat untuk memilih di TPS sebagaimana dimaksud. Tidak ada keberatan dari pengawas TPS maupun saksi pada TPS sebagaimana dimaksud di karenakan adanya pemilih yang di tolak karena tidak memiliki KTP Elektronik.

### III. KESIMPULAN

89. Bahwa berdasarkan seluruh uraian-uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :
- a. Tidak benar Termohon telah melakukan pelanggaran administrasi Pemilihan dalam menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama H. Rusdy Mastura dan Sulaiman Agosto;
  - b. Tidak benar Termohon telah melakukan pelanggaran administrasi Pemilihan dalam menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Anwar dan Reny A. Lamadjido;
  - c. Keputusan Termohon Nomor 268 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024 sudah benar dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
  - d. Tidak benar ada pelanggaran administrasi Pemilihan yang menghalangi Pemilih untuk menggunakan hak pilihnya di TPS dari seluruh TPS yang ada di dalam wilayah Provinsi Sulawesi Tengah; dan
  - e. Keputusan Termohon Nomor 434 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024, tertanggal 12 Desember 2024 sudah benar dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
90. Bahwa berdasarkan seluruh uraian-uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon tidak terbukti dan tidak berdasar menurut hukum, sehingga Permohonan Pemohon haruslah ditolak untuk seluruhnya.

#### IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian dan argumentasi hukum tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

##### DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Termohon
- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima

##### DALAM POKOK PERMOHONAN

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 434 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024, tertanggal 12 Desember 2024.
- Menetapkan perolehan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 yang benar sebagai berikut:

NO.	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	Ahmad H M. Ali dan Abdul Karim Al Jufri	621.693
2.	Dr. Anwar, S.Sos., M.Si. dan dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes.	724.518
3.	H. Rusdy Mastura (Cudy) dan Sulaiman Agosto	263.950
Total Suara Sah		1.610.161

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya  
(*ex aequo et bono*)

Hormat Kami,

**KUASA HUKUM TERMOHON,**




**Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H.**



**Arif Effendi, S.H.**



Subagio Aridarmo, S.H., M.H., CLA.




Syamsuddin Slawat P., S.H.




Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H.



Dedy Mulyana S.H., M.H.




Mohammad Agus Riza Hufaida, S.H.




Lismayanti, S.H., M.H., CMC.



Rakhmat Mulyana, S.H.



Rian Wicaksana, S.H., M.H., C.L.A.



Bagia Nugraha, S.H.



Febi Hari Oktavianto, S.H.



Ryan Dwitama Hutadjulu, S.H., M.H.



Putera A. Fauzi, S.H.




Partahi Gabe U. Sidabutar, S.H., M.H.




Bobby Yudistira, S.H.



Martinus Harianto Situmorang, S.H.



Galih Abadi, S.H.



Gatra Setya El Yanda, S.H.




Arie Achmad, S.H.




Tengku Maliana Zufri, S.H., M.H.



Asri Nur Rohmah Muharika, S.H.



Zidna Sabrina, S.H.



Romario Hotma Siagian, S.H.



Hosiana Epril Kusumaningrum, S.H.



Sitta Rosyida Azhar, S.H., M.H.



Amara Roona Zahira, S.H.



Mujiara Putri Adelia, S.H.



Nurfadillah Aprilyani, S.H.